



***TOXIC RELATIONSHIP* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA)**

TESIS


Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Menyelesaikan
Program Magister Hukum Keluarga (M.H)



Oleh :

RINA AYU AGUSTIN
NIM. 223206050019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2024**



PERSETUJUAN


Tesis dengan judul judul **“*Toxic Relationship* Sebagai Alasan Perceraian, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga”** Yang ditulis oleh Rina Ayu Agustin NIM: 223206050019, Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 14 Juni 2024
Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag, M.H.I
NIP. 197410081998032002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197706092008011012

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "*Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga*" yang ditulis oleh Rina Ayu Agustin NIM: 223206050019. ini telah dipertahankan didepan dewan penguji tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H)

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 197102132001121001

Anggota

- a. Penguji Utama : Dr. H Ahmad Junaidi, Spd. M.pd
NIP. 197311052002121002
- b. Penguji I : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag, M.H.I
NIP. 197410081998032002
- c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
NIP. 197706092008011012

Jember, 20 Juni 2024

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM.
NIP. 19710727 200212



ABSTRAK

Rina Ayu Agustin, 2024. *Toxic Relationship* Sebagai Alasan Perceraian, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember perspektif Psikologi Keluarga. Tesis Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS)jember, Pembimbing I. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag, M.H.I Pembimbing II. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

Kata Kunci : *Toxic Relationship, Alasan Perceraian, Putusan Hakim, Psikologi keluarga.*


Beberapa alasan yang memicu terjadinya perceraian yang merujuk kepada perkara *Toxic Relationship* (hubungan yang beracun) yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Seperti, perkara No. 101 /Pdt.G/2024/PA. berawal mula dari orang tua termohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga anak. Dan perkara No. 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr dengan duduk perkara termohon tidak patuh kepada termohon, suka boros dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus.

Fokus kajian meliputi (1) Apa saja yang menyebabkan *Toxic Relationship* sebagai alasan perceraian pada putusan hakim nomer putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr?(2) Apa akibat hukum dari hubungan *Toxic Relationship* dalam rumah tangga di tinjau dari putusan hakim nomer putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr jika dihubungkan dengan psikologi keluarga?

Tujuan peneliti ialah: (1) Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan *Toxic Relationship* sebagai alasan perceraian pada putusan hakim nomer putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr.(2) Untuk mengetahui akibat hukum dari hubungan *Toxic Relationship* dalam rumah tangga jika di tinjau dari putusan hakim nomer putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr jika dihubungkan dengan psikologi keluarga.

Penelitian ini berupa penelitian normatif, Teknik pengumpulan data *Library Research* (kepustakaan) yang termasuk dengan jenis kualitatif, Dengan metode analisis berupa *Content Analysis* (analisis data). Adapun sumber pengambilan data bersumber dari putusan putusan hakim, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa sumber data lain berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah :(1) Masalah yang memicu hubungan *Toxic Relationship* disebabkan oleh faktor internal yaitu dirinya sendiri (pasangan suami istri) dan faktor eksternal yaitu orang tua dan orang ketiga. Hal ini merujuk kepada pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr dan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr dengan dasar hukum Yuridis dan non Yuridis menurut Satjipto Rahardjo. (2) Putusan hakim No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr dan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr memiliki dampak yuridis yaitu kepada pasangan suami istri dan Psikologis anak, Non yuridis yaitu melibatkan materi serta dampak umum terhadap mental dan emosional. Hal ini memicu bahwa hubungan *Toxic Relationship* berdampak besar bagi kesehatan fisik dan psikologis. jika tidak didasari dengan ilmu keislaman dan dilandasi dengan iman yang kuat.



ABSTRACT

Rina Ayu Agustin, 2024. Toxic Relationships as Grounds for Divorce: Analysis of Judges' Decisions at the Jember Religious Court from the Perspective of Family Psychology. Thesis. Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program. State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Advisor 1. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag, M.H.I Advisor II. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

Keywords: Toxic Relationship, Grounds for Divorce, Judges' Decisions, Family Psychology.

Several grounds for divorce cases referring to toxic relationships have been filed at the Jember Religious Court due to disharmony in households. For instance, Case No. 101/Pdt.G/2024/PA involves the respondent's parents constantly interfering in their child's household matters. In Case No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr, the respondent, is accused of disobedience, extravagance, and continual quarrels.

The research focused on: (1) What causes Toxic Relationship as a reason for divorce in judges' decisions in Case No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr and Case No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr? (2). What are the legal consequences of Toxic Relationships of toxic relationships on households according to the judges' decisions in Case No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr and Case No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr if it is related to family psychology?

The objectives of the research are: (1) To identify causes Toxic Relationship as a reason for divorce in judges' decisions in Case No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr and Case No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr (2) To understand the legal consequences of toxic relationships on households according to the judges' decisions in Case No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr and Case No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr if it is related to family psychology.

This research adopted a normative approach, utilizing qualitative library research methods, with content analysis as the method of data analysis. The sources of data included judges' decisions, marriage law regulations, the Compilation of Islamic Law, and other relevant books, journals, and scholarly writings.

The findings of the research are: (1) The initial issues triggering toxic relationships are caused by internal factors (the couples themselves) and external factors (parents and third parties). The legal considerations in decisions No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr and No. 101/Pdt.G/2024/PA are based on both juridical and non-juridical grounds according to Satjipto Rahardjo (2) The judges' decisions in No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr and No. 101/Pdt.G/2024/PA have juridical impacts on the couples and psychological impacts on the children, as well as non-juridical impacts involving material aspects and general effects on mental and emotional health. These findings indicate that toxic relationships significantly affect psychological and physical health, especially if not grounded in Islamic knowledge and strong faith.



ملخص البحث

رينا أبو أكوستين، ٢٠٢٤. العلاقة السيئة بكونها علة لوقوع الطلاق (دراسة تحليلية لقرار المجلس لقضية الطلاق من منظور علم نفس الأسرة بالمحكمة الدينية في جمبر) رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الإشراف: (١) الدكتورة الحاجة سري لمعة السعادة، الماجستير. (٢) الدكتور محمد فيصل، الماجستير.


الكلمات الرئيسية: العلاقة السيئة، علة الطلاق، قرار المجلس، علم نفس الأسرة
تجدر الإشارة إلى أن هناك عديد من الأسباب التي أدت إلى وقوع الطلاق في الحياة الزوجية. منها العلاقة السيئة بين الزوجين. وهذه القضية تم تقديمها أمام المجلس في المحكمة الدينية بحجة عدم استقرار الحياة الزوجية والخلاف بين الزوجين. وهذه القضية تمثلت في القضية رقم 101/Pdt.G/2024/PA.Jr حيث إن من مضمون القضية أن الوالدين كثيراً يتدخلان في الأمور الزوجية لابنه. وبالتالي القضية رقم 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr تنص بنشوز الزوجة وعدم الخضوع أمام زوجها والتبذير للمال بالإضافة إلى كثرة الخلاف بينهما بشكل مستمر.

وقد تقدم الباحث في هذا البحث بثلاثة أسئلة. وهي: (١). مسائل من الأسباب التي تسبب علاقة سامة لمداعة الطلاق في قرار المجلس رقم 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr والقرار رقم 101/Pdt.G/2024/PA.Jr؟ (٢). ما عاقبة الحكم في علاقة سامة حول الأسرة نظراً إلى القرار رقم 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr والقرار رقم 101/Pdt.G/2024/PA.Jr بقدر سببا في الطلاق من منظور علم النفس للأسرة؟

لهذا البحث أهداف إراد الباحث الوصول إليها. وهي: (١). التعرف ما أسباب علاقة سامة لمداعة أو لحجة الطلاق في قرار المجلس رقم 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr والقرار رقم 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. التعرف ما عاقبة الحكم في علاقة سامة حول الأسرة نظراً إلى القرار رقم 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr والقرار رقم 101/Pdt.G/2024/PA.Jr بكونه سببا في الطلاق من منظور علم النفس للأسرة.

استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي واختار نوالدراسة المكتبية. وبالتالي جمع البيانات بطريقة مراجعة الوثائق ذات العلاقة الوطيدة بالبحث. منها قرار مجلس القضاة وقوانين الزواج وكتاب مجموعة الأحكام الإسلامية فيما يخص بأحكام الزواج والكتب والمقالات العلمية المحكمة وغير ذلك. وأما البيانات التي جمعها الباحث فقد تم تحليلها من خلال تحليل المحتوى.


أما النتائج التي حصل عليها البحث في هذا البحث فهي: (1). إن المشكلة المؤدية إلى العلاقة السيئة بين الزوجين تنقسم إلى مشكلة داخلية ومشكلة خارجية. أما المشكلة الداخلية فالمراد بها كون الزوج والزوجة منبوعين للمشكلة الزوجية. أما المشكلة الخارجية فهي تدخل الوالدين في الأمر بين الزوجين وكذلك حضور أجنبي للزوجة أو أجنبية للزوج. (2) الاعتبارات القانونية في القضية رقم 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr ورقم 101/Pdt.G/2024/PA.Jr ملائمة للأساس القانوني وغير القانوني. إن قضيتي المجلس رقم 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr ورقم 101/Pdt.G/2024/PA.Jr لهما تأثيراً قانونياً وغير قانونياً. أما التأثير القانوني فمنها الأثر المباشر للزوج والزوجة بالإضافة إلى الأثر النفسي لأبنائهما. أما الأثر غير القانوني فهو ينطوي على تأثيرات مادية و العقلية والعاطفية. هذا دليل على أن العلاقات الزوجية مفسدة للصحة النفسية والجسدية ما لم تكن قائمة على الشريعة الإسلامية الغراء.



PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya tesis ini selesai. Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Suami tercinta Lukman haris Amd.Kep yang telah memberi suport dalam proses menuju gelar megister, dan juga kedua orang tua terhebatku bapak Jumari dan emak Maimunah serta mertua aba Ali Anwar dan umi Nurhayati yang senantiasa selalu mendoakan dalam setiap kelancaran dalam hal apapun khususnya dalam proses perjalanan menuju Megister.
2. Kepada adek adek ku Rifky Dwi P, M, Hasan, M.Arif ilham, Irfa'Dhiyaulhaq Z, yang mana selalu menjadi penyemangat dalam proses Megister khususnya. Dan juga kepada keluarga keluarga yang lain yang tidak dapat saya tulis satu per satu saya ucapakan banyak terimakasih atas semua dukungan.
3. Kepada teman-teman seperjuangan pascasarjana HKB yang telah berjuang bersama, dan juga tak lupa terimakasih kepada teman teman di luar kampus yang senantiasa membatu proses perjuangan menuju Megister, baik bantuan dalam bentuk Formil maupun Materil.
4. Kepada Bank BRI cabang jember terimakasih telah memberi wadah bagi saya untuk melanjutkan proses akademisi untuk mencapai gelar Megister.
5. Alamamater tercinta UIN KHAS Jember yang saya banggakan.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,MM. CPE selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember
3. Dr. Ishaq M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
4. Dr. H Ahmad Junaidi, Spd. M.pd selaku penguji utama. Dr. Hj. Srilmatus Sa'adah S.Ag. M.H.i. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Muhammad Faisol S.Sos. M.Ag selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Suamiku yang selalu memeberikan dukungan baik moril maupun materiil.

- 
7. Bapak dan Emak yang telah berjuang sepenuh hati dan dan mendoakan tercapainya pendidikan dan kesuksesan anak-anaknya serta Mertua Aba dan Umi sebagai support dan penyemangat dalam keluarga.
 8. Adek adekku Rifky, Hasan, Arif, Rafa, trimakasih sudah menjadi penyemangat selama ini.
 9. Teman temanku yang selalu ada dalam cerita perjalanan menuju Magister.
- Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman peneliti ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Juni 2024

Peneliti,

Rina Ayu Agustin
NIM. 223206050019



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
G. Sumber Data / Bahan Hukum	10
H. Teknik Pengumpulan Data.....	11
I. Definisi Istilah	13
J. Sistematika Penulisan	15
BAB II KASIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	27
C. Kerangka Konseptual	82


BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	84
A. Alasan Perceraiain.	84
B. Alasan Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama	84
C. Deskripsi Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember.	86
D. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara <i>Toxic Relationship</i> (Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jember).....	93
E. Putusan Putusan Hakim Dalam Perkara <i>Toxic Realtionship</i> Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember.	102
BAB IV AKIBAT HUKUM <i>TOXIC RELATIONSHIP</i> (STUDI PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER DENGAN NOMER PUTUSAN 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr DAN 101/ G/2024/PA.Jr) YANG BERHUBUNGAN DENGAN PSIKOLOGI KELUARGA.....	105
A. <i>Toxic Relationship</i> Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama.	105
B. Pertimbangan Hakim Menurut Satjipto Rahardjo(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember).....	108
C. Akibat Hukum / Dampak Psikologis Dari Hubungan Toxic Relationship. (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember)	116
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.	124
B. Kritik Dan Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	be
ت	<i>Ta</i>	T	te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	E m
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal



Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bermula dari keinginan setiap orang yang ingin mendapatkan pasangan dalam kehidupan, yakni disebut dengan pernikahan yang bertujuan untuk mempunyai keluarga yang harmonis. Pernikahan adalah suatu hal yang di sunnahkan oleh Allah dengan tujuan memperkuat keimanan dan menambah keturunan dengan tujuan tujuan yang baik. Sedangkna tujuan pernikahan itu untuk membangun kebahagiaan. Hal tersebut tertuang dalam 1 UU perkawinan no 1 tahun 1974 yaitu : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Pernikahan dapat juga diartikan sebagai penenang jiwa, memperteguh keimanan, serata hubunga berpasangan untuk mecurahkan kasih sayang, saling menasehati serta tolong menolong antar keluarga dan mewujudkan suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*²

pada dasarnya setia manusia menginginkan rumah tangga yang bahagia, yang sebagaimana telah di contohkan dan diajarkan oleh para rosul rosul dan para nabi nabi terdahulu. Hal ini bukan untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginan kita. melaikan sesuai dengan yang sesama iman dan menjaga marwa masing masing dalam keluarga. Karena kesempurnaan hanya milik Allah,

¹ Soemiyati, *UU Perkawinan no1 tahun 1974* (Yogyakarta : Liberti, 2007 VI), 8

² Muhammad Ali Hasyim, *Jati Diri Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,1999), 75

tugas manusia hanya ikhtiar dan meminta yang terbaik kepada Allah untuk di jodohkan dengan pasangan yang baik.

Telah diriwayatkan dalam hadits riwayat H.R Muslim Dan Tirmizi tentang kriteria kriteria memilih pasangan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِنَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
Artinya: Bahwa perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya”.³

Sehingga dalam hadist diatas menimbulkan pertanyaan, wanita seperti apa saja yang harus laki laki pilih untuk dijadikan seorang istri. Maka, turunlah ayat Al-qur'an untuk memberi jawaban pada Q.S Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: ”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴

Namun tak jarang dari kalangan masyarakat yang pernikahannya tidak sesalu mulus dan sesuai dengan keinginan, sehingga terwujudnya keluarga atau rumah tangga setelah akad nikah sesuai dengan ajaran agama dan undang undang.⁵ Dalam rumah tangga terdapat adanya hal hal yang memiliki peran kerjasama supaya terjadi komunikasi yang baik serta fungsi dalam peran

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 152

⁴ Perbedaan suku, rass, dan budaya itu hanya perbedaan dalam definisi manusia, hanya saja Allah melihat Iman dan Taqwanya.

⁵ Sidi nazar BAKry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta, Prenada Media, 2007) 159

hubungan suami istri, menurut Silalahi dan Rochaningsih menjelaskan bahwa dalam keluarga baik kepada istri dan anak memiliki 8 fungsi yakni :⁶

1. Fungsi keagamaan yang dimaksud memberikan teladan yang baik kepada keluarga yang dilandasi dengan agama.
2. Fungsi Sosial Budaya yakni melakukan kebiasaan yang baik kepada keluarga misalkan mengakarakan anak bermain music, membaca cerita dan alin lain yang bermanfaat.
3. Fungsi cinta kasih yaitu meberi contoh cara bekomunkasi yang baik, terhadap keluarga maupun orang lain
4. Fungsi perlindungan yaitu meberikan hidup sehat sehingga dalam sebuah keluarga terhindar dari penyakit dan hal hal yang dilakukan setiap harinya.
5. Fungsi Reproduksi mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan.
6. Fungsi Sosialisasi dan pendidikan yaitu meberikan contoh yang baik kepada keluarga misal cara berinteraksi dengan baik dan sopan di orang sekitar.
7. Fungsi pemeliharaan lingkungan yaitu memberikan contoh menjaga kebersihan lingkungan dan dimulai dari rumah sendiri.

Selain fungsi dalam berumah tangga, juga ada yang disebut dengan faktor peran, yang mana suami sebagai kepala rumah keluarga, sedangkan istri disebut juga dengan Ibu rumah tangga yang mengurus hal hal dalam rumah

⁶ Handayani, *Konsep Konsep Keluarga Pengertian Keluarga Tipe keluarga* Unimus 2013), 7

tangga.⁷suami yang berperan sebagai kepala keluarga memiliki peran penting dalam tanggung jawab dan mengayomi sebuah keluarga salah satu dari peran tersebut adalah mencari nafkah untuk keluarga untuk terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis maka seorang suami wajibnya memiliki tatanan atau sketsa yang baik sebagai contoh yang akan ditiru oleh seluruh anggota keluarga. namun tak hanya suami saja, akan tetapi peran istri juga sangat penting dalam hal memperkuat ketahanan keluarga. Maka tak jarang jika seorang suami dan istri telah berkolaborasi dengan baik maka sudah dapat dipastikan dalam hubungan keluarga sudah terjamin kerukunannya dan menjadika keluarga yang harmonis, seperti yang firmankan dalam Qur'an Surat An-Nisa 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: .”kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

⁷ Fuadi munir, *Teori-Teori dalam social hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) 31

Sangat dikuatkan dalam ayat tersebut bahwa seorang suami harus menjadi tauladan untuk keluarganya, sebelum memerintah kepada anggota yang lain, seorang suami harusnya memberi pembinaan kepada dirisendiri terlebih dahulu supaya pantas menjadi tauladan yang baik untuk rumah tangganya.

Dalam ayat diatas, konteks kehidupan dalam rumah tangga sering dijadikan dalil para suami untuk melegalkan menyakiti atau memukul istri ketika istri berbuat hal *nusyuz*.⁸ Seolah olah dalam hal ini dapat menyebabkan bahwa posisi seorang laki laki lebih tinggi dibanding perempuan, (patriarki), maka timbulah banyak kekerasan akibat dari adanya system patriarki, yang mana patriarki adalah budaya yang menempatkan laki laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior, sehingga dalam istilah suami adalah pemimpin sehingga menganggap istri tidak memiliki peran yang penting, maka hal tersebut akan berakibat kepada hubungan yang kurang sehat. (*Toxic Relationship*)

Toxic Relationship yang salah satu ciri umumnya ialah manipulatif, selalu melihat dari sisi negatif, sifat egois, kritik yang berlebihan, kurang berempati, sering menghindari tanggung jawab. Jika dalam hubungan pertemanan, hubungan yang *Toxic* ini masih bisa di batasi, berbeda jika hubungan *Toxic* ini terjadi dalam hubungan rumah tangga, bertahan sangat menyakitkan, apalagi jika sudah memiliki anak, jika dilanjutkan juga akan menyakiti diri sendiri.

⁸ Abdul Haq syawqi, *Hukum islam dan Kekerasan dalam Rumah tangga, de jure jurnal syariah dan hukum* (7,1, 2015), 73

Pada dasarnya hubungan *Toxic* ini sangat bisa diatasi, bisa dukungan dari keluarga, dukungan mental dari teman bahkan bisa juga tingkat kesabaran yang harus ekstra demi membangun keluarga yang harmonis, karna setiap manusia memiliki hati yang baik, bisa saja nantinya dengan kesabaran akan merubah sifat yang arogan. Dalam hukum Islampun ada beberapa hal antara Istri tau suami yang boleh di ceraiakan, tapi dalam hal *Toxic* ini ada beberapa perdebatan sehingga hubungan *Toxic* ini sebenarnya bukan hal yang besar sebagai alasan perceraian. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) point F yang isinya “Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”⁹ dalam menyikapi hal tersebut ada beberapa perbedaan antara KHI dan beberaa putusan hakim yang di kabulkan hanya karena orangtua terlalu ikut andil dengan hubungan rumah tangga anaknya ataupun perselisihan sederhana yang dapat memicu perceraian, Apakah hal tersebut termasuk dalam kategori *Toxic* Teletionship dari KHI point (f) dan juga dalam kategori psikologi seperti apa sehingga hal hal sepele seperti hubungan *toxic* dapan menimbulkan perceraian. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti sejauh mana hubungan yang *Toxic* dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“*Toxic Relationship* Sebagai Alasan Perceraian, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga”** Uniknya dalam putusan pengadilan dengan no putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 141

101 /Pdt.G/2024/PA.berawal mula dari duduk perkara sepele yang mengakibatkan perceraian sehingga jika diteliti faktor faktor tersebut tidak seharusnya memicu terjadinya perceraian.

B. Fokus Kajian

Dari pemaparan dilatar belakang, maka telah di rumuskan beberapa fokus masalah atau fokus kajian yang dibahas pada penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1. Apa saja yang menyebabkan *Toxic Relationship* sebagai alasan perceraian pada putusan hakim nomer putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr?
2. Apa akibat hukum dari hubungan *Toxic Relationship* dalam rumah tangga di tinjau dari putusan hakim nomer putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr jika dihubungkan dengan psikologi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Maka dalam permasalahan yang tertera dalam fokus kajianm maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan *Toxic Relationship* sebagai alasan perceraian pada putusan hakim nomer putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari hubungan *Toxic Relationship* dalam rumah tangga jika di tinjau dari putusan hakim nomer putusan No.

4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr jika dihubungkan dengan psikologi keluarga

D. Manfaat Penelitian.


Penelitian dengan judul “*Toxic Relationship* Sebagai Alasan Perceraian, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga” hal ini muncul dari pemikiran penulis untuk memahami apa yang dimaksud tentang *Toxic Relationship* dikalangan masyarakat..

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Untuk menjadi bahan pembelajaran dan studi komparatif bagi pihak pihak yang ingin mendalami tentang obyek yang sedang dibahas.
- b. Sebagai bahan bacaan atau refrensi bagi pembaca atau siapa saja yang tertarik tentang apa itu *Toxic Relationship*
- c. Menambah pengetahuan dan pehamaman bagi semua orang, terutama kepada pembaca penelitian ini.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi terutama kepada jurusan Hukum Keluarga dalam upaya memberi pengetahuan tentang *Toxic Relationship* dikalangan masyarakat luas,
- b. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia diharapkan untuk bisa menyimpulkan hal hal yang berhubungan dengan *Toxic Relationship*, sehingga yang tidak baik sebaiknya jangan ditiru melainkan ditinggalkan.

- 
- c. Bagi Kampus UIN KHAS Jember sangat bermanfaat dalam proses penambahan referensi dan literatur untuk melengkapi daftar kepustakaan yang berkaitan tentang pembahasan tentang Toxic Relationship, putusan hakim dan Psikologi keluarga.
 - d. Bagi peneliti sendiri sudah sangat bermanfaat bagi tambahan jendela ilmu pengetahuan dan menambah hal hal yang baru untuk menambah keilmuan.

E. Metode Penelitian

Penting dalam sebuah metode penelitian untuk pengumpulan data penelitian sebagai standart untuk dibandingkan dengan standart yang telah dilakukan, sehingga menjadikan karya yang sesuai dengan karya tulis Ilmiah.¹⁰ sedangkan metode dalam bahasa Yunani disebut Juga dengan *Methodos* yang Artinya *Meta* artinya sudah, diatas, sedangkan *Hodos* artinya suatu jalan atau suatu cara untuk menentukan bentuk penelitian.¹¹

Pada konteks kali ini metode penelitian secara umum dilakukan untuk menyelesaikan problematika dalam hukum baik dalam hukum positif maupun hukku Islam. Maka metode tersebut disebut dengan metode penelitian hukum yakni yang memiliki arti bahwa salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.¹²

Peneliti dituntun untuk melakukan proyek penelitian yang terdiri dari sistematika penulisan, bahkan karya ilmiah sebelum mengungkapkan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126

¹¹ Valerina J.LK dalam Tesis Abdul Wahab “*Politik Hukum*” (Diseratsi UI FH pasca Sarjana UI.2012) 15.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta UI-press 2015) 42.

penemuan baru yang diangkat sebagai kebenarannya, maka di butuhnya beberapa metode penelitian meliputi:

F. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori hukum.¹³ Sedangkan dalam sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek kajian yang telah diteliti.

G. Sumber Data / Bahan Hukum

Menurut Lofland adalah penelitian yang utama dalam sumber data adalah kata-kata dan tindakan, selanjutnya adalah tambahan seperti dokumen lainnya.¹⁴ Sehubungan hal itu maka sumber data di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari, Kompilasi Hukum Islam dan putusan putusan hakim yang dalam perkaranya memutuskan perkara perceraian dalam ranah hubungan yang *Toxic* diantaranya yaitu
 - a. Putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr.
 - b. Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr.
 - c. Sumber data sekunder adalah sumber data untuk menunjang data data yang relevan dengan data data primer misalakan kitba kitab fiqih dan karya ilmiah dan Buku yang membahas tentang *Tocix Relationship*

¹³ Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum* (Mataram Universitas Pres, 2020) 43

¹⁴ Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*, 44

serta putusan hakim lainnya seperti putusan No. 36/Pdt.G/2024/PA.Jr, No. 317/Pdt.G/2024/PA.Jr, 375/Pdt.G/2024/PA.Jr.sebagai menunjang sumber data primer.

- d. Sumber tersier adalah data data yang menunjang sumber adata primer dan sekundermisalkan contoh kamus dan ensiklopedia dan menunjang data primer dan skunder¹⁵.

H. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) maka tehnik pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, mempelajari dan menelaah buku buku dari sumber yang tertulis lainnya yang berhubungan dengan judul peneliti, bisa juga menggunakan majalah, koran dan refrensi atau webset lainnya.¹⁶ Khususnya dengan masalah masalah tentang *Toxic Relatiinship*, Putusan Hakim dan Pskilogi Hukum Keluarga.

1. Analisis Data

Selanjutnya jika dalam penelitian ini sudah terhimpun dan dicermati relevansinya, maka komponen komponen dalam penelian tersebut dianalisis dengan menggunakan istilah analisis data isi (content analisis) yaitu pola penelitian ini untuk mengungkapkan isi buku atau putusan putusan hakim untuk diungkap isi sebuah buku atau isi putusan yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),12

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar Ruz Media 2016). 208

ditulis.¹⁷ Kemudian dianalisa untuk diambil benang merah atau kesimpulan yang bersifat umum, serta menganalisis data dari literature yang berhubungan dengan hubungan *Toxic* dalam putusan putusan hakim. Langkah langkah ini sangat membantu penulis dalam menyajikan suatu hal yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara hubungan *Toxic* yang berimbas kepada perceraian.

2. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini, maka, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang bermanfaat untuk dapat dibandingkan dengan hasil wawancara terhadap objek yang diteliti.¹⁸ Triangulasi juga berfungsi untuk pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi juga sebagai sumber kredibilitas dengan memastikan data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dengan tehnik yang sama.

Maka data yang diperoleh akan di deskripsikan sesuai dengan apa yang di dapat dari hasil penelitian. Sehingga keabsahan data yang dilakukan melalu mendeskripsikan sebuah temuan baru sehingga mendapat kesepakatan untuk mendapatkan kesimpulan.

¹⁷ Soejono dan Abdurrahman, *metode pemikiran suatu pemikiran dan penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 14

¹⁸ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166.

I. Definisi Istilah

Adanya defnisi istilah untuk memudahkan penelitian untuk mmemeberi gambaran dan menghindari terjadi pengertian atau penafsiran lain. Maka sangat penting adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta penjelasan dan batas batasannya sebagai berikut :

1. *Toxic Relationship*

Toxic bermula dari bahasa Inggris yang artinya racun, sedangkan *Relationship* yang artinya hubungan, sehingga dapat diartikan *Toxic Relationship* adalah hubungan yang beracun.¹⁹

Di dalam Al Qur'an istilah *Toxic* memang tidak ada, akan tetapi istilah *Toxic* yang dugunakan dalam Al Qur'an ialah kata *Sayyi'ah* yang artinya keburukan, kerusakan, kesusahan, kejelekan yang menimbulkan keresahan.²⁰

2. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Cerai” artinya “pisah” atau putus hubungan antara suami istri. Adapun kata bercerai berarrti kata kerja : v yang artinya tidak bercampur antara suami istri.

Sedangkan menurut Istilah “perceraian” dalam pasal 38 UU perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dspat poutus karena kematian, perceraian atas putusan pengadilan.

¹⁹ John M Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia* (Jakarta : PT gramedia Pustaka Utama, 1976) h 599

²⁰ Adib Bisri Dan Munawwir AF, *kamus Al Bisri Arab Indonesia Arab* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002) 350

3. Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan pada pasal 60 undang – undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: ."Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan hakim adalah “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.²¹

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang orang muslim.²²

Sedangkan Pengadilan agama adalah wadah atau sarana dalam kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk menemukan keadilan, khususnya umat Islam yang memiliki perkara perdata tertentu²³

4. Perspektif Psikologi Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perspektif memiliki arti, 1. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya): 2. sudut pandang; pandangan.²⁴ Maka dalam artian lain perspektif adalah sudut pandang sesoroang kepada orang lain atau benda benda lainnya.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogyakarta: Liberty, 1993), 174

²² Undang Undang Nomer 7 tahun 1989 Pasal 1.

²³ Undang Undang nomer 3 tahun 2006 Pasal 2.

²⁴ Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 2007),945

Psikologi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah : Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan proses psikis dan mental, baik normal ataupun abnormal dan pengaruhnya terhadap perilaku organisme.²⁵

Sedangkan psikologi keluarga menurut Kamus hukum ialah : pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga, dan keluarga sendiri terdiri dari beberapa individu yang bisa terdiri dari dua generasi, tiga generasi atau lebih.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang urutan urutan atau deskripsi dari alur pembuatan karya tulis dalam sebuah penelitian, yang dimulai dari bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup.²⁶ Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan merupakan awal atau darsar dari pembuatan karya tulis ilmiah, yang berisi dengan: (1) Latar belakang masalah, (2). Fokus masalah. (3). Tujuan penelitian, (5). Manfaat penelitian, (6). Definisi istilah serta metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam Tesis

BAB II : Bab ini berisikan tentang kajian pustaka yang mana membahas tentang kajian terdahulu yang berhubungan dengan literatur penulus untuk menjadi bahan perbandingan bagi penulis. Serta

²⁵ Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 2007),654

²⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Khas Jember*(Jember: Pascasarjana UIN Khas Jember, 2022), 21

kajian teori yang membahas tentang *Toxic Relationship*, perceraian, pertimbangan hakim, dan psikologi hukum keluarga.

BAB III : Bab ini berisikan tentang analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Jember, serta dikomparasikan dengan teori-teori yang digunakan oleh penulis..

BAB IV : Bab ini berisi tentang pembahasan tentang teori yang disimpulkan dengan analisis penulis, yaitu berisi tentang hasil temuan tentang *Toxic* sebagai pertimbangan hakim dalam perkara putusan perceraian diutamakan atau dispesifikan dengan analisis putusan

hakim serta dampak jika ditinjau dari psikologi keluarga.

BAB V : Bab ini adalah bab yang menjadi akhir dari penelitian, yang berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran dari penulis.



BAB II
KASIAN PUSTAKA

D. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu membahas tentang peneliti sebelumnya, dalam artian peneliti yang meneliti hal yang serupa tapi memiliki perbedaan konteks, metode dan analisis. Hal tersebut untuk memperkuat dan memperjelas tesis atau jurnal yang lain untuk mengetahui perbedaan dari apa yang di tulis oleh peneliti. Karena yang pasti judul tentang *Toxic Relationship* dan putusan hakim ini bukan termasuk topik yang pertama, sehingga penelitian terdahulu memiliki manfaat supaya pembaca dapat membedakan konsep yang dibahas oleh penulis dan dari karya ilmiah lainnya, maka berikut kami paparkan tesis atau jurnal yang berhubungan dengan penulis:

Pertama: Tesis ini yang berjudul: *Analisis Putusan Hakim Pengadilan negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa izin Usaha Penyimpanan.*²⁷ Tesis ini membahas tentang penyimpanan bahan bakar yang disalahgunakan. Dalam tulisan milik kurniawan Andi Nugroho menggunakan metode hukum normative atau doktrinal, konsep hukum yang digunakan adalah konsep hukum ketiga ialah hukum adalah apa yang putusan oleh hakim sebagai *judge mode*. Metode yang digunakan adalah analisis data dan persepektif data, dengan sumber data primer, skunder tersier. Kesimpulan dari tesis ini ialah perkara pidana di Pengadilan Negeri

²⁷<https://digilib.uins.ac.id/dokumen/download/41038/MTM0Njg2/ANALISIS-PUTUSAN-HAKIM-PENGADILAN-NEGERI-DALAM-PERKARA-TINDAK-PIDANA-PENYIMPANAN-BAHAN-BAKAR-MINYAK-TANPA-IZIN-USAHA-PENYIMPANAN-abstrak.pdf> Andi Kurniawan Nim S.331302006 (April, 2024)

memutus perkara penyimpanan bahan bakar tanpa izin. Dalam hal ini hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam kewenangan untuk memutus karena antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya tidak sama, sehingga keputusan di putus secara berbeda tapi tetap mempertimbangkan aspek keadilan.

Kedua: Tesis dengan judul *Analisi Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomer 1098/Pdt.g/2021/PA. Bn Dalam tinjauan Undang Undang Nomer 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam.*²⁸ Tesis ini menganalisis putusan hakim tentang cerai talak dengan no perkara 1089/Pdt.G/2021/PA,Bn yang di fokuskan kepada pembahasan *Nebis In Idem* (tidak diperiksa untuk kedua kalinya) dalam judul memang tertera adanya hukum islam, namun pada tesis ini minim sekali yang membahas tentang hukum Islamnya. Tesis ini membahas pokok perkara yaitu: 1) Bagaimana kedudukan perkaranya? 2) bagaimana duduk perkara dalam tinjauan *Nebis In Idem*? 3) Bagaiman perkara putusan hakim Perspektif Hukum Islam? Sedangkan tujuan penelitian ini menganalisis putusan hakim yang isinya adalah hakim mengedepankan keadilan dan mengenyampingkan perundang undangan tujuannya juga dalam keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak..

*Ketiga:*Jurnal yang berjudul *Terjebak dalam lingkaran Setan, Studi kasus terhadap Penyintas Toxic Relationship.*²⁹Jurnal ini memaparkan tentang hubungan *Toxic relationship* dapan menyebabkan konflik khususnya dikalangan anak muda. Hal ini sangat riskan jika dalam suatu hubungan terjadi

²⁸ <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9994/1/TESIS%20RINA%20PDF.pdf> (April, 2024) 1

²⁹ <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/3103/2267/> (Maret, 2024), 1

adanya hubungan *Toxic*, baik dalam kesehatan mental sangat tidak efisien, tidak hanya dalam kalangan rumah tangga, akan tetapi dalam hubungan pertemanan tak sedikit untuk di jumpai dan mengakibatkan ketidaksetaraan antar manusia. dan untuk subjek penelitian ini memilih 1 wanita yang mengalami hal atau perilaku *Toxic*. Dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada subjek. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisa menunjukkan bahwa siklus kekerasan memiliki beberapa fase, yaitu 1). love bombing dimana subjek diberikan perlakuan spesial dan hadiah, 2). Tegangan dimana terjadi konflik antara subjek dengan pasangan karena permintaan di luar nalar, kemarahan jika permintaan tidak dituruti, kecenderungan menyalahkan, harga diri yang terlalu tinggi, dan pembatasan aktivitas, 3). Kekerasan, berupa kekerasan psikis, verbal dan fisik. 4). Rekonsiliasi yang dilakukan dengan permohonan maaf. 4). Situasi hubungan baik dimana love bombing terjadi lagi. Semua hal ini terus berulang dalam siklus kekerasan. Alasan subjek bertahan berada pada siklus kekerasan adalah perasaan cinta, percaya pasangan adalah orang baik, mengharap perubahan pasangan, takut, kekacauan realitas, rendah diri.

Ke empat :Tesis tentang *Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga*.³⁰ Tesis ini membahas tentang menganalisis putusan hakim ditinjau dari perspektif Psikologi, sosiologi dan Ekonomi. Dan juga membahas ketidakharmonisan dalam keluarga yang

³⁰ <http://repository.uinsu.ac.id/11965/1/TESISBAGUSRAMADIFULL.pdf> (April, 2024), 1

mengakibatkan alasan terjadinya perceraian. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah apa faktor ketikharmonusan dalam dalam keluarga analisis putusan hakim tentang perceraian tahun 2017, hakim mempertimbangkan faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian. Sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif *deskriptif analitic*. dan menggunakan sumber data primer skuder tersier. Dan hasil dari penelitian ini adalah hakim hanya melihat dari faktor ketiganya (psikologi, sosiologi dan ekonomi) sebagai bukti perkawinannya telah tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi.

Ke lima : Jurnal dengan judul *Representasi Toxic Relationship dalam film*.³¹ Jurnal ini membahas tentang menganalisis film yang berjudul *Story of kale when someone's in love*. Dari jurnal dan film ini menceritakan tentang seorang pasangan yang dalam kesehariannya terjadi hubungan *Toxic* tersebut, pertengkaran sampai tingkat emosi yang paling rendah sampai ke versi yang memuncak, sehingga dalam sebuah hubungan tak jarang berujung pertengkaran karna adanya gubungan *Toxic* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi hubungan beracun dalam film *Story of Kale: When Someone's in Love*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis semiotika Ferdinand De Saussure. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi berupa adegan-adegan dalam film *Kisah Kale: Ketika Seseorang Jatuh Cinta*. Penelitian ini menggunakan aspek penanda dan petanda untuk menemukan

³¹ <https://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal%20D1219001.pdf> (Maret, 2024), 1

makna tanda dari setiap adegan yang terdapat dalam film ini. Setelah melakukan penelitian terhadap penanda dan petanda, diperoleh kesimpulan bahwa film *Story of Kale: When Someone's in Love* berkisah tentang bagaimana seseorang terjebak dan berusaha keluar dari hubungan yang bersifat toxic yang disampaikan melalui tindakan dan komunikasi yang dilakukan oleh sang tokoh. karakter dalam film tersebut. Tanda-tanda hubungan beracun yang muncul dalam film ini adalah kekerasan, ketidakjujuran, sikap posesif dan rasa cemburu yang berlebihan, sikap manipulatif, kurangnya dukungan, perasaan emosional dan agresif, serta kesulitan menjadi diri sendiri.

Ke enam : Tesis dengan judul *Analisis Putusan hakim peradilan Agama tentang Perkara Pembatan Hibah*.³² Dalam tesis ini menganalisis tentang putusan hakim perkara harta hibah, yang dikomparasikan dengan hukum waris dan KHI dan KUHperdata. Rumusan masalah dalam tesis ini ialah, Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara banding. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan dan tinjauan masalah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara banding. tentang sengketa harta waris yang telah dihibahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pertimbangan Hakim Tinggi Agama dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Perkara Harta Waris yang telah dihibahkan. Metode penulisan tesis ini merupakan suatu penulisan yang menitik

³²<http://repository.radenintan.ac.id/17098/1/TESIS2028COVER-BAB20II202620DAPUS29.pdf>
(Maret, 2024), 1

beratkan pada penelitian kepustakaan (Library Research) yang mana penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif.

*Ke tujuh : Tesis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Pajak Mengenai Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-35473/Pp/Pp/M.Xii/04/2011).*³³ Dalam tesis ini sama sama menggunakan metode penelitian normative dan sifat penelitiannya deskriptif analitis. Tesis ini juga membahas tentang Kontrak Karya yang merupakan kontrak antara pihak Swasta (PT.Newmont Nusa Tenggara) dan Pemerintah Indonesia (Badan Hukum Publik) yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kedudukan Kontrak Karya sebagai bentuk suatu perikatan/perjanjian, maka harus mengikuti undang undang yang berlaku Selaku wajib pajak PT. Newmont Nusatenggara berkewajiban memenuhi pembayaran pajak baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. bila terjadi perbedaan pendapat baik mengenai perhitungan pajaknya, maupun yang berkaitan dengan obyek pajaknya, wajib pajak dapat mengajukan keberatannya kepada instansi/kantor penerbit surat ketetapan pajak tersebut. Bila ternyata hasil keputusan dari kantor penerbit masih belum dirasa cukup memuaskan bagi wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum lainnya yaitu dengan mengajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak.

³³ <https://repo.jayabaya.ac.id/1819/> (Maret, 2024), 1

*Ke delapan : Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.*³⁴ Dalam jurnal ini membahas tentang bahwa Undang Undang tidak identic dengan hukum, karena undang undang merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum. Untuk itu penting bagi hakim untuk mengetahui kelengkapan kelengkapan dalam memutus suatu perkara dan pengalan empiris hakim berperan penting dalam memutuskan putusan putusan yang akan dimunculkan. Selain itu hakim juga harus mampu berperan dalam penemuan hukum , sehingga dalam memutus perkara dapat di pastikan dengan menggunakan basik keadilan, kepastian hukum,dan kemanfaatan.

*Kesembilan : Analisis Terhadap Putusan Pidanaan Tanpa Diktum “Memerintahkan Terpidana Ditahan” Dalam Perspektif Kepastian Hukum*³⁵

Di dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah kepastian hukum terhadap putusan pidanaan tanpa diktum “memerintahkan terpidana ditahan” dalam perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt serta bagaimanakah akibat hukum atas putusan pidanaan tanpa diktum “memerintahkan terpidana ditahan” dalam perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt. Kepastian hukum dalam putusan perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt sejatinya belum terpenuhi, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah mengabaikan perintah Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Padahal Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP merupakan substasinya suatu putusan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum terhadap diri terpidana yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian pasal tersebut juga

³⁴ <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132> (Maret, 2024), 1

³⁵ <https://repository.uir.ac.id/15433/1/161022087.pdf> (Maret, 2024), 1

sebagai kontrol bagi hakim guna menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan dalam membuat putusan. Akibat hukum dari putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt sejatinya adalah batal demi hukum. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 menyatakan tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak batal demi hukum, namun dalam praktiknya Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutorial tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Sehingga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan upaya hukum banding atas keberatan sepanjang tidak disebutkannya status penahanan terhadap terpidana.

*Ke sepuluh :jurnal Regulasi Emosi Mahasiswa usia dewasa muda yang pernah terlibat toxic relationship.*³⁶ Penelitian ini mengungkap fenomena berdasarkan teori Gross, (2014) dan Gross & Thomson, (2007). Dengan menggunakan metode observasi, keabsahan datag yang menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan ketiga informan menunjukkan cara meregulasi emosi yang beragam. Saat terlibat pertengkaran, informan AF, RN dan YH cenderung diam dan menjauhi pasangan untuk sementara waktu agar dapat menata ulang pikiran dan mental. Informan AF membutuhkan penghargaan pasangan sehingga mendorong adanya dialog dan bercakap-cakap dan cenderung menekan emosi dan mengajak pasangan untuk saling introspeksi.

Untuk mempermudah pembaca maka sebagai penulis kami akan menyimpulkan melalui tabel sebagai berikut ini :

³⁶ <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/happiness/article/view/1498> (Maret, 2024), 1

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Kurniawan Andi Luthgroho. 2014	Tesis : Analisis Putusan Hakim Pengadilan negeri Dalam Perkara Tidak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa izin Usaha Penyimpanan.	Persamaan : Peneliti sama sama menganalisis putusan pengadilan	Perbedaan penelitian pada tesis ini membahas tentang tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak (BBM tanpa izin)
2	Rina Puspita Sari, 2022	Tesis: Analisa "Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomer 1098/Pdt.g/2021/PA. Bn Dalam tinjauan Undang Undang Nomer 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam."	Persamaan Peneliti sama sama menganalisis putusan pengadilan	Perbedaannya tesis ini membahas tentang putusan hakim Cerai talak yang di tinjau dari undang undang dan isi dari tesi ini lebih membahas <i>Nebis in Idem</i>
3	Rini, 2023	Jurnal Terjebak dalam lingkaran Setan, Studi kasus terhadap Penyintas <i>Toxic Frelationship</i>	Persamaan : sama sama meneliti tentang <i>Toxic Relationship</i>	Perbedaan jurnal terletak pada kasus kasus hubungan <i>Toxic relationship</i> , dampak dan penyelesaian hubungan <i>Toxic</i> .
4	Bagus Ramadi, 2019	Tesis : Analisis Putusan Perceraian Dedngan Alasan Ketidakharmoisian keluarag	Persamaan : sama sama meneliti tentang analisis putusan hakim	Perbedaan dalam terletak pada ketidak keharmonisan menajdi sebab alasan perceraian di tinjau dari perspektif psikologi, Sosial dan Ekonomi.
5	Adelwys Bioka Layla	Jurnal : <i>Representasi Toxic Relationship dalam film.</i>	Persamaan penelitian jurnal ini	Jurnal ini membahas atau menganalisis

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Syafira		dengan tesis terletak pada sama sama membahas tentang <i>Toxic Relationship</i>	suatu film yang berjudul " <i>Story of kale when someone's in love</i> " yang mana dalam film tersebut banyak menimbulkan ketidaksetaraan dalam suatu hubungan, atau hubungan yang kurang sehat yaitu <i>Toxic relationship</i> .
6	Inayatul Syarifah. 2021	Tesis : Analisis Putusan hakim peradilan Agama tentang Perkara Pembatalan Hibah	Persamaan : sama sama menganalisis putusan pengadilan	Perbedaan: menganalisis tentang putusan pengadilan perkara pembatalan hibah.
7	Sartono, 2014	Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Pajak Mengenai Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-35473/Pp/Pp/M.Xii/04/2011)	Persamaan : sama sama menganalisis putusan pengadilan, dan metode penelitian yang sama	Perbedaan : menganalisis tentang pajak.
8	Josef M Monteiro, 2007	Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia	Persamaan : sama sama membahas Analisis putusan hakim	Perbedaan : jurnal ini mengarah kepada penegakan hukum di Indonesia.
9	Irvan Robani, 2020	Tesis : "Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt G/Pa.Bn Dalam Tinjauan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam."	Persamaan : sama sama membahas Analisis putusan hakim	Perbedaan: menganalisis tentang cerai talak

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
10	Nanda Wulansari, 2023	Jurnal Regulasi Emosi Mahasiswa usia dewasa muda yang pernah terlibat toxic relationship	Persamaan penelitian jurnal ini dengan tesis terletak pada sama sama membahas tentang <i>Toxic Relationship</i>	Perbedaan dalam jurnal dan tesis penulis ialah jurna ini membahas tentang toxic relationship dalam hubungan antar mahasiswa

Sudah cukup jelas bahwasannya pembahasan dalam penelitian terdahulu tidak sama dengan tesis yang saat ini diteliti oleh penulis, oleh sebab itu penulis meneliti tentang *Toxic Relationship* yang di ambil dari teori putusan hakim dan dikomparasikan dengan perspektif hukum Islam.

E. Kajian Teori

1. *Toxic Relationship*

a. Pengertian *Toxic Relationship*

Sudah bukan rahasia umum lagi kita mendengar istilah *Toxic Relationship* yang mana hal tersebut dapat diartikan dengan hubungan yang di ibaratkan racun yang membuat salah satu pihak atau bahkan keduanya merasakan tidak dicintai, tidak merasa aman, merasa selalu direndahkan baik dalam bentuk emosioanal ataupun fisik.³⁷ *Toxic Relationship* bukan hanya tentang perselingkuhan semata, namun hubungan yang kurang sehat, kurang adanya rasa peduli dalam gubungan rumah tanggal sangat memicu terjadinya perceraian. Ciri ciri lainnya dalam hubungan *Toxic Relationship*, adanya sikap

³⁷ Astrid Savitri, *A Handbook Fir Toxic Relationnship, A WAnna Be Loved & Respected* (Yogyakarta : Penerbit Brilliant, 2021) 29

merendahkan, kurang adanya keterbukaan antar pasangan, egois dan mengakibatkan salah satu pihak merasa tidak dihargai.³⁸

Adanya hubungan *Toxic relationship* mengakibatkan retaknya rumahtangga, sekalipun hal tersebut terkadang sangat sepele, yang berawal dari emosi dari salah satu pihak dan mengakibatkan kemarahan yang lebih hebat sehingga akan terjadi pertengkaran. Hal tersebut di karenakan kurangnya pemahaman tentang sebuah keluarga yang seharusnya mengayomi dan mengasihi malah terejadi hal yang sebaliknya. Padahal dalam kehidupan berkeluarga hubungan yang baik

adalah suatu hubungan yang cenderung saling menghargai dan itu di lakukan oleh dua arah.³⁹ *Toxic relationship* bisa terjadi kepada siapaun, tak hanya pada kalangan anak muda, bahkan orang dewasa yang pernikahannya sudah menginjak usia lama masih saja merasakan hubungan yang kurang adil alias yang terkenal saat ini sengan istilah *Toxic Relationship*.

Sudah bukan rahasia umum lagi kita mendengar istilah *Toxic Relationship* adalah hubungan yang mempunyai efek racun bagi rumah tangga, yaitu hubungan yang membuat salah satu pihak atau bahkan keduanya merasakan tidak dicintai, tidak mendapat dukungan, merasa selalu direndahkan baik dalam bentuk emosioanal ataupun fisik.⁴⁰

³⁸ <https://www.uny.ac.id/berita/pendekatan-psikologi-positif-pada-Toxic-relationship> (Maret, 2024), 1

³⁹ Dua arah yang dimaksud adalah tidak ada perbandingan antara suami dan istri, keduanya harus sama sama saling menghargai untuk menmunculkan suasana yang baik dan positif.

⁴⁰ Astrid Savitri, *A Handbook Fir Toxic Reketionship, A WAnna Be Loved & Respected* (Yogyakarta : Penerbit Brilliant, 2021) 29

Toxic Relationship bukan hanya tentang perselingkuhan semata, namun hubungan yang kurang sehat, kurang adanya rasa peduli dalam gubungan rumah tangga sangat memicu terjadinya perceraian. Ciri ciri lainnya dalam hubungan *Toxic Relationship*, adanya sikap merendahkan, kurang adanya keterbukaan antar pasangan, egois dan mengakibatkan salah satu pihak merasa tidak dihargai.⁴¹

Adanya hubungan *Toxic relationship* mengakibatkan retaknya rumah tangga, sekalipun hal tersebut terkadang sangat sepele, yang berawal dari emosi dari salah satu pihak dan mengakibatkan

kemarahan yang lebih hebat sehingga akan terjadi pertengkaran. Hal tersebut di karenakan kurangnya pemahaman tentang sebuah keluarga yang seharusnya mengayomi dan mengasihi malah terejadi hal yang sebaliknya. Padahal dalam kehidupan berkeluarga hubungan yang baik adalah siuatu hubungan yang cenderung saling menghargai dan itu di lakukan oleh dua arah.⁴² *Toxic Relationship* bisa terjadi kepada siapaun, tak hanya pada kalangan anak muda, bahkan orang dewasa yang pernikahannya sudah menginjak usia lama masih saja merasakan hubungan yang kurang adil alias yang terkenal saat ini sengan istilah *Toxic relationship*.

⁴¹ <https://www.uny.ac.id/berita/pendekatan-psikologi-positif-pada-Toxic-relationship> (Maret, 2024), 1

⁴² Dua arah yang dimaksud adalah tidak ada perbandingan antara suami dan istri, keduanya harus sama sama saling menghargai untuk memunculkan suasana yang baik dan positif.

b. Kriteria atau jenis *Toxic Relationship* dalam keluarga.

Ada beberapa jenis atau kriteria dalam hubungan toxic relationship diantaranya ialah :

1) *Toxic People*

Dalam diri manusia ada yang namanya hati nurani, yang berfungsi untuk mengelola semua organ tubuh, baik atau tidaknya seseorang akan di arahkan oleh hati. *Toxic people* dalam artian seseorang yang memiliki hubungan kurang baik antar orang lain khususnya pada pasangan suami istri, suka mengolok ngolok

pasangan, tidak mengagargai pasangan. dan hal ini sudah dijelaskan dalam Firman Allah dalam Q.S Al Hujurat ayat 11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: .”Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

2) Merasa paling benar

Dalam hubungan rumah tangga, hal hal yang sangat riskan ialah merasa dirinya paling benar, tidak ada yang mau mengalah, hal sepele yang bisa jadi jika dilakukan terus menerus akan menimbulkan pertengkaran yang berujung perceraian. Hal ini sudah dijelaskan dalam Firman Allah dalam Q.S Anisa ayat 49

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظَلِّمُونَ
فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun.)

3) *Emotional Abuse* (Penyiksaan Emosional)

Seseorang yang memiliki control emosional yang tinggi beerakibat untuk meracuni orang lain termasuk pasangan dari sisi emosional, dengan kata lain hubungan *Toxic* lebih banyak menaykiti dari segi emosional, bukan dari fisik. Bahkan para korban tidak sadar bahwa hubungan yang dijalaniya adalah hubungan dalam golongan *Toxic*, terkadang ciri yang signifikan ketika pasangan berkata buruk yang meyakiti hati, mungkin terlihat biasa, namun hal itu akan berakibat buruk dalam hubungan selanjutnya, memberi tuduhan tudahn yang tidak pantas, menganggap pasangan tidak penting, berbicara kasar saat sedang

marah dan mengintimidasi pasangan seakan merasa paling benar.⁴³

Sehingga Allah menurunkan surat dalam Q.S Fushshilat ayat 34

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.

4) *Physical Abuse* (Penyiksaan Fisik)

Jenis *Toxic* ini lebih mengarah kepada menyakiti diri sendiri dan orang lain.⁴⁴ Dalam hal ini memiliki ciri ciri dalam kategori ringan sedang dan berat sesuai dengan perilaku yang dilakukan terhadap pasangan, dan yang pasti akan merugikan pasangan.

5) *Mind Game* (Permainan Pikiran)

Toxic sejenis ini lebih mengarah ke manipulatif, yang merusak pikiran pasangan, argument, rayuan, candaan bahkan tiba tiba bersikap baik kadang buruk sehingga membuat pasangan bingung dan mulai mempertanyakan kewarasannya.⁴⁵

⁴³ Greta Vidya paramita “ *Emotional abuse dalam Hubungan Suami-Istri* “*Jurnal humaniora*, Vol 3 No1 (2021) 256-257

⁴⁴ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam RumahTangga terhadap Perempuan. jurnal Pengabdian dan Penelitian terhadap Masyarakat*, Vol. 2 No.1 (2021), 21.

⁴⁵ Christy MS *Toxic Relationship Free*,.... 89-93

c. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya *Toxic Relationship*

Faktor umum yang tanpa kita sadari hubungan yang *Toxic* sudah sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. *Toxic Relationship* dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu faktor Individu dan faktor Lingkungan, salah satu penyebab hubungan *Toxic* ialah 1) Cemburu yang berlebihan. 2) Terjadi perselingkuhan. 3) Tidak percaya terhadap pasangan. 4) Emosi yang kurang terkontrol terhadap pasangan.⁴⁶

Pada hakekatnya cemburu adalah tanda sayang, namun berbeda dengan sesuatu hal yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan tidak baik adanya, semisal cemburu yang berlebihan maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam sebuah hubungan. Beranggapan bahwa pasangan adalah milik kita seutuhnya, padahal masih ada hal-hal yang lain yang seharusnya halal atau boleh dilakukan, akan tetapi jika dilandasi dengan hal yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang tidak wajar dan mengakibatkan pertengkaran. Allah berfirman Dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁴⁶ [https://siapnikah.org/Toxic-relationship-antara-harga-diri-dan-ekspektasi-dalam-sebuah-hubunganFaktofaktorToxicRelationshipbiasanya.\(3\)tidakpercaya](https://siapnikah.org/Toxic-relationship-antara-harga-diri-dan-ekspektasi-dalam-sebuah-hubunganFaktofaktorToxicRelationshipbiasanya.(3)tidakpercaya) (Maret, 2024), 3

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada 3 pondasi ketengan untuk menjadikan sebuah rumah tangga yang bahagia, yakni adanya ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁴⁷ Semua pasangan pasti menginginkan hal yang bahagia dalam perjalanan dalam menempuh tahta keluarga dengan baik dan sesuai harapan, akan tetapi ketenangan, cinta dan kasih sayang juga belum cukup untuk menjadi pilar dalam rumah tangga, hal yang sangat penting juga ialah dalam

segi agama. Rosulullah SAW bersabda :

تَنْكَحُ لِلْمَرْأَةِ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَابِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَظَفِرُ بِنَاتِ الدِّينِ
 تَرَبَّتْ يَدُكَ (رواه بخاری)

Artinya; “Perempuan dinikahi karena empat pertimbangan. Karena kekayaan, keturunan. Kecantikan, dan agamanya, maka pilihlah perempuan karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung” (HR. Bukhori dan Muslim).

a) Terjadi perselingkuhan

Gangguan mental yang tak jarang disadari oleh para manusia zaman sekarang adalah perselingkuhan, tak jarang yang menghalalkan segala cara untuk melakukan hal yang menyimpang dari pasangan, hal tersebut akan meresahkan salah satu pihak dan akan terjadi pertengakaran, memang hal tersebut terasa biasa saja, namun imbas dari perselingkuhan akan terjadi ketika diantara kedua pasangan suami sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Bahkan, jika

⁴⁷ Yusuf Qordhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Jakarta : Gema Insani Press, 1999) 143

memiliki anak akan berimbas kepada anaknya, bahkan akan berujung perceraian. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An Nur Ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: .Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan

mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat diatas menerangkan tentang pergaulan antara laki laki dan perempuan yang bukan makhrom, dan pada zamn ini lebih dikenal dengan istilah perselingkuhan.

b) Tidak percaya terhadap pasangan.

Posesif adalah salah satu bentuk ketidak percayaan terhadap pasangan, hal kecil ataupun hal sepele akan berujung perdebatan dan pertengkaran. Hal tesebut memicu keretakan dalam hubungan rumah tangga, hubungan *Toxic* yang demikian kadang kala memicu kondisi cemas yang berlebihan, terkadang juga memicu gangguan psikologi tak jarang menjadikan hubungan menjadi berantakan.

Berawal dari rasa tidak percaya, hingga berujung perselisihan dan pertengkaran, padahal cukup jelas bahwa Allah memiliki sifat *lathif* artinya lembut. Allah SAW berfirman dalam Q.S An Nisa ayat 148 :

لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Artinya: Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya . Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

c) Emosi yang kurang terkontrol terhadap pasangan.

Faktor terpenting dalam hubungan rumah tangga ialah saling memahamu terhadap pasangan, menjaga serta mersikap baik kepada

pasangan. Saling memahami satu sama lain adalah hal yang penting dalam sebuah komunikasi antar pasangan. Mampu menahan amarah, memaafkan pasangan, dengan kata lain memaafkan disini memiliki arti verbal, tugas manusia memang harus memaafkan sesama makhluk, selain dari itu adalah wewenang dan tugas Allah untuk menghakimi, dan mengingatkan dengan cara yang baik ketika ada hal yang kurang berkenan dari pasangan.

Emosi yang tidak terkontrol sudah dapat dipastikan akan menimbulkan ketidaknyamanan dan kekerasan, baik dalam bentuk verbal

atau non verbal dan mengakibatkan hubungan tersebut tidak sehat atau hubungan yang beracun (*Toxic Relationship*) hal tersebut membuat orang tidak berdaya, frustrasi, tertekan, tidak bahagia dan akan menimbulkan trauma bahkan sampai putus asa dan menyerah oleh keadaan.⁴⁸

Dalam Q.S Al Hujurat ayat 11 Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا
 بِاللُّغُوْبِۙ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُۙ بَعْدَ الْاِيْمٰنِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الظَّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang

⁴⁸ Tim penulis Indonesia *sembuh dari depresi : Cara mengelola Pikiran, Perasaan, Perilaku Agar Terbebas dari Depresi Sepeluthnya melalui pendekatan Psikologi* (Wiyung : CV Brilian Angkasa jaya, 2021) 149

ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Sudah tidak dapat dibantah bahwa kesimpulan dari ayat diatas bahwa manusia sangat dilarang untuk mencela merendahkan bahkan menghakim manusia lainnya, termasuk juga dalam hubungan rumah tangga, hendaknya dapat mengontrol emosi sehingga menjadikan keluarga yang damai dan harmonis.

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya hubungan *Toxic* ialah :

- 1) *Faktor Keluarga*. Pentingnya tempat dalam pembentukan karakter seseorang, sehingga seluruh anggota keluarga ikut andil dalam pembentukan sikap dan perilaku, tak jarang banyaknya perceraian malh justru timbul dari keluarga yang tidak faham dalam menjaga perkataan, sehingga kata lain suami istri yang awalnya baik baik saja namun ketika keluarga ikut campur dalam rumah tagganya mengakibatkan perdebatan dari kdua belah pihak.
- 2) *Lingkungan Bermasyarakat* : sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang *saling* membutuhkan, namun hal negatif dari semua itu manusia bahkan dengan mudah mempengaruhi karakter seseorang, tak jarang juga keluarga baik, pasangan baik, namun tetangga terkadang menjadi masalah dalam berumahtangga.

3) *Media Sosial* sudah zamannya dan marak di era modern tentang penggunaan media sosial, jika dipergunakan dengan baik maka akan *memiliki* sisi yang positif. Akan tetapi jika media disalahgunakan contoh kecil banyak video atau foto yang tidak pantas sehingga jika dilihat pasangan akan merasakan ketidaknyamanan. Hal buruk yang marak terjadi dikalangan masyarakat adalah perselingkuhan yang di *backup* hasil dari sosial media, tak ayal jika banyaknya perceraian juga termasuk salah satu faktor dari sosial media.

d. *Toxic Relationship* Perspektif Islam

Kata *Toxic* memang memiliki arti beracun, akan tetapi jika dijabarkan *Toxic* sama halnya dengan istilah racun dalam hubungan personal maupun kelompok. Bahkan sebenarnya hubungan *Toxic* sudah ada sejak dari zaman dahulu, bahkan sejak zaman para nabi sudah banyak orang-orang yang bersifat *Toxic* yang mana sifat ini sangat mengganggu dan merugikan. Contoh hubungan *Toxic* pada zaman nabi ialah:

1) Kisah Nabi Luth as bersama Istrinya

Dikisahkan bahwa nabi Luth as membawa risalah kenabian yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyebarkan atau berdkwah ajaran kebenaran kepada umatnya, pada saat itu banyak dari umat nabi Luth as yang menyangkal dan tidak beriman ajaran beliau, termasuk dari Istri nabi Luth sendiri yang bergabung dengan

orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh nabi Luth. Padahal ajakan yang dilakukan oleh nabi Luth adalah ajakan untuk berada di jalan yang benar. Larangan saat itu yang diperintahkan oleh Allah SWT ialah larangan untuk melakukan *sodomi*. Namun larangan itu banyak yang melanggar sehingga Allah menurunkan firman Q.S at Tahrim :10

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

Artinya; Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".

Menurut M Quraish Shihab,⁴⁹ bahwa istri-istri tersebut berkhianat dalam kehidupan rumah tangga seperti beselingkuh, menyakiti perasaan pasangan dan dalam kisah nabi Luth as isteri beliau sudah melakukan pelanggaran baik dalam segi hubungan maupun agama karena mendukung perbuatan dilarang oleh Allah yaitu *Sodomi*.

Sangat jelas dalam kisah nabi Luth dan Istri terdapat hubungan yang *Toxic*, dimana mereka (istri dan kaum nabi Luth)

⁴⁹ M Quraish shihab *Tafsir Al Misbah* Jilid 14, 332

telah berkhianat kepada suami, tidak mendukung apa yang dilakukan suami, egois, tidak menghargai suami mengadu domba suami dan kaumnya serta manipulatif dengan mengarang cerita yang tidak sesungguhnya.

2) Kisah Fir'aun bersama istrinya.

Fir'aun adalah salah satu kisah nyata yang diabadikan dalam Al Qur'an, fir'aun diberi kekuasaan yang nyaman, intelektual yang tinggi, kekayaan dan materi yang melimpah, tetapi ia mengingkari nikmat yang Allah berikan. Jika pada kisah nabi Luth yang dholim

adalah istrinya, sedangkan dalam kisah Fir'aun yang dholim ialah dari pihak suami. Asiyah istri fir'aun yang Alim, taat kepada ajaran Allah namun Fir'aun membenci sifat istrinya tersebut. Ia terus membujuk istrinya untuk terus menyembah berhala namun istri fir'aun tetap dalam keyakinannya untuk masuk dalam agama Islam. Tak hanya itu istri Fir'aun juga melakukan kekerasan kepada sang istri namun istri Fir'aun semaik yakin dengan keimanannya, dan Allah menurunkan Q.S At Tahrim: 11

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ
 اٰبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِّنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِي
 مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿١١﴾

Artinya: dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan

perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

Jadi tak heran jika hubungan *Toxic* sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu hanya saja berbeda nama, tetapi satu arti, jika melihat dari konteks sekarang ini *Toxic* yang sangat terlihat ialah terlalu *bucin* (butuh cinta) kepada pasangan sehingga tidak sadar bahwa sedang dipermainkan atau di hianati apapun demi orang yang di cintai, disinilah pentingnya iman untuk menjadi tameng dalam menjaga diri.

e. Cara Mengatasi *Toxic Relationship*.

Dalam keadaan apapun Al Qur'an adalah ajaran yang tak lekang oleh waktu, baik dari zaman para nabi sampai zaman modern saat ini, hanya berbeda dalam segi bahasa atau Istilah, namun untuk fokus dan point dalam menyelesaikan masalah sudah terjawab dalam ajaran Agama Islam yang pasti melewati riwayat kisah zaman nabi ataupun dari firman Allah berupa Al Qur'an, berikut cara mengatasi hubungan *Toxic* perspektif Al Qur'an :⁵⁰

1) Kesadaran Dalam Beragama. (Spiritualitas)

Dalam Q.S Asy Syams ayat 8

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

Artinya: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

⁵⁰ Librayes “*Toxic relationship Perspektif al Qur'an*” (Guepedia Grup . 2024) 259 - 286

Sadar secara gamblang bahwa agama Islam adalah agama yang benar, yang akan membawa kepada kebaikan, dalam ayat di atas menyebutkan bahwa Allah SWT telah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan kedurhakaan dan ketakwaan, artinya Allah sudah memberi penjelasan tentang hal mana haram dilakukan dan yang halal untuk dilakukan. Potensi tersebut untuk dapat membedakan baik dan buruknya setiap perilaku.

Ayat ini juga menyebutkan tentang jiwa manusia agar selalu menjadi dirinya sendiri dengan bepegang teguh kepada keimanan

dan mengikuti tuntunan agama yang telah diajarkan, contoh perilaku Toxic yang marak terjadi dalam hubungan keluarga tidak akan terjadi jika didasari dengan iman dan taqwa.

2) Berkomunikasi Dengan Baik.

Dalam Al Qur'an surat Maryam ayat 19.

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

Artinya: Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".

Ayat diatas adalah salah satu dialog antara nabi Ibrohim kepada ayahnya dalam mengajak kejalan yang benar dengan cara berkomunikasi dengan baik, lebut dan benar. Nabi Ibrohim mengutamakan dialog untuk menyampaikan dakwahnya, karna terkang seseornag yang dihadapinya lebih menggunakan nalar atau logika.

Toxic pun akan terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik, keasalahfahaman dalam berbicara akan membuat hal yang awalnya baik menjadi suasana yang kurang nyaman. Oleh karena itu komunikasi yang harus dijaga supaya tidak memicu adanya hubungan *Toxic* baik dalam keluarga maupun masyarakat lainnya. Apalagi jika melihat dari sudut pandang zaman modern, komunikasi serba teknologi, adanya gadget memang mempermudah seseorang untuk berkomunikasi, namun sisi buruk dari adanya teknologi kadang tulisan yang bersifat wajar kadang menimbulkan kesalahfahaman, maka dari sini pentingnya untuk menjaga komunikasi, pastikan sebelum berkomentar adakalanya dipertimbangkan terlebih dahulu untuk mengatasi *Toxic Relationship*. Menolak Keburukan dengan kebaikan.

Dalam Q.S Fushshilat ayat 34

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.

Dikisahkan dari kisah Rasulullah SAW dimana Abu Sufyan adalah salah seorang musuh Rasulullah, Abu Sufyan yang memiliki sifat iri dengki dan suka mengolok ngolok nabi dengan keburukan. Akan tetapi Rasulullah SAW memilih untuk tidak menjawab sifat

yang buruk tersebut dan akhirnay Abu Sufyan yakin bahwa Rosulullah adalah manusia yang baik, yang tidak melawan dengan keburukan pada saat di olol olok oleh Abu Sufyan, sehingga Abu sufyan menjadi sahabat yang akrab dengan Rosulullah.

Pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut ialah, untuk menghadapi orang orang yang *Toxic*, ada kalanya kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan keburukan di balas dengan kebaikan mana kala Allah meluluhkan hati orang yang *Toxic* tersebut untuk menjadi lebih baik juga. Tak hanya

dalam hubungan pertemanan, hal ini juga berlaku dalam hubungan rumah tangga untuk meminimalisir pertengkaran.

3) Boleh Membalas orang *Toxic*.

Dalam Q.S n Nahl ayaat 126

وَإِنِّ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَإِنَّ صَبْرَكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya: dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Kisah paman Rosulullah Hamzah yang gugur dengan cara dicincang (mutilasi) di medan peperangan, mengakibatkan sakit yang mendalam yang dirasakan oleh Rosulullah, maka turunlah malaikat Jibril membaya surat An nahl 126.

Kisah ini menjelaskan bawah membalas orang yang berisfat *Toxic* di perbolehkan oleh Allah dengan catatan membuat efek jera dan juga ayat menjelaskan apabila ada seseorang yang menyerang kita maka boleh kita membalas dengan cara sudah berbicara dengan baik atau memperbaiki hubungan tapi hasilnya tetap sama, maka boleh untuk bagi korban untuk membalas orang yang *Toxic* tersebut, dengan catatan pelaku *Toxic* melakukan tindakan tindakan yang kejam, bertujuan supaya sipelaku *Toxic* memiliki efek jera dan hak yang di harapkan bisa menjadi lebih baik.

4) Menghindari orang *Toxic*.

Dalan Q.S Al A'raf 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Salah satu cara paling ampuh untuk menghadapi orang yang *Toxic* ialah dengan cara menghindar, sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas, jadilah pemaaf lalu hindari hal hal yang buruk, memaafkan dapat melegakan hati, alangkah lebih baiknya juga menghindar untuk alasan menjaga mental dari orang orang yang mempunyai sikap *Toxic*.

Memang tidak mudah untuk menghadapi manusia manusia bersifat tidak manusiawi, perlaku *toxic* dalam rumah tangga sungguh sudah menjadi hal yang tabu, bahkan terkadang pelaku tidak sadar bawawa dirinya sedang dalam kondisi *Toxic*.

2. Teori Perceraian

a. Definisi Perceraian

Perceraian dalam Istilah Fiqih disebut dengan *Talak* atau *furqoh*. Talak dari kata “Ithlaq” yang Artinya Melepaskan atau meninggalkan, dalam agama istilah talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵¹ Maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusanya sebuah pernikahan antara suami dan istri. Bisa dikatakan sebagai putusanya suatu peristiwa hukum berrupa putusnya pengadilan.


b. Perceraian menurut KHI

Dalam buku kompilasi hukum Islam ada beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian dalam keluarga, hal ini tertuang pada pasal 116 memiliki 8 point alasan alasan perceraian. Diantaranya yaitu :⁵²

- 1) Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj Moh Thalib, Jilid VIII Cet VII (Bandung: Alma'arif, 1990) 9

⁵² UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 366

- 
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - 6) suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - 7) Suami melanggar taklik talak.

Pada point ke 7 yang isinya “Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Hal ini sebenarnya sudah cukup untk mejadi penguat hakim dalam memutuskan suatu perkara *Toxic*. Hanya sata belum di tentukan pertengkaran dan perselisihan seperti apa yang dimaksud dalam kriteria yang boleh di cerai dalam hukum Islam.

c. Pengetian Perceraian Menurut Undang Undang

Perceraian menurut pasal 38 No Tahun 1974 ialah “Putusnya Perkawinan” adapun perceraian menurut hukum positif pada undang undang nomer 1 tahun 1974 dijabarkian pada PP no 9 yaitu perceraian yang gugatan perceraianya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhidung semenjak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai percetakan dikantor catatan sipil.⁵³

⁵³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafik 2014)cet ke 2 h 19

d. Perceraian Menurut Fiqh

Dilihat dari keadaan seorang istri saat menjatuhkan talak menjadi dua yaitu: *Talak Sunah*: Talak yang dijatuhkan pada masa suci (sebelum digauli) *Talak Bid'ah* : talak yang dijatuhkan dimasa haid atau nifas atau dimasa setelah digauli. Hal ini Allah Berfirman dalam Q.S At-Talak: 1

يَأْتِيهَا الْمَنِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Dari ayat tersebut diceritakan oleh Rosulullah SAW dalam hadis dari Ibn Umar, beliau mengatakan bahwa beliau pernah menceraikan istrinya ketika haid dimasa Rosulullah SAW. Sebagai peran ayah yang bertanggung jawab, Umar Bin Khattab menanyakan kejadian ini dan menanyakan kepada Rosulullah SAW.

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ لِيَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ
 أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ
 لَهَا النَّسَاءُ

Artinya:“Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian tahan sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, selanjutnya jika dia mau dia bisa bertahan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum disetubuhi. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan. (HR. Bukhori dan Muslim)

Perintah mentalak istri dalam hadis tersebut ialah para suami yang hendak mentalak istrinya agar talak dijatuhkan disaat istri bisa menentukan waktu masa iddah dengan baik setelah talak.

Beberapa ulama berbeda pendapat, sebagian ada yang berpendapat bahwa *talak Bid'ah* itu hukunya haram karena melanggar aturan Allah SWT.

“Mentalak istri ketika haid hukumnya haram, berdasarkan dalil Alquran, sunah dan sepakat ulama. Tidak ada perselisihan tentang haramnya cerai ketika haid (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyasarah, 5:379)

Sebagian ulama lainnya berpendapat sah jika suami tidak mengetahui kondisi keadaan istri, dan hal ini merujuk kepada perkataan dan Imam Ibn Utsaimin yang isinya :

Hukum asal seorang istri, mereka tetap berada di bawah ikatan suaminya. Talak ketika haid tidak tergantung pada pengetahuan suami ketika mentalak istrinya, apakah dia sedang suci atautkah tidak suci. Namun jika suami mengetahui maka dia berdosa, dan cerainya tidak sah. Sementara jika dia tidak tahu, talaknya tidak sah, dan suami tidak berdosa (Fatawa Islamiyah, 3:268).

e. Bentuk Bentuk Perceraian

1) Cerai Mati atau meninggal.

Sebab putusnya perceraian salah satunya cerai mati maksudnya salah satu pihak meninggal dunia. Secara yuridis, kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) maka jika hal itu terjadi maka proses dipengadilan menetapkan sebagai perceraian tersebut dengan putusan cerai mati. dan tak banyak juga dari para fuqoha' yang menjelaskan tentang cerai mati dikarenakan prosesn tentan cerai mati ini sudah jelas.⁵⁴

2) Cerai Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan istri tidak lagi halal disentuh, dan talak yang hanya di ucapkan satu kali disebut dengan talak ba'in, sedangkan talak yang dilontarkan oleh suami kepada istri sampai tiga kali maka disebut dengan talak roj'i.⁵⁵ dalam kondisi seperti itu makan pasangan tersebut sudah tidak dapat rujuk kembali kecuali salah satu dari keduanya menikah dengan orang lain lau bercerai tanpa ada setingan.

3) Khulu'

Ialah salah satu cara melepaskan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak istri dengan kesanggupan membayar

⁵⁴ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta 1991) 63

⁵⁵ Tum Al Manar, *Fikih nikah* (Bandung: Syamil cipta Medi, 2007) 109

ganti rugi, istilah ini disebut juga dengan *Cerai Gugat*. *khulu'* berasal dari bahasa Khola'a *yakhlu'u* yang artinya menanggalkan, mencabut atau melepaskan. *Khulu'* merupakan wadan atau Institusi talak yang dimiliki oleh istri untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan memberi tembusan sesuai kesepakatan.

4) Putusnya perkawinan karena Faskh.

Fasakh artinya membatalkan secara istilah fasakh artinya membatalkan pernikahan yang melibatkan wewenang *qidli* (Hakim Pengadilan Agama) untuk membatalkan suatu perkawinan atas

permintaan pihak Istri.⁵⁶ Dengan kata lain fasakh adalah salah satu wadah bagi para Istri untuk mengajukan cerai dalam lingkup Pengadilan Agama.

5) Putusnya Perkawinan Karena Syiqaq.

Syiqaq adalah perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri yang tidak ada henti hentinya, sekalipun karena adanya nusyuz diantara keduanya atau hal lain yang menimbulkan perselisihan. Dan pertengkaran sudah benar benar tidak dapat di selesaikan sehingga keputusan hakim memilih untuk mengabulkan perkara tersebut supaya tidak menimbulkan kemudlorotan dikemudian hari. Jadi syiqaq dengan kata lain alasan perceraian adanya muncul dari hasil putusan hakim di pengadilan.

⁵⁶ Sudarsoni *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991,) 63

6) Nusyuz

Secara bahasa Nusyuz berasal dari bahasa arab yaitu *Nasyza* artinya perempuan yang mendurhakai suaminya⁵⁷. dalam arti lain nusyuz adalah seorang istri yang tidak patuh kepada perintah suami.⁵⁸

f. **Kriteria Pasangan *Toxic* yang memicu Perceraian**

1) *Belitter*, yang berasal dari bahasa Inggris artinya mengecilkan, dalam istilah lain memiliki makna merendahkan, seseorang yang memiliki mental *Toxic* sejatinya dia akan menganggap dirinya paling benar sehingga tak jarang akan merendahkan orang lain.

2) *Bad Temper* atau arti dari bahasa Indonesianya ialah memiliki temperament yang buruk, dalam hal ini kriteria yang disebutkan ialah sifat pemarah baik masalah kecil ataupun besar akan memicu pertengkaran.

3) *Guilt Inducer*, sikap seseorang terhadap pasangannya seolah olah pasangannya merasa paling bersalah, singkatnya orang yang memiliki sikap ini akan membuat orang lain merasa bersalah sedangkan orang tersebut tidak seharusnya diperlakukan demikian. Lebih tepatnya manipulatif.

⁵⁷ Idrus H, *Al-Kaff Kamus Praktek Alqur'an* (Bandung, Fokus Media, 2007) 20

⁵⁸ Selama perintah itu membawa kemaslahatan maka wajib bagi istri untuk patuh kepada suami, beda konteks apabila suami memiliki sifat yang tidak baik, maka boleh bagi istri untuk tidak mematuhi sesuai dengan ajaran agama. Misalkan diperintahkan untuk berzina.

- 4) *Over Reactor /Deflector*, jika ada istilah *Playing Fictim*, maka istilah tersebut hal yang tepat untuk definisi dari over reactor, merasa dirinya adalah korban padahal dia pelaku yang sebenarnya.
- 5) *Over Dependent*, yang mana pasangan yang memiliki sifat *Toxic* akan selalu merasa benar dan memegang kontrol dalam hal apapun, sehingga korban dalam memiliki keputusan terkesan selalu salah.
- 6) *Non Dependen* memiliki arti yang berbanding kebalik dari definisi sebelumnya, bahwa semua control dalam rumah tangga akan menunjukkan pasif, yang mana tidak peduli dengan hal apapun, tidak ingin dikendalikan dan tidak menghargai komitmen.
- 7) *Narcissitic* sifat ini lebih kepada seseorang yang lebih bangga dengan dirinya sendiri, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dalam hal ini orang tersebut lebih suka mengendalikan, mengkritik dan merendahkan orang lain.
- 8) *The User* seseorang yang memanfaatkan pasangannya untuk kepentingannya sendiri.
- 9) *Posseive Controler* artinya seseorang yang memiliki sikap ini akan merasakan pencemburu yang berlebihan, curiga tanpa bukti dan marah yang tidak masuk akal.
- 10) *Manipulator* istilah ini sudah tak jarang didengar, sifat ini bermain dengan logikam kata kata dengan tujuan pasangan bingung dan merasa takut akan sikap seseorang yang manipulatif.⁵⁹

⁵⁹ Christy MS *Toxic Relationship Free* (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2022) 81

g. Dasar Hukum Perceraian.

Hukum dasar talak atau cerai adalah Makruh, namun hal itu mengikuti situasi yang ada pada keadaan pada realita yang ada dan dapat berubah rubah menjadi Wajib, Sunnah, Mubah, Haram.⁶⁰

- 1) Dikatakan *Wajib* jika suami sudah menjatuhkan talak kepada istri dan bersumpah tidak akan menggauli istri.
- 2) Dikatakan *Sunnah* apabila dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, misal terjadinya KDRT, jika seandainya dipertahankan mendatangka mudlorot maka sebaiknya berpisah.

(Bercerai)

- 3) Dikatakan *Mubah* boleh saja melakukan perceraian dengan alasan tertentu selama itu tidak merugikan pihak-pihak yang lain.
- 4) Dikatakan *Haram* Apabila mengajukan perceraian tanpa alasan apapun.

Hal ini dikuatkan dalam Q.S Al Baqoroh ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* cet V (Jakarta : Kencana, 2014) 201

bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perceraian masih bisa dirujuk kembali oleh suami sebanyak dua kali, apabila suami sudah mentalak istrinya lebih tiga kali maka haram baginya untuk digauli kecuali si itri menikah dengan orang lain dan bercerai secara benar.⁶¹ Barulah diperbolehkan untuk kembali kepada suami yang pertama. Di kuatkan juka terkait pembahasan talak dengan Hadits Rosulullah SAW yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه, وصحه والحكم, ورجع أبو حاتم إرساله)

Artinya : Bersumber dari Ibnu Umar r.a Ia Berkata Bahwa Rosulullah SAW Bersabda “perbuatan halal yang paling dimurakai oleh Allah ialah Talak”.

3. Teori Pertimbangan Hakim Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam negara Indonesia asas kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara sepenuhnya adalah kekuasaan kehakiman (*Ratio Decidendi*) yang mana kekuasaan kehakiman adalah termasuk kekuasaan negara. Bagi hakim dalam merumuskan suatu perkara adalah *Legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil adilnya.

⁶¹ Percerain dengan laki laki ini bukan hal yang di buat buat semata mata ingin kembali dengan suami yang pertama, maka jika terjadi scenario tersebut maka pernikahannya tidak sah.

Hakim adalah pejabat Negara yang di beri wewenang melakukan kekuasaan, sebagaimana di atur dalam UU Hakim dalam pasal 1 angka 5,6,7 dan 9 undang undang kekuasaan kehakiman. Yang isinya berbunyi :

Pasal 1 Angka 5 :

Hakim adalah hakim pada mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut.

Pasal 1 angka 6 dan 7

(6) Hakim Agung adalah hakim pada mahkamah agung. (7) Hakim

Konstitusi adalah hakim pada mahkamah konstitusi

Pasal 1 angka 9

Hakim ad hoc adalah hakim yang sifatnya sementara, yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidang tertentu untuk mengadili, menutus dan memeriksa suatu perkara yang pengangkatanya ditulis dalam undang undang.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu.⁶²

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak akan ada yang bisa mempengaruhi hakim jika putusan tersebut telah diputuskan oleh hakim.
- c. tidak ada konsekwensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.

⁶²⁶² Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika 2011) 104

Berdasarkan UU kekuasaan kehakiman Pasa 53 juga menjadi bukti bahwa tugas tugas hakim sudah di sebutkan oada undang undang tersebut yang berisi :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) harus membuat poertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan daser huku yang tepat dan benar.

Sungguh suatu pekerjaan yang mulia bagi seorang hakim yang

benar benar belaku jujur dan sesuai dengan kaidah kaidah keislaman yang didasari dengan kemandirian, profesionalisme yang tidak menyimpang dari kebenaran, dikuatkan dalam Q.S An-nisa' ayat 135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُرْهُ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ
تَلُوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam teori yang peneliti gunakan yaitu untuk menganalisis putusan hakim perkara perceraian nomer Putusan hakim no. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan no Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr.

apakah sudah termasuk keputusan mengikat atau putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam Pertimbangan hukum hakim merupakan proses yang kompleks dan memerlukan keseimbangan antara berbagai faktor untuk mencapai putusan yang seadil mungkin. Hakim harus bijak dalam menimbang setiap elemen untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hukum diterapkan dengan benar.

1) Jenis-Jenis Putusan.

a) Putusan Ditinjau Dari Aspek Kehadiran Para Pihak.⁶³

1) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan di mana saat dibacakan putusan, kedua belah pihak menghadiri saat persidangan berlangsung, dan putusan biasa berwujud di mana putusan dikabulkan seluruh / sebaagian, ditolak seluruh / sebaagian atau gugatan tidak dapat diterima.⁶⁴

2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang sudah di jatuhkan kepada penggugat dan tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sekalipun sudah di panggil secara resmi, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

⁶³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 30-32

⁶⁴ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 874

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang mana penggugat dan tergugat selalu mengikiti persidangan, hanya saja saat dibacakan putusan pengadilan salah satu pihak tidak hadir. maka pengadilan akan memutus bukan secara *verstek*, melainkan dengan *contradictoir*,⁶⁵

4) Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang terjadi karena penggugat tidak hadir dipengadilan, dan dianggap

ketidakseriusan penggugat dan tergugat dalam mengajukan perkara di pengadilan.

b) Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah isi putusannya adalah amar pertanyaan dan penegasan tentang suatu kedudukan (hubungan) hukum antara pihak berperkara.⁶⁶

2) Putusan *Contitutief*.


Putusan *Constitutief* adalah putusan yang mengadakan atau meniadakan kepada hubungan antar hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*.

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang mengandung amar putusan yang berisi hukuman yang

⁶⁵ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,.... 875

⁶⁶ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,.... 876



membebankan pihak pertama atau kedua belah pihak untuk tidak melakukan atau melakukan suatu akibat hukum atau perbuatan hukum.

c) Putusan Di Tinjau Dari Saat Penjatuhan

1) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan hakim yang dijatuhkan pada proses pemeriksaan sedang berlangsung. Putusan ini bukanlah putusan yang berdiri sendiri, tapi menajdi satu dengan acara persidangan.

Dalam prakteknya, terdapat beberapa jenis putusan sela, yaitu: (1) Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya. (2) Putusan *Interlocutoir* adalah putusan pendahuluan yang mengantari pemeriksaan suatu perkara (3) Putusan *Insidentil* utusan yang sesuai dengan putusan hakim dan berkenan dengan jawaban majelis yang bersifat insidental, seperti permohonan untuk melerakkan objek sita terhadap objek perkara atau aktiva pihak lawan. (4) Putusan *Provisi* adalah putusan yang sifatnya sementara atau *interim award* yang mencakup yang tindakannya bersifat sementara dan menunggu putusan akhir sesuai dengan pokok perkara.⁶⁷

⁶⁷ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 165

2) Putusan Akhir.

Putusan yang menjadi jawaban dari sebuah perkara. untuk jawaban dalam persengketaan yang akhirnya menjadi putusan akhir dari majelis hakim atas persengketaan atau perkara yang telah diajukan di kantor pengadilan. Ada beberapa hal dalam putusan akhir. Yaitu :

a) Mengabulkan gugatan tergugat.

Setiap yang berperka akan dikabulkan sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat atau penggugat

dalam persidangan, dan mempunyai bukti yang valid sesuai dengan dalil-dalil yang diutarakan. Mengabulkan gugatan di bagi menjadi dua yaitu: (1) mengabulkan gugatan sementara sampai penggugat atau tergugat membuktikan dalil-dalil yang valid. (2) mengabulkan semua gugatan dikarenakan penggugat atau penggugat mampu menunjukkan dalil-dalil yang valid dalam persidangan.

b) Menolak Gugatan Penggugat.

Majelis hakim akan menolak gugatannya jika penggugat tidak dapat menunjukkan dalil-dalil gugatannya. Dalam prakteknya gugatan yang di tolak dibagi menjadi beberapa alasan yaitu:

Penggugat tidak mampu memberikan bukti dalil-dalil gugatannya :

(1) karena alat bukti yang kurang dalam persidangan. (2) alat

bukti tidak dilemahkan oleh lawan (Tegen bewijh) yang diajukan oleh tergugat.

c) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Gugatan tidak diterima jika alat bukti memiliki cacat formil maupun materil. Beberapa hal yang menjadikan gugatan tidak diterima adalah :

- (1) penggugat Kabur (Obscure libel).
- (2) Penggugat bukan orang yang berhak (gemis aanhoedanigheid).
- (3) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).
- (4) Ada pihak ketiga yang tidak ditarik (ex juri terti).
- (5) Yang menjadi kuasa tidak sah atau tidak cakap.
- (6) Gugatan di luar yuridiksi relatif atau absolut pengadilan.
- (7) Salah menarik pihak yang digugat (error in persona).
- (8) Gugatan mengandung *nebis in idem*.
- (9) Gugatan *premature*.
- (10) Gugatan daluwarsa.
- (11) Penggugat tidak melaksanakan perjanjian (exception non adimpleti contractus).
- (12) Adanya penipuan dalam perjanjian (exception doli mali).
- (13) Objek yang digugat bukan milik Tergugat (exception domin)

2) Pertimbangan Hukum Hakim Bagi Keadilan Hukum.

Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam setiap tindakan manusia. Kelayakan yang dimaksud bukan memilih mana yang lebih benar, tapi menjadi penengah untuk menjadikan kedamaian antar personal intern atau ekstern yang sama sama memiliki keadilan diantara keduanya.

Menurut Aristoteles teori keadilan hukum adalah:

a. Keadilan Komutatif.

Yaitu keadilan yang menjadikan antar masing masing orang menjadi bagiannya, yang mana yang akan diutamakan adalah objek tertentu. Yang mana bertujuan untuk memiliki prestasi yang sama nilainya.

b. Keadilan Distributif.

Yaitu keadilan yang menjadi subyek hak adalah individu sedangkan subyek keadilan adalah masyarakat. Maka antara hubungan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini bukan asas kesamaan melainkan yang ditekankan adalah asas proporsionalitas. Atau sebanding berdasarkan dengan kecakapan, jasa, dan kebutuhan keadilan lainnya.

c. Keadilan Legal.

Arti legal sudah mencakup definisinya, yaitu keadilan yang objeknya mengandung dari sistem undang-undang.

d. Keadilan Vindikatif.

Keadilan yang di berikan kepada semua orang yang menyangkut tentang hukuman, denda yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

e. Keadilan Reaktif.

Keadilan yang sama halnya untuk masing masing orang yang menjadi perbedaan ialah berupa kebebasan untuk menciptakan kreatifitas yang dimilikinya.

f. Keadilan Protektif.

Keadilan yang menjadi pelindung kepada setiap individu dan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat tetap dilindungi dan tidak sewenang-wenang di pihak lain.⁶⁸

Keseluruhan unsur tersebut harus ada kompromi dan menjadi perhatian secara proporsional. Akan tetapi dalam politik tidak selalu mulus dalam menjalankan proporsional yang seimbang. Tanpa kepastian hukum seseorang tidak akan faham apa yang harus diperbuatnya, karena itu adanya pemahaman positivisme hukum yang memiliki pendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.⁶⁹

Dalam hal ini dapat disimpulkan Keadilan hukum menurut Aristoteles adalah tentang penerapan prinsip-prinsip moral dalam pembuatan dan penerapan hukum. Keadilan harus proporsional, korektif, dan distributif, serta harus bertujuan untuk mencapai kebaikan umum. Hukum yang adil mendukung perkembangan moral individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekedar aturan yang harus diikuti, tetapi juga sarana untuk mencapai kehidupan yang baik dan adil.

Sedangkan dalam prinsip keadilan hukum upaya untuk memastikan bahwa hukum bukan hanya dalam hitam di atas putih, tetapi juga diterapkan secara adil dan merata dalam praktiknya. Ini

⁶⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011) 22

⁶⁹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung: Citra AdityaBakti, 2001), 42

melibatkan berbagai aspek mulai dari prinsip kesetaraan hingga reformasi hukum. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan area-area yang memerlukan perbaikan sehingga sistem hukum dapat berfungsi dengan lebih adil dan efektif.

3) Pertimbangan Hukum Hakim Bagi Perlindungan Hukum

Perlindungan tidak akan jauh dari istilah negara hukum, sedangkan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan keadilan hukum.. Menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang dimaksud negara hukum adalah : “Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”⁷⁰ Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum terdiri dari hukum preventif dan represif, berikut definisinya:

a. Perlindungan Hukum Preventif .

Preventif artinya rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mengajukan keberatan sebelum terjadinya putusan. Dalam hal ini hukum preventif ini bertujuan untuk melindungi terjadinya sengketa sehingga bertujuan untuk hak hak kebebasan bagi para pihak.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan artinya menyelasiakn perkara perkara yang muncul jika terjadi pelanggaran.. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang salingberkaitan dengan eratnya, yang

⁷⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Y. Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, , 1983) 155

merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Memelihara dan menciptakan kedamaian memungkinkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu:⁷¹

- 1) Hukum (undang-undang).
- 2) Penegak hukum yang menepatkan hukum.
- 3) Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Masyarakat. Adalah wadah penerapan hukum
- 5) Budaya. Sebagai hasil karya masyarakat.

4) **Pertimbangan Hakim Menurut Satjipto Rahardjo.**

Dalam buku yang berjudul “*Ilmu Hukum*” karya Prof Dr. Satjipto Rahardjo. S.H tidak menyebutkan tentang pertimbangan hakim yang saat ini kita kenali, buku tersebut saat ini sudah sampai pada cetakan ke ix pada tahun 2021, sedangkan cetakan pertama di terbitkan pada tahun 1982. Maka pada tahun 1982 sistem hukum tidak memiliki bahasa yang modern seperti saat ini, akan tetapi untuk pertimbangan hukum sudah termuat dalam buku tersebut diantaranya dalam bab x dengan judul atas “Proses Hukum”.⁷²

Ada beberapa proses hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya ialah:

- a. Pembuatan Hukum.

Hukum harus melalui proses yang panjang serta melibatkan berbagai aktivitas dan kualitas. Secara garis besar aktifitas berupa

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,... 5

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Cintra Aditya Bakti, cet 9, 2021) 149

perbuatan hukum dan *penegak hukum*. Oleh sebab itu perbuatan hukum adalah

“ pembuatan hukum dan pembuatan undang undang dipakai secara bergantian, akan tetapi dalam penegakan hukum sangat tidak lazim untuk mengatakan penegakan undang undang, oleh sebab itu istilah penegakan hukum bisa dipakai secara tetap tanpa bergantian dengan yang lain”.

Proses hukum merupakan awal terjadinya pengaturan hukum, sehingga hal ini jika diaplikasikan pada era modern saat ini disebut dengan perkara awal dalam pengadilan. Dalam pembuatan hukum memiliki susunan hukum untuk menjadi pelengkap

organisasor diantaranya yaitu:

1) Bahan Hukum

“Bahan perbuatan hukum dimulai sebagai gagasan atau ide yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya menjadi bahan yang siap untuk di beri sanksi hukum”

hal ini bertujuan untuk gagasan masyarakat dalam bentuk keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum.

2) Struktur Pembuatan Hukum.

Tanpa wadah yang terstruktur dalam pengadilan maka pembuatan hukum belum bisa dijalankan. Menurut Satjipto “penciptaan atau pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan bagi pembuatan hukum”

Dari kalimat tersebut cukup menjelaskna bahwa hukum tidak berdiri sendiri melainkan seagai pentaan atau ketatanegaraan dalam proses jalan persidangan.

b. Penegakan Hukum

“Proses hukum baru menyelesaikan dari satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untk mengatur masyarakat, tahan pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkret dan dalam kehidupan masyarakat”

Hal ini yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum.

Maka komponen dari pengegkan hukum dijalankan oleh eksekutif dilaksanakan oleh birokrasi.

c. Peradilan.

“peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum pula oleh karena aktifitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuatan hukum itu. dengan demikian maka baru jika sesudah hukum itu di buat kita bisa berbicara mengenai adanya dan berjalannya pengadilan”

Berjalannya proses persidangan ini berhubungan erat dengan substansi yang diadili, dan dalam setiap peradilan dijumaoi pengadilan yang berbeda beda, bahkan Satjipto juga menyebutkan

“Bagi Ilmu hukum bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadil suatu perkara dan hakim memeriksa pernyataan yang terjadi dan menghukuminya dengan peraturan yang berlaku”

d. . Administrasi Keadilan.

“di Indonesia dikenal sebagai hukum acara dari pada administrasi keadilan” memikirkan tentang aturan aturan hukum dalam proses pidan dan perdata sama halnya memiliki sistem adminsitrase negara dalam setiap hukum acara. Dalam keadilam perdata yang berueusan dengan hak hak primer yang timbul dari

pemberian sanksi dan prosedur administrasi keadilan diatur oleh administrasi di Indonesia.

Jika dilihat dari definisi di atas maka penulis menyimpulkan hal-hal tersebut adalah rangkaian dalam hukum acara pengadilan dan pertimbangan hakim dalam pemaparan di atas adalah masuk pada ranah "Peradilan" yang mana dalam definisinya cukup jelas bahwa hal tersebut sama dengan istilah "pertimbangan hukum hakim".

Maka menurut Satjipto tahap akhir adalah pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut yang melibatkan murni bersifat yuridis yang ditangani oleh tenaga tenaga khusus berpendidikan hukum. Secara garis besar pembuatan hukum bisa dirinci dari beberapa tahap yaitu:⁷³

- 1) Tahap Inisiasi: Muncul suatu gagasan dalam masyarakat.
- 2) Tahap Sosio Politis: pematangan dan penajaman gagasan.
- 3) Tahap yuridis: Penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian di undangkan.

Dalam pembahasan yuridis maka ada istilah yuridis dan non yuridis⁷⁴ yaitu:

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*..., 151

⁷⁴ Istilah non yuridis dalam buku "*Ilmu Hukum*" pengarang Sadjipto rahardjo bahwa Non Yuridis Disebut juga dengan "*Sosio politis*" yang memiliki arti gagasan awal yang diolah oleh masyarakat sendiri, di bicarakan, dikritik dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kedekatan dalam masyarakat.

a) Faktor Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

b) Faktor Pertimbangan Non Yuridis. (Sosio Politis)

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam persidangan maupun dalam undang undang.⁷⁵

Kesimpulannya adalah bahwa faktor yuridis didasri dari fakta didalam pengadilan yang memuat tentang perrundang undangan atau peraturan pemerintah yang di tuang didalam putusan,

Sedangkan faktor non yuridis sama halnya dengan pertimbangan non formal, yang mana pertimbangan hakim tidak mengacu kepada sistem formal (undang undang) melainkan keadaan yang tidak ada sangkutannya dengan persidangan, misalkan kondisi terdakwa, atau keluarga terdakwa yang tidak termasuk dalam situasi persidangan.

⁷⁵ Chairul Huda, *dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada' Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*", (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) 129.

4. Psikologi keluarga

a. Pengertian Psikologi Keluarga

1) Definisi umum

Psikologi Hukum lahir pada tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “behavior” atau “perilaku” manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu “benar” atau “salah” menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum ingin megklarifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri. Seperti klarifikasi antara perilaku individu dan perilaku kelompok (keluarga), antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.⁷⁶ hal ini berfokus pada bagaimana aspek psikologis mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum keluarga.

Adapun pengertian Psikologi hukum adalah:

”Psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.”⁷⁷

Dari pengetahuan diatas psikologi melibatkan perlindungan individu dari segi mental dan emosional. Psikologi memahami bagaimana hukum dan kebijakan dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis seseorang, termasuk dalam hal

⁷⁶ Hendra Akhdhiat dan Roslenny Marliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia 2011), 126

⁷⁷ Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, (Makassar: UNHAS, 2009), 4

perlindungan terhadap hak-hak mereka, keadilan, dan kebebasan.

Sedangkan psikologi keluarga ialah ilmu yang mempelajari tentang karakter keluarga atau tingkah laku dalam keluarga yang mencakup beberapa aspek: sikap, karakter, temperamen, sosiabilitas, rasiobilitas dan stabilitas emosional.⁷⁸

Dengan mempertimbangkan perspektif psikologi, hukum dapat dirancang untuk melindungi individu dari potensi trauma atau gangguan mental yang bisa terjadi akibat situasi hukum yang tidak adil atau merugikan. Hal ini juga dapat membantu

mengidentifikasi dan menangani masalah psikologis yang mungkin timbul akibat konflik hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dari perspektif psikologi tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mental individu yang terlibat dalam sistem hukum.

2) Defisini Psikologi hukum menurut Satdjipto Rahadjo.

Salah satu hal sangat menonjol pada hukum, terutama sekali pada hukum modern penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan tujuan yang dikehendaki dan memasuki bidang tentang tingkah laku manusia yang cukup sering di berurusan dengan sosiologi dan psikologi. Adapun bidang bidang hukum menurut Satjipto sebagai berikut:

⁷⁸ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Makassar: PT. Aksara Timur, 2001) 5

1) Sosiologi Hukum : ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan yang meliputi dua bagian yaitu: Statik Sosial yang memiliki arti teori tatanan sosial dan Dinamik Sosial artinya tentang kemajuan sosial.⁷⁹ Sosiologi hukum memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu :

a) Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik praktik hukum.

b) Sosiologi hukum senantiasa menguji kesohihan empiris (Empiris Validity) dari suatu peraturan atau pernyataan

hukum.

c) Sosiologi hukum tidak melakukan penilain terhadap hukum.

1) Antrhopologi Hukum : tidak jauh beda dengan Sosiologi hukum, karakteristik hukum terletak pada sifat pengamatan, penyelidikan serta pemahaman secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia.

2) Politik Hukum: Bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat tersebut sehingga struktur politik menambah perhatian kepada perorganisasian.

3) Psikologi hukum : hukum yang membahas tentang tingkah laku manusia, bukan membahas tentang sosial masyarakat melainkan tentang hukum perdata atau individu.


⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*...,256

Dikuatkan oleh Leon Petrazki bahwasannya psikologi hukum terdiri dari proses proses psikis yang unik yang dapat dilihat menggunakan metode introspeksi.⁸⁰

- 4) Filsafat Hukum : Filsafat hukum merupakan “Hakikat Hukum” dan “dasar dari kekuatan yang mengikat hukum” artinya filsafat hukum mengambil hukum sebagai fenomena universal sebagai sasaran perhatian untuk kemudian dikupas dengan menggunakan standart analisa.

Maka dari penjelasan diatas maka menyimpulkan bahwa antara hukum dan psikologi sangat berhubungan yang mana didalamnya berisi keadilan hukum, kegunaan hukum, dan kepastian hukum yang pada akhirnya akan merujuk kepada akibat hukum seperti faktor sosiologi maupun psikologis.

Untuk mempermudah pembaca maka penulis menyajikan bagan atau tabel untuk mengetahui hubungan Hukum dan Psikologi hukum.




b. Ruang Lingkup Psikologi keluarga

Dalam Psikologi keluarga yang mempelajari bagaimana keluarga terbentuk, peran dan tanggung jawab masing-masing anggota,

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.,.,.,316

serta bagaimana struktur ini mempengaruhi fungsi keluarga yaitu :

- 1) Komunikasi dalam Keluarga: Meneliti cara anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain, termasuk pola komunikasi sehat dan tidak sehat, serta dampaknya pada hubungan keluarga.
- 2) Perkembangan Keluarga: Melihat tahap-tahap perkembangan keluarga dari waktu ke waktu, seperti pembentukan keluarga baru, kelahiran anak, remaja, hingga keluarga lanjut usia.
- 3) Konflik Keluarga: Mengidentifikasi sumber konflik dalam keluarga, seperti masalah keuangan, perselingkuhan, perbedaan nilai, dan strategi penyelesaian konflik yang efektif.
- 4) Peran Gender dalam Keluarga: Menganalisis bagaimana peran gender mempengaruhi dinamika keluarga dan distribusi tugas serta tanggung jawab.
- 5) Kesejahteraan Emosional dan Mental: Mempelajari dampak interaksi keluarga terhadap kesejahteraan emosional dan mental anggota keluarga, serta bagaimana keluarga dapat mendukung kesehatan mental satu sama lain.
- 6) Parenting dan Pendidikan Anak: Meneliti gaya pengasuhan, peran orang tua dalam pendidikan dan perkembangan anak, serta dampak lingkungan keluarga pada perilaku anak.
- 7) Pengaruh Sosial dan Budaya: Memahami bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi nilai-nilai keluarga, praktik pengasuhan, dan interaksi antar anggota keluarga.

- 
- 8) Trauma dan Krisis Keluarga: Menangani isu-isu seperti kematian anggota keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana keluarga mengatasi trauma dan krisis.
 - 9) Keseimbangan Pekerjaan dan Kehidupan Keluarga: Menjelajahi bagaimana keluarga menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan keluarga dan dampaknya terhadap hubungan keluarga dan kesejahteraan individu.
 - 10) Intervensi dan Terapi Keluarga: Mengembangkan dan menerapkan teknik-teknik intervensi untuk membantu keluarga mengatasi masalah, memperbaiki komunikasi, dan meningkatkan fungsi keluarga secara keseluruhan.⁸¹

Cukuplah luas ruang lingkup psikologi hukum mempelajari interaksi antara hukum dan individu atau kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana aspek psikologis dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, dan proses hukum. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang terlibat dalam sistem hukum, para ahli psikologi hukum dapat memberikan wawasan yang berharga dalam kasus-kasus hukum dan proses peradilan. Dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika keluarga dan menyediakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan emosional semua anggota keluarga.

⁸¹ Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: PT Alumni, 2011),4

c. Jenis Jenis Psikologi keluarga

Ada beberapa point tentang jenis jenis psikologi Hukum
Diantarannya adalah :

1) Psikologi di dalam Hukum (*psychology in law*)

Hukum mengacu pada penerapan spesifik psikologi, dalam hal keahlian kesaksian mata, kondisi mental. Contoh ibu atau ayah yang cocok untuk diterpakna sebagai wali saat terjadi kasus perceraian.

2) Psikologi dan Hukum (*psychology and law*),

Membahas tentang psikologi hukum tentang para pelanggar hukum dan juga meneliti tentang psikologi hukum terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim.

3) Psikologi tentang Hukum (*psychology of law*)

Membahas tentang isu-isu hukum misalnya “ mengapa harus taat hukum atau riset-riset tentang persepsi dan sikap politik sebagai sanksi pidana atau perdata.

4) Psikologi Forensik (*forensic psychology*)

Istilah forensik ialah penyediaan langsung informasi tentang pengadilan, sehingga dinamakan juga “*psychology in the courts*”. Contoh dalam persidangan adanya hal yang bersifat kewarasan oleh tim psikiater atau dokter yang ditunjuk oleh pengadilan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasilnya⁸²


⁸² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 67

Psikologi keluarga berfokus pada point (a) yang interaksi antara psikologi dan sistem hukum dalam konteks keluarga. Salah satu isu penting dalam bidang ini adalah hubungan beracun (toxic relationship), yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental, kesejahteraan individu, dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Hubungan beracun sering kali ditandai oleh perilaku yang merusak, seperti kekerasan mental.

d. Faktor Psikologi Keluarga.

Psikologi keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional, mental, dan hubungan antar anggota keluarga. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi psikologi keluarga:

- 1) Komunikasi: Cara anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain sangat penting. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik dapat meningkatkan hubungan keluarga, sementara komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman.
- 2) Struktur Keluarga: Komposisi dan dinamika keluarga (seperti keluarga inti, keluarga besar, keluarga tunggal, atau keluarga dengan orang tua tiri) mempengaruhi interaksi dan hubungan antar anggota keluarga.
- 3) Kesehatan Mental dan Emosional: Kesehatan mental masing-masing anggota keluarga, termasuk kondisi seperti depresi, kecemasan, atau stres, dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional seluruh keluarga.

- 
- 4) Kondisi Ekonomi: Stabilitas keuangan dan masalah ekonomi dapat berdampak besar pada dinamika keluarga. Ketegangan finansial sering kali menyebabkan stres dan konflik dalam keluarga.
 - 5) Perubahan Hidup yang Signifikan: Peristiwa besar seperti kelahiran anak, perceraian, kematian anggota keluarga, pindah rumah, atau kehilangan pekerjaan dapat mempengaruhi psikologi keluarga secara mendalam.
 - 6) Budaya dan Nilai: Budaya, nilai, dan tradisi yang dianut keluarga membentuk cara pandang dan perilaku anggota keluarga, serta cara mereka mengatasi masalah dan berinteraksi satu sama lain.
 - 7) Gaya Pengasuhan: Cara orang tua mendidik anak-anak mereka (otoriter, permisif, otoritatif, atau tidak terlibat) memiliki dampak besar pada perkembangan emosional dan psikologis anak-anak serta dinamika keseluruhan keluarga.
 - 8) Dukungan Sosial: Dukungan dari keluarga besar, teman, dan komunitas dapat membantu keluarga mengatasi tantangan dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka.
 - 9) Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua dan anak-anak juga mempengaruhi cara pandang, aspirasi, dan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah.

10) Lingkungan Sosial dan Fisik: Lingkungan tempat tinggal, seperti lingkungan yang aman dan mendukung atau yang penuh dengan stres dan konflik, juga berpengaruh pada psikologi keluarga.⁸³

Psikologi selain membahas tentang kejiwaan secara umum juga membahas tentang aspek aspek psikologi dalam keluarga, sehingga psikologi keluarga bersifat tingkah laku personal dalam keluarga, sebagaimana hubungan antar anggota keluarga dan hubungan antara keluarga dan masyarakat luar.


Psikologi keluarga hanya membahas tentang masing masing anggota dalam keluarga. Yang terdiri dari dua model yang mana keluarga inti (*nuclear family*) yaitu suami, istri dan anak. Sedangkan keluarga non inti (*extended family*) terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, mertua, bahkan besan.⁸⁴ Sesuai dengan konteks yang terjadi dalam keluarga, itulah hal yang dimaksud dari silsilah psikologi keluarga.

⁸³ Muhibbinsyah. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 10-11

⁸⁴ <https://dosenpsikologi.com/psikologi-keluarga> (Maret, 2024), 3

F. Kerangka Konseptual

Perlunya kerangka teori untuk menjelaskan titik tolak atau landasan dalam sebuah penelitian, sehingga dapat di teliti dari bagian atau sudut mana saja yang kan dijadikan sebuah penelitian. dan kerangka konseptual ini berupa



BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

ALASAN ALASAN PERCERAIAN DALAM HUBUNGAN TOXIC RELATIONSHIP ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER DENGAN PUTUSAN NOMER 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. DAN NOMER PUTUSAN 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr

F. Alasan Perceraian.

Perceraian atau talak memang di perbolehkan, akan tetapi ada beberapa faktor faktor atau alasan alasan diperbolehkannya untuk dilakukan sesuai dengan undang undang dan norma norma keislaman. Diantaranya menurut undang undang perkawinan no 9 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus dapat cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagaimana suami istri. Alasan alasan tersebut ialah;⁸⁵

1. Salah satu pihak berzina, atau penjudi yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun tanpa kabar.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman pencara selama 5 tahun.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman (KDRT)
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat fisik sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Antara suamu istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran.
(dalam hal ini pertengkaran yang dimaksud bukan pertengkan yang sepele,

⁸⁵ Indah Nurnila Sari, Jurnal *Studi Deskriptif Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi di kecamatan Metro)*. (Lampung: Universitas Lampung, 2013) 25

melainkan ada syarat syarat tertentu misal salah satu pihak tidak menjalankan perintah Allah atau menyuruh pasangan untuk berbuat hal yang Fasik).

Bagi umat Islam, perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa alasan perceraian menurut KHI⁸⁶ tepatnya pada point (f) berisi “*Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”

Dari point ini cukup jelas bahwa adanya pertengkarang dalam rumah tangga memicu adanya perceraian. Sedangkan proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim dan di Pengadilan Negeri untuk pasangan non-Muslim. Kedua pengadilan ini akan mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak sebelum memberikan putusan.

G. Alasan Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama

Toxic relationship menjadi acuan sebagai alasan yang kuat untuk perceraian. Hubungan yang toxic bisa mencakup berbagai hal, seperti verbal atau emosional, kurangnya dukungan dan penghargaan, ketidaksetiaan, atau masalah lain yang merusak hubungan secara keseluruhan. Alasan ketidakharmonisan dalam keluarga memiliki beberapa pemicu faktor terjadinya perceraian dalam kasus putusan hakim di Pengadilan Agama, banyak faktor bagi hakim dalam memutus suatu perkara baik diterima atau ditolak, hal ini merujuk kepada padada pasal 39 poin 2 UU perkawinan yang

⁸⁶ Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Graha Media Pres, 2014) 8.

menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”⁸⁷

Kalimat tersebut menyiratkan untuk melakukan perceraian harus ada alasan alasan yang memadai sesuai dengan undang undang yang telah ditetapkan. Hal Ini menunjukkan pandangan bahwa perceraian seharusnya bukan keputusan yang diambil secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang. Konsepnya adalah bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dijaga sebaik mungkin, dan perceraian seharusnya merupakan langkah terakhir setelah segala upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Selain itu, kalimat tersebut menyoroti pentingnya kehidupan suami istri yang rukun. Hal ini menegaskan bahwa dalam sebuah pernikahan, tidak hanya penting untuk tinggal bersama secara fisik, tetapi juga untuk hidup bersama dengan keharmonisan dan keselarasan.

Perceraian seharusnya dilihat sebagai solusi terakhir ketika hubungan sudah tidk bisa lagi untuk dipersatukan lagi. Serta sudah tidak adanya faktor dukungan untuk melanjutkan keluarga yang harmonis, hal mencerminkan nilai-nilai tradisional tentang institusi pernikahan dan tanggung jawab yang melekat pada komitmen tersebut. Meskipun pandangan ini dapat dianggap konservatif oleh beberapa orang, bagi yang lain, itu bisa menjadi pandangan yang menghargai keseriusan dan komitmen dalam hubungan suami istri.

Bila dilihat dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang

⁸⁷ Djasadin Saragih dan Asis Safiodin. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. I. (Surabaya: Sinar Wijaya, 2009), 47.

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika berbicara tentang hubungan yang toksik, kita harus memahami bahwa UU tersebut menyatakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

H. Deskripsi Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember.

Dalam putusan pengadilan ada istilah 1) Duduk perkara. 2) Posita. 3) Petitum. 4) Pertimbangan hakim hakim. 5) Amar putusan.

1. Duduk perkara dalam putusan ialah berisi tentang identitas para pihak, terdiri dari identitas penggugat, identitas tergugat, yang mana tulisan penggugat dan tergugat berlawanan dengan baris tulisan tergugat. Serta umura, agama, pekerjaan, dan terakhir tempat tinggal penggugat atau tergugat.
2. Posita adalah berisi tentang kronologi kejadian yang dituliskan oleh penggugat, seperti awal mula permasalahan, keterangan saksi dan serta berita acara sidang yang akan di sebutkan, dengan catatan singkat, jelas, sesuai kronologisnya⁸⁸
3. Petitum adalah : Petitum dalam perkara gugatan, merupakan kesimpulan dari rincian gugatan yang akan dihukumkan oleh penggugat terhadap

⁸⁸ Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 206

tergugat. Dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri dari dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidier.⁸⁹

4. pertimbangan hakim adalah : bagian ini adalah alasan untuk memutus, yang diawali dengan kata “mengingat” sesuai dengan duduk perkara yang di tulis didalam posita oleh penggugat,serta keterangan para saksi serta alat bukti lainnya, serta dalam pertimbangan hukum hakim tidak boleh luput dari kata “ditimbang, diterima atau di tolak” dan pertimbangan bagian akhia akan disi dengan pihak yang dibebankan biaya bagi yang berperkara baik kepada penggugat atau tergugat sesuai dengan keputusan hakim.⁹⁰

5. Diktum atau Amar Putusan adalah : Didahului oleh kata “mengadili” yang yang biasanya diletakan pada tengah tengah putusan dan semua dengan huruf besar, isi dari amar putusan terjadi dalam bebera poin tergantu dari tuntutan (Petita) penggugat sebelumnya, maka diktum dalam putusan sama sengan petita dari penggugat, sebab pengadilan tidak boleh mengurangi atau menambah gugatan, hal ini menunjang dari adanya asas pengadilan⁹¹

a. Putusan Nomer 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr

- 1) Duduk perkara.

Termohon sebagai suami, umur 50 tahun, dan beragama Islam, bertempat tinggal di kecamatan Jember, sedangkan termohon sebagai Istri, Berumur 50 tahun bertempat tinggal

⁸⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018) 24.

⁹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan, ...*207

⁹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan, ...*209

dikecamatan Jember. Keduanta menikah di KUA Wuluhan pada Tanggal 27 Oktober 1999.

Bahwa pernikahan keduanya berjalan baik dan memiliki 2 anak, sehingga tepat di tahun 2020 Pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih.

2) Posita.

Perselisihan antara Pemohon dan termohon makin hari makin memuncak dan di tambah dari faktor dari orang tua yang selalu ikut campur dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

tergugat misal urusan sawah sehingga permasalahan semakin rumit. Dan berpisah rumah selama 1 bulan.

Pemohon (suami)sudah tidak sanggup lagi karena merasa menderita baik lahir mauoun batin yang berkepanjangan.

3) Petitem.

- a) Mengabulkan Permohonan Termohon.
- b) Menyatakan Bahwa permohonan tidak diterima.
- c) membayar biaya sesuai ketentuan.

4) Dasar hukum hakim.

Dalam putusan ini Majelis hakim menimbang bahwa pernikahan sudah berlangsung dari tahun 1999, oleh sebab itu pemohon memilik *legal Standing* untuk mengajukan cerai talak sebagaimana di atur dalam pasal 66 UU 7 1989 yang telah di

amandemen dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua UU nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa fakta fakta pemohon di persidangan, Majelis hakim menilai bahwa Pemohon dan termohon masih pisah rumah masih selama 1 bulan dan belum mencapai 6 bulan. Sebagaimana pada ketentuan SEMA RI No. 3 menyebutkan bahwa Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dengan di ikuti, dengan telah berpindah tempat tinggal paling singkat selama 6 bulan.

Oleh karena itu perkara pemohon tersebut tidak dapat di terima. Analisis atas putusan hakim No 101/Pdt.G/2024/PA.Jr ialah Pertimbangan Hukum: Hakim mungkin merujuk pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian, termasuk alasan yang sah untuk mengajukan cerai talak. Dalam banyak yurisdiksi, campur tangan keluarga tidak secara langsung menjadi alasan sah untuk perceraian, kecuali jika itu mengarah pada keadaan yang merusak bagi pasangan yang bersangkutan.

5) Amar putusan.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pada ketentuan SEMA RI No. 3 menyebutkan bahwa :

- 1) Permohonan pemohon tidak dapat diterima
- 2) Membebankan kepada pemohon untuk membayar baiaya Rp. 570.000. (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Kemungkinan lain analisis dari penulis ialah hakim bisa meneliti bahwa ada potensi untuk memperbaiki hubungan melalui mediasi atau konseling pernikahan, terlepas dari campur tangan orang tua kasus seperti ini sangat memungkinkan kedua belah pihak untuk rujuk kembali.

b. Putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr.

1) Duduk Perkara.

Pemohon adalah suami, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan s1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di

kabupaten banyuwangi, dan termohon umur 36 tahun agama Islam pendidikan s1, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di kecamatan Mayang kabupaten Jember. Keduanya menikah di KAU kecamatan Mayang pada tanggal 17 Agustus 2018.

Pada awalnya pernikahan berajakan dengan baik bahkan memiliki telah memiliki anak pertama umura 4 tahun, sedangkan anak kedua umur 2 tahun. Dan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan agama jember pada tanggal 04 September 2023.

2) Posita

Pemohon mengajukan cerai talak atas Istimya dikarenakan pada tahun 2021 tergugat sudah tidak menghargai dan melayani pemohon, bahkan pemohon sering kali boros dan hutang tanpa sepengetahuan pemohon, dan di ketahui oleh orang tua pemohon, bahwa termohon pernah menampar pemohon.

3) Petitum.

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) menetapkan kedua anak kepada Termohon, sesuai dengan hak Hadlonah.
- 3) tetap memberi nafkah mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah masa iddah sebelum mengucapkan ikrar talak.
- 4) Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan.

4) Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa majelis hakim sudah berupaya mendamaikan

Pemohon dan termohon dan juga melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi. Namun upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil. Dalam pasal 39 UU RI Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun, sehingga dari bukti dan saksi yang sah maka permohonan dari pemohon diterima sesuai dengan UU yang telah ditetapkan.

5) Amar Putusan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu alasan terjadinya perceraian dikarenakan pertengkarang yang terus menerus dan tidak akan jalan untuk hidup rukun.⁹²

- a) Maka sehubungan dengan hal itu maka hakim mengabulkan gugatan dari penggugat.
- b) Membebaskan biaya kepada pemohon sebanyak Rp. 336.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Analisis dari penulis putusan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sambil mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. dan putusan tersebut mengandung perintah perlindungan atau mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat berupa perintah untuk menjauhi satu sama lain atau untuk mengikuti konseling pernikahan atau program lainnya. Dengan demikian, putusan tersebut merupakan langkah yang diambil oleh pengadilan untuk mengatasi konflik yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan harapan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

⁹² Lihat direktori putusan mahkamah agung. Salinan Putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr, 31

I. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara *Toxic Relationship* (Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jember)

Sebagai mana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa istilah *Toxic Relationship* tidak familiar dalam dunia hukum, hanya saja jika dilihat dari ciri cirinya sudah dapat dijadikan acuan sebagai mana perkara tersebut sudah termasuk perkara *Toxic Relationship*. maka sehubungan dengan hal itu penulis telah merangkum putusan putusan yang merujuk kepada hubungan *toxic*. Diantaranya ialah :

1. Putusan Nomer 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr

- a. Alasan yang memicu adanya hubungan toxic relationship.

Bisa di lihat dari duduk perkara poin nomer 3. Yaitu :

“Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, sejak April 2020 , rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkara yang disebabkan karena Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti sering ketika pengurusan sawah yang ketika telah panen, hasilnya diambil semua oleh orang tua Termohon serta Termohon berpihak kepada orang tua Termohon. Selain itu, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon”⁹³

Faktor diatas memicu adanya hubungan *toxic* yang memungkinkan hal tersebut akan menimbulkan perceraian, timbulnya gugat perceraian kadang kala memiliki alasan alasan yang tepat dan memaksa, Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 ayat 2 UUP, pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Ketiga pasal tersebut memberikan kesempatan bagi suam istri yang akan bercerai

⁹³ Lihat direktori putusan mahkamah agung. Salinan Putusan No 101/Pdt.G/2023/PA.Jr, 2

dengan mengajukan alas ketidakharmonisan keluarga. Adapun rincian pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 39 ayat 2 UUP, berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
2. Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”.
3. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima bila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu.”⁹⁴

Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memberikan landasan

hukum yang jelas bagi pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian jika terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan tidak mungkin untuk rukun kembali. Selain itu, pengadilan memiliki kewajiban untuk mengatur hal-hal penting terkait akibat perceraian, seperti hak asuh anak, pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama, guna memastikan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

b. Alasan putusan di tolak

Dalam duduk perkara poin 5 yang berisi :

“Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yanghingga sekarang sudah 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidakada hubungan lagi layaknya suami istri”

⁹⁴ Djasadin Saragih dan Asis Safiodin. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. I. (Surabaya: Sinar Wijaya, 2009),47

Maka duduk perkara tersebut langsung di putus oleh hakim dengan SEMA RI nomer 3 yang isinya

“Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dengan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6(enam) bulan”.⁹⁵

Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi dua syarat utama yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, serta telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama (6)enam bulan.

Sedangkan hakim juga diperbolehkan untuk menolak putusan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 123 Ayat 1 HIR jo. SEMA nomer 4 Tahun 1996. Yang berisi gugatan yang ditolak oleh hakim ialah : 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum. 2) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consorsium*. 3) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.⁹⁶ Maka dari poin diatas penulis setuju dengan putusan hakim untuk menolak putusan no 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr. karena sudah sesuai dengan aturan yuridis yang berlaku.

Analisis penulis dalam putusan perkara 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr memang dalam putusan ini hakim tidak menyinggung duduk perkara nomer 3 dikarenakan hakim langsung tertuju kepada duduk perkara

⁹⁵ Lihat direktori putusan mahkamah agung. Salinan Putusan No 101/Pdt.G/2023/PA.Jr, 3-4

⁹⁶ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...811.

nomer 5 namun jika di cerna lebih jauh lagi, tidak akan ada alasan nomer 5 jika tidak diawal dengan perkara nomer 3 yakni poin yang bisa dibidang hubungan tersebut adalah kriteria *toxic*. dan hal tersebut sudah cukup menjadi alasan hakim untuk menolak putusan. Hanya saja jika di tinjau lebih jauh lagi, hakim memang sudah memutus perkara tersebut, belum tentu di lingkungan keluarga berbeda dengan putusan hakim, bahkan bisa jadi akan mengajukan perceraian kembali setelah 6 bulan.

Penulis juga mengalisis dari putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr

tidak adanya sebuah mediasi dalam nomer perkara tersebut, pentingnya mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomer 1 tahun 2008. mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁹⁷ Sedangkan pada PERMA nomer 3 tahun 2003 mediator tidak hanya yang bertugas sebagai mediator legal, melainkan hakim juga bisa menjadi mediator.

Bagi penulis terakait dengan mediator, seharusnya mediasi juga dilakukan kepada semua pasangan, memberi wejangan agar supaya hala hal seperti hubungan *toxic relationship*.⁹⁸ baik putusan tersebut diterima ataupun ditolak, manfaat dari hal tersebut ialah ketika sudah keluar dari pengadilan, pihak pihak yang berperkara bisa faham dan

⁹⁷ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*

⁹⁸ Hubungan yang menimbulkan rasa sakit dalam bentuk piskis, mental dan perasaan, dimana hubungan Toxic ini mengarah kepada faktor psikologi yang mengakibatkan mental down dan terjadilah peretenggaran sampai berujung perceraian.

tidak mengulangi kesalahan yang sama, khususnya kepada putusan yang di tolak supaya tidak kembali untuk mengajukan perceraian. Sebagaimana telah di firmankan didalam Q.S Annisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

Dari kata *juru damai* dalam surat tersebut ialah seseorang yang cepat menjadi penengah atau mendamaikan seseorang yang memiliki perkara baik dalam rumah tangga ataupun masalah umum, hal ini dalam pengadilan disebut dengan *mediator*.

2. Putusan Nomer 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr

- a. Alasan yang memicu adanya hubungan toxic relationship.

Dari adanya putusan yang signifikan untuk memberi contoh logis tentang *Toxic Relationship* ialah terdapat pada duduk perkara poin nomer 4 yang berisi :

Bahwa pada awalnya, perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan cukup baik. Namun pada tahun 2021, terjadi perubahan perlakuan dari Termohon yang sering menyakiti hati maupun perasaan Pemohon, tidak taat pada Pemohon dan tidak menghargai serta melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri kepada suaminya, bahkan Termohon mempunyai sifat boros dan sering kali mempunyai utang tanpa sepengetahuan

Pemohon, sehingga berakibat terjadinya pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus.⁹⁹

Dari ka limat “tidak taat pada pemohon dan tidak menghargai serta melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri kepada suaminya” adalah bukti bahwa setiap pertengkaran hampir keseluruhan berawal dari hubungan yang *toxic*.¹⁰⁰ Hubungan yang notabene sangat bisa untuk dicegah sedari awal.

Toxic Relationship memang tidak diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana dalam putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr adalah perkara putusan cerai talak yang mana seorang suami mentalak istri maka penulis menganalisis pespektif hukum Islam. Dalam hukum Islam ada beberapa ciri ciri istri yang boleh diceraikan diantaranya yaitu : 1) Tidak punya rasa malu. 2) Ausyarah (Jorok). 3) Asyasyakasih (Berani). 4) Innah (Menenatang). 5) Bitnah (mementingkan Isi Perut dan banyak menuntut). 6) Bhariyah (Mendorong Suami Untuk berbuat jahat) 7) Tidak Aktif (malas).¹⁰¹

Dari ciri ciri diatas masih memiliki makna yang ambigu, dari kata “berani” dan “menenang” hal seperti apa yang dapat dijadikan patokan sebagai istri yang layak di ceraikan.maka seyogyanya seorang suami jika perkaranya tentang perasaan yaitu hubungan toxic, maka

⁹⁹ Lihat direktori putusan mahkamah agung. Salinan Putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr, 3-4

¹⁰⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jember.html> (Maret, 2024)

¹⁰¹ <https://www.ayojakarta.com/khazanah/pr-764546915inilah-7-sifat-wanita-yang-wajib-diceraikan-dalamislamno3dan4seringkaliditemuilhopage3> (Maret, 2024), 1-4

lebih baiknya diantara keduanya memperbaiki hubungan dan tidak memperpanjang masalah seperti dalam hadits Rosullullah bersabda :

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

Artinya : Sebaik baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik diantara kalian terhadap keluargaku. (HR Ibn Majah)

Dalam putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr memiliki banyak tanda hubungan *toxic*, seperti kontrol berlebihan, kritik yang merendahkan, manipulasi emosional, dan perilaku kekerasan. Untuk memperbaiki hubungan ini, diperlukan komunikasi yang jujur, batasan yang jelas, dan bantuan profesional jika diperlukan. jika upaya ini tidak berhasil dan terus merasa tidak aman dan tidak bahagia, penting bagi pemohon untuk mempertimbangkan kesejahteraannya sendiri dan kemungkinan untuk mengakhiri (bercerai) hubungan tersebut demi kesehatan mental dan fisiknya.

b. Alasan putusan diterima.

Dalam putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr memiliki beberapa duduk perkara yang menjadi acuan sebagai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum untuk memutus suatu perkara, isi dari duduk perkara tersebut bderada pada poin nomer 6 ialah :

“Bahwa dengan adanya pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus tersebut di atas, sehingga pada bulan November 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah rumah”

Alasan dari pemohon dengan dalih “pertengkaran yang terus menerus” menjadi dasar bagi hakim untuk menerima perkara nomer

No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr merujuk kepada KHI pasal 116 huruf (f) sesuai dengan pertimbangan hakim.

Permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan.¹⁰²

Maka penulis menyimpulkan secara yuridis ketentuan untuk menerima putusan tersebut adalah sah menurut hukum, akan tetapi berbeda dengan ketentuan berbasis keislaman, yang mana adanya

konteks tentang suami atau satri yang boleh diceraikan yaitu memiliki ciri ciri :1) *Tidak Pernah Sholat*, 2) *memiliki aqidah yang tidak baik*. 3) *menelantarkan istri dengan tidak memberi nafkah*. 4) *Memberi tanggung jawabnya kepada istri*.5) *Bersikap fasik*. 6) *tidak melunasi mahar*. 7) *Mengambil kembali mahar yang telah diberikan tanpa izin Istri*.8) *Tidak memberikan tempat tinggal yang layak*. 9) *Melakukan kekerasan dan merndahkan istri*. 10) *memiliki penghasilan haram*.¹⁰³

Dalam 10 point diatas dan juga di komparasikan dengan isi dari KHI huruf (f), maka hubungan *Toxic* tidak termasuk dengan kriteria kriteria diperbolehkannya untuk bercerai, hanya saja pada putusan putusan hakim yang perkaranya di terima dikarenakan duduk perkaras selanjutnya adalah hal hal yang diperbolehkan untuk bercerai, misalkan karena hubungan *Toxic* akhirnya

¹⁰² Lihat direktori putusan mahkamah agung. Salinan Putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr, 34

¹⁰³ <https://mommiesdaily.com/2023/04/04/tanda-suami-yang-layak-diceraikan-menurut-islam> (Maret, 2024), 1-3

menimbulkan KDRT, tidak memberi nafkah dll. Padahal jika di tinjau dari perspektif islam, terjadinya hubungan toxic itu dikarenakan kurangnya Iman, dan kurang bergaul dengan orang-orang yang beriman serta dukungan dari keluarga yang kurang baik sehingga mengakibatkan hal-hal yang sepele berujung dengan perceraian.

Putusan No.4119/Pdt.G/2023/PA.Jr.memaang memiliki perbedaan antara Undang-Undang dan hukum Islam, dikarenakan kita tinggal di Indonesia, maka sebagai warga negara Indonesia patutlah untuk mengikuti aturan Undang-Undang.

Maka dalam teori pertimbangan hukum hakim ada istilah yang disebut dengan Teori keadilan. Yang mana tugas utama seorang hakim ialah memberi kepastian hukum dengan cara mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut *Hans Kelsen* keadilan ialah, suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan toleransi.¹⁰⁴ Keadilan menajdikan suatu tata hukum yang bergerak dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat di pungkiri, suatu tata hukum tidak akan terbentuk atau tercapai dengan baik tanpa adanya prinsip keadilan yang berfundamental dalam tata hukum dan peradilan.

¹⁰⁴ Sutjibto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet 8 (Bandung : Citra Aditya Bakri, 2014) 174

J. Putusan Putusan Hakim Dalam Perkara *Toxic Realtionship* Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Proses perceraian di Pengadilan Agama Jember juga harus melalui prosedur tertentu, di mana pihak yang mengajukan gugatan harus bisa membuktikan alasan-alasan yang diajukan di depan hakim. Hakim kemudian akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen sebelum mengeluarkan putusan apakah permohonan perceraian tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Selain itu, setiap kasus perceraian akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan dan bukti yang spesifik, sehingga keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan detail kasus yang diajukan

Sebagaimana juga alasan alasan dalam perkara putusan perceraian, memiliki awal permasalahan yang hampir semua dalam putusan Pengadilan Agama Jember mempunyai ciri ciri yang berhubungan dengan adanya faktor *Toxic Relationship*. Untuk memudahkan pembaca dan memahami maksud dari penulis bahwa hubungan *Toxic*, bisa dilihat dari awal duduk perkara.

No	Nomer Perkara	Alasan :	Putusan Hakim
1.	101 /Pdt.G/2024/PA.Jr.	- Faktor campur tangan orang tua. -tidak menghargai pasangan. -suka membantah	1. Putusan putusan ditolak hakim atau tidak diterima.
2.	4119/Pdt.G/2023/PA.Jr.	1. tidak menghargai pemohon. 2. Pertengkaran yang terajdi selama terus menerus.	Putusan dikabulkan dengan pertimbangan hukum.

Sebagai penguat putusan hakim. Maka penulis juga menyajikan data data putusan sebagai penunjang data Primer. Diantaranya yaitu:

No	Nomer Perkara	Duduk Perkara	Putusan Hakim
2	375/Pdt.G/2023/PA.Jr.	Pertengkaran yang terjadi selama terus menerus.	Putusan di kabulkan dengan pertimbangan hukum
3	36/Pdt.G/2024/PA.Jr.	Tergugat sering keluar malam dan akhirnya terjadi pertengkaran dengan penggugat	Mengabulkan gugatan dengan verstek
4	317/Pdt.G/2024/PA.Jr	Penggugat dijodohkan sehingga terjadi pertengkaran dan pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut mengakibatkan KDRT	-Putusan di kabulkan dengan pertimbangan hukum -dikabulkan dengan Verstek

Dari putusan putusan tersebut ada beberapa hal yang sebenarnya sepele dan hakim menerima gugatan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji atau meneliti Toxic. Yang mana hubungan *Toxic* meliputi

- 1) *Inkonsistensi* orang yang tidal memiliki konsisten termasuk hubungan yang beracun yang mereka memiki sifat yang tidak menentu sehingga membuat keluarga tidak kondusif.
- 2) *mereka selalu membutuhkan perhatian anda*, benar sekali, mereka hanya bisa memikirkan dirinya sendiri tanpa tahu cara berbuat baik kepada orang lain.
- 3) *Selalu ada Drama*. Biasanya mereka menciptakan konflik dan mengorbankan emosi untuk berlaku tidak baik kepada orang lain.
- 4) *Mereka tidak menghormati batasan anda*.¹⁰⁵

Terkadang orang yang seperti ini tidak pernah bisa menghargai orang lain,

¹⁰⁵ <https://katadata.co.id/berita/lifestyle/61d5c2e5a7580/memahami-toxic-secara-arti-dan-cirinya> (Mei, 2024), 2

tidak paham bahwa setiap sesuatu ada batasan yang harus diajaga , hubungan Toxic yang seperti ini biasanya dan bahkan sering menyakiti pasangan tanpa merasa bersalah. Hal hal tersebut juga terjadi dalam hubungan keluarga yang hal hak tersebut berpotensi terjadinya perceraian.

Putusan putusan tersebut adalah salah satu dari sekian banyak putusan hakim yang duduk perkaranya dimulai dari hubungan yang *Toxic*, di tahun 2023 kasus perceraian ada 8.068 perkara perceraian, sedangkan pada tahun 2024 dari januari-maret sudah tercatat 2005 Perkara.¹⁰⁶ dari salah satu contoh putusan hakim, cukup jelas bahwa duduk perkara atau awal mula adanya perselisihan dimulai dari hubungan yang tidak sehat, bisa di bilang hubungan yang ringan namun mengakibatkan perceraian dan hal itu marak tererjadi dikalangan masyarakat dan menjadi alasan perceraian saat ini yang disebut dengan hubungan *Toxic Relationship*.

¹⁰⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-jember.html> (Maret, 2024),



BAB IV

AKIBAT HUKUM *TOXIC RELATIONSHIP* (STUDI PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER DENGAN NOMER PUTUSAN 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr DAN 101/ G/2024/PA.Jr) YANG BERHUBUNGAN DENGAN PSIKOLOGI KELUARGA

D. *Toxic Relationship* Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama.

Alasan *Toxic Relationship* menjadi salah satu alasan awal mula terjadinya perselisihan dalam hubungan rumah tangga. Hal ini seringkali terjadi pada duduk perkara sebagian awal yang di jelaskan pada posita serta alasan awal diterimanya perkara yang diajukan kepada hakim. Memang benar bahwa hubungan *toxic* sudah dijelaskan di pemaparan sebelumnya, bahwa tidak ada UU yang melegalkan hubungan *toxic*. Akan tetapi di tinjau dari definisi *Toxic Relationship* lebih kepada pengertian dalam KHI pasal 116 huruf (f). Hal ini telah di jelaskan dalam UUP mendukung perceraian yang diajukan dengan alasan ketidakharmonisan keluarga yang terdapat dapat dilihat pada pasal 39 poin 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”¹⁰⁷ Maka alasan alasan yang sesuai yang akan menjadi acuan hakim untuk memutus perkara, baik perkara tersebut diterima atau ditolak. Ada beberapa faktor penting dalam terjadinya hubungan *Toxic*. Diantaranya yaitu :

¹⁰⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, 23

1. Faktor Internal.

Dalam putusan hakim No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr dan No. 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr hal hal yang menjadi acuan terjadinya perceraian ialah pasangan itu sendiri, faktor internal yang memicu adanya perceraian ialah pasangan yang memiliki sifat *Toxic*. Hal ini termuat dalam UU No 1 Pasal 34 Ayat 1 Tahun 1974 yang berisi

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Hal tersebut dikuatkan juga dengan argument George Levinger mengungkapkan “perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami- istri untuk bercerai”¹⁰⁸ maka faktor terjadinya perceraian pada suami istri ialah : (1) Lalai dalam tugas sebagai suami atau istri.(2) Tidak terbuka masalah keuangan. (3) KDRT (4) Pasangan sering membentak dan berkata kata kasar. (5) Tidak setia. 6) Sering muncul kecurigaan yang tidak wajar. (7) Tidak meraskan cinta .(8) Adanya hal yang berlebihan sehingga mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Beberapa faktor diatas berinteraksi secara kompleks untuk menyebabkan perceraian. Upaya untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah ini, sering kali dengan bantuan profesional seperti konselor pernikahan, mediator non legal.¹⁰⁹dapat membantu pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum mencapai titik perceraian.

¹⁰⁸ George Ritzer *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 153-155

¹⁰⁹ Mediator non legal bisa diartikan dengan orang orang yang bisa memberi nasehat sehingga oerkataannya bisa menjadi acuan untuk hidup rukun, misal kyai, tokoh masyarakat, advokad.

2. Faktor External.

Dalam putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr ada beberapa duduk perkara nomer 3 yang berisi :

“Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti sering ketika pengurusan sawah yang ketika telah panen”¹¹⁰

Campur tangan orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga ini telah menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Akibat dari perselisihan yang berulang ini, pemohon sudah merasa rumah tangganya sudah tidak bisa lagi untuk doertahankan seerta adanya komunikasi yang tidak efektif atau kurangnya komunikasi yang sehat antara pasangan sering kali menjadi pemicu utama perceraian. Kesalahpahaman dan konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan.

Selain campur tangan orang tau faktor eksternal lainnya bisa terjadi dari hubungan pihak ketiga, yaitu faktor perselingkuhan. Hal ini juga tertuang dalam konveksi dari termohon duduk perkara yang berisi :

“Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mulai berselingkuh dengan berganti – ganti perempuan. Sebagai istri tentu saja Termoho cemburu dan memicu pertengkaran, namun tidak lama karena Termohon selalu memaafkan Pemohon”¹¹¹

Dari poin diatas merujuk kepada UU. Nomer 7 Pasal 87 Tahun 1989. Yang berisi :

¹¹⁰ Lihat direktori putusan mahkamah agung. Salinan Putusan No 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. 2

¹¹¹ Lihat direktori putusan mahkamah agung. Salinan Putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. 5

“Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat mengurus pemohon atau penggugat untuk bersumpah. (pihak termohon atau tergugat dieberi kesempatan pula untuk menegaskan sanggahannya dengan cara yang sama)”

Sesuai dengan Undang Undang diatas menyimpulkan tentang prosedur hukum di mana permohonan atau gugatan yang diajukan terkait tuduhan zina, tetapi bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung tuduhan tersebut tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali. Dalam situasi seperti ini, hakim memiliki wewenang untuk menginstruksikan pemohon atau penggugat untuk bersumpah sebagai bentuk konfirmasi tuduhan yang diajukan. Serta hal ini mencakup tentang zina yang mengakibatkan fatalnya suatu hubungan rumah tangga.

E. Pertimbangan Hakim Menurut Satjipto Rahardjo(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember)

Dalam Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr dan No. 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr disebabkan ketikharmonisan dalam keluarga. dalam Pengadilan Agama majelis hakim juga menggunakan pertimbangan hukum, kaedah hukum, dan pedapata hukum para ahli. Berikut pertimbangan hakim dalam putusan perceraian yang di dasari dengan hubungan *Toxic Relationship* menurut satjipto ialah :

1. Dasar Yuridis

a. Putusan No. 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr

Dasar yuridis sesuai dengan yang di definisikan oleh Sadjpto dalam bab bab sebaumnnya bawa dasar yuridis adalah “ *meyusun bahan dalam rumusan hukum dan kemudian di undangkan*” hal ini dapat di artikan bahwa dasar yuridis bisa di sebut juga dengan dasar formal yang berisikan Undang Undang atau Peraturan Pemerintah (PERMA) sebagai dasar acuan dalam putusan perceraian.

- 1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediator namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”
- 2) Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan ini demuat untuk para saksi yang didsarkan kepada pengetahuan, pengilhatan dan pendengaran.
- 3) Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- 4) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang”.

Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹²

- b. Putusan No. 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr

1) SEMA RI No. 3 menyebutkan *bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dengan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6(enam) bulan*, oleh karena itu perkara Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Selain Undang undang, pertimbangan hakim juga memjuat beberapa kaedah *Fiqhiyah*. Yaitu :

الضرر يلسزال

Kemudharatan harus dihilangkan”

Maka analisis dari penulis ialah penulis setuju jika di tinjau dari dasar yuridis. dalam Putusan No. 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr putusan di tidak diterima, sedangkan pada Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr diterima / dikabulkan maka dalam hal itu hakim juga mengambil

¹¹² Lihat direktori putusan mahkamah agung. Salinan Putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr, 28-24

kaedah hukum Islam dan pendapat ulama dalam memberikan gambaran tentang bagaimana hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Dasar Non Yuridis (Sosio Politis)

Non Yuridis (Sosio Politis) yaitu melihat dari faktor lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.¹¹³ Dan menurut Satjipto gagasan yang di bicarakan, dikiritik, dipertahankan melalui pertukaran pendapat antar berbagai golongan, kekuatan dalam masyarakat¹¹⁴. Maka penulis menyimpulkan kaliman “kekuatan dalam masyarakat” yakni seorang hakim.

Faktor terjadinya perceraian yang didasari dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antar suami dan istri dan hal itu terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian.

Dalam putusan tergambar permasalahan yang terjadi antara suami dan istri yang kurang adanya perhatian, dan rasa tidak dihargai dari pasangannya. Sebagaimana dalam putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr dan No. 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr antara suami dan istri tidak saling memahami, dan terjadi pertengkaran terus menerus, serta kedua belah pihak saling menyalahkan.¹¹⁵ Dalam kategori maka hakim akan mengikuti hati nurani dalam memutus perkara, dan juga dikuatkan dengan KHI pas 116 huruf (f). hali ini sudah termasuk hubungan yang *Toxic* yang jika

¹¹³ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004), 16.

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,,,, 151

¹¹⁵ Dilihat dari Konvensi dan rekonvni anatra pihak pemohon dan termohon pada putusan No. 4119 /Pdt.G/2023/PA.Jr,

disesuaikan dengan penelitian ini berarti masuk dalam kategori faktor psikologi non yuridis.

F. *Toxic Relationship* Dalam Pandangan Psikologi keluarga. (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember)

Psikologi keluarga adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada interaksi antara hukum dan dinamika keluarga. Bidang ini mengkaji bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan anggota keluarga serta bagaimana aspek psikologis dalam keluarga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hukum. Dari hasil peneliti ditemukan faktor psikologi yang memicu hubungan *Toxic Relationship*. Dapat dilihat dari tabel berikut.

No	Nomer Perkara	Duduk Perkara	Faktor Hubungan Toxic Relationship.
1.	101 /Pdt.G/2024/PA.Jr.	- Faktor campur tangan orang tua. -tidak menghargai pasangan. -suka membantah	- Faktor Psikologi. - Faktor langsung tidak langsung dari orang tua
2.	4119/Pdt.G/2023/PA.Jr.	1. tidak menghargai pemohon. 2. Pertengkaran yang terajdi selama terus menerus.	-Faktor Psikologi. - Faktir langsung dihubungkan oleh pasangan.

Dari tabel diatas ciri ciri perkara yang diawali dalam permasalahan rumah tangga ialah hubungan yang *toxic*, hubungan yang memiliki hubungan

dengan mental, ekspresi, dan perasaan. Oleh sebab itu penulis menganalisis adanya faktor faktor yang memicu perceraian. Yaitu:

1) Faktor Psikologi

Psikologi pada bab sebelumnya sudah memberikan gambaran jelas tentang cakupan serta definisi dari arti psikologis. Secara umum psikologi dapat diartikan dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental, ekspresi dari jiwa yakni tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Pendekatan psikologi berarti pembahasan keluarga dari sudut pandang tingkah laku individu dalam keluarga.¹¹⁶

2) Faktor psikologi dalam putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr

- a. Tidak menghargai pasangan: salah satu bentuk perhatian kepada pasangan ialah dengan cara menghargainya. Timbulnya faktor perceraian awal mulanya tanpa adanya rasa hormat kepada pasangan. Sehingga pasangan merasa dirinya tidak dihargai (Toxic) dan menimbulkan masalah masalah baru yang pada akhirnya memicu perceraian. Saling tidak menghargai dalam hubungan rumah tangga merupakan hal yang memerlukan perubahan sikap untuk merubah kepada hal yang lebih baik, dikarenakan sifat seperti ini tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku.¹¹⁷
- b. Adanya faktor campur tangan orang tua : peran orang tua memang penting dalam pengasuhan anak, dalam hal ini orang tua ialah orang

¹¹⁶ Kusdiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, 1

¹¹⁷ *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 171

yang paling berjasa kepada setia anak.¹¹⁸ tapi tidak untuk ikut campur dalam hubungan rumah tangga anak. Yang mana istilah rumah tangga adalah ikatan dua orang yang di satukan dalam ikatan pernikahan, maka ketika orang tua terlalu ikut campur dalam rumah tangga anak, maka ada pihak yang kurang nyaman yaitu pasangan. Hal ini juga merujuk kepada hubungan *toxic* dari faktor eksternal. Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban.¹¹⁹ Terutama kewajiban orang tua bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga anak, melainkan memantau anak, dan jika perlu ketika ada permasalahan dalam rumah tangga anak patunya orang tua menjadi mediator tanpa memihak salah satu pihak.

3) Faktor psikologi dalam putusan No. 4119 /Pdt.G/4119/PA.Jr

- a. Bertengkar secara terus menerus : untuk menjaga keluarga tetapa utuh, perlu adanya sifat mengalah , dalam Q.S Maryam ayat 96 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang. Dalam surat Maryam ini nama Allah Ar Rahmaan banyak disebut, untuk memberi pengertian bahwa, Allah memberi ampun tanpa perantara.

Hamka menegaskan, bahwa arti percintaan di dalam ayat ini akan menimbulkan amal shalih serta tumbuhnya rasa cinta dengan sendirinya kepada sesama mu'min. Sebab pancaran iman akan

¹¹⁸ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LkiS Group, 2011), 39.

¹¹⁹ 20Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 41.

merekah ke batin dan pada sinar cahaya itu, raut wajah manusia akan bercahaya, oleh seluruh cahaya keimanan, hal tersebut bukan hanya pada raut wajah, akan tetapi tersalurkan melalui organ tubuh manusia baik mata, rambut dan juga kepada seluruh jasad kita, pancaran iman tersebut akan menampilkan cahaya keindahan dan akan menimbulkan rasa cinta kepada sesama.¹²⁰

Jika dalam rumah tangga ada faktor faktor seperti diatas, maka korban *toxic* dalam rumah tangga akan aman dan teratasi, bahkan kebagiaan mental akan meminimalisir pertengkaran sehingga

mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*.

b. Faktor perselingkuhan : perselingkuhan dalam rumah tamgga bukan lagi hal baru lagi, pastinya akan beribas kepada psikologis para korban.

Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1, yang isinya ialah :

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹²¹

Sudah pasti dalam putusan perceraian yang diawali dengan duduk perkara perselingkuhan serta di hadiri oleh para saksi yang

¹²⁰ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: (Pustaka Panjimas, 1982) Jilid 6, 4379

¹²¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2

sah maka hakim akan menerima gugatan dari pemohon atau penggugat.

Adapun masalah kompleks yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor psikologis. Beberapa faktor psikologis yang sering menjadi penyebab perselingkuhan antara lain ialah : 1) Ketidakpuasan emosional. 2) Pengaruh lingkungan dan Sosial.3) ketidakpuasan seksual. Alangkah baiknya untuk menjaga kesehatan mental.fisik dan pikiran. Tetaplah menjaga diri dan memperkuat imam agar suapaya tidak terjerumus kepada hal hal yang negatif.

G. Akibat Hukum / Dampak Psikologis Dari Hubungan Toxic Relationship. (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember)

Dampak psikologi yang akan dirasakan oleh korban ialah rasa cemas, hawatir, takut, pikiran kacau/ merasa tertekan dan dapat mengganggu konsentrasi, merasa lelah dan merasa bersalah tanpa adanya suport dari orang-orang terdekat. Hal ini menjadi dampak yang serius dalam hubungan *Toxic*, korban akan merasa sendiri dan takut ingin berbuat sesuatu hal. Dan akan berdampak buruk kepada mental fisik dan kesehatan. Dampak yang terjadi akibat dari perceraian Toxic Relationship diantaranya ialah :

1. Dampak Yuridis

a. Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr.

Dalam putusan diatas tidak memiliki dampak yuridis, dikarenakan putusan tidak diterima. Dengan pertimbangan hukumnya adalah :

“Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan Buku Nikah Nomor: 908/120/X/1999 tertanggal 27 Oktober 1999, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut adalah prematur karena berpisah masih selama 1 bulan dan belum mencapai 6 bulan sehingga masih bisa dirukunkan kembali”

b. Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr

1) Dampak terhadap dirinya sendiri.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996. Yurisprudensi ini

menyebutkan:

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perl diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.”

Dari kalimat diatas cukuplah jelas bahawa majelis hakim tidak melihat siapa pemicu awal pertengkaran. Maka oleh sebab itu jikalau putusan tersebut di terima maka akan menjadi dampak mental bagi dirinya sendiri dan keluarga.

2) Dampak terhadap anak.

Dalam putusan diatas hak hak anak jatuh kepada ibu dengan putusan hakim yang berisi :

“Hak asuh anak (hadhanah) yang masih dibawah umur 12 telah jelas dalam pasal 105 ayat (1) KHI(Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa : *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*”

Sekalipun demikian, anak yang tumbuh dengan orang tua yang bercerai akan berpengaruh kepada psikologisnya. Dampak terhadap anak-anak, yang bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dan dampak tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada usia anak, kondisi keluarga sebelum perceraian, dan bagaimana orang tua menangani situasi perceraian tersebut.

Dari hal tersebut cukup kita pahami, hal hal yang berakibat fatal bermula dari hubungan yang sepele yaitu hubunga yang bersifat *toxic*

2. Dampak Non Yuridis (Sosio Politis)

Dasar non formal dari Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr dan No. 4119/Pdt.G/2024/PA.Jr. ialah secara umum dampak non yuridis dari perkara tersebut memiliki hal negatif yang cukup signifikan sekalipun dalam putusan no No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr secara yuridis ditolak putusannya. Diantaranya dampak tersebut yaitu : (1). Hilangnya rasa aman dan nyaman. Suami dan istri yang yang sudah memasuki Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian, maka dalam dirinya akan merasa tidak nyaman, sekalipun putusan tersebut di tolak, menimbang dari mengajukan perceraian sudah terbukti adanya *Error Human* dalam rumah tangga.(2) Rasa bersalah. Dampak psikis yang dialami oleh

pasangan yang bercerai terkadang merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan.⁽³⁾ hilangnya rasa nikmat. Terkadang perceraian disebabkan adanya perselingkuhan yang menimbulkan rasa trauma kepada pasangan. sehingga korban seringkali memiliki trauma yang berkepanjangan serta nikmat untuk rujuk atau menempuh hidup baru merasa takut untuk mengulang kembali.

Kurangnya faktor kebutuhan keluarga menjadi dampak kongkrit adanya ketidakseimbangan antar pasangan, kebutuhan keluarga di bagi menjadi dua Yaitu:

1) Kebutuhan Materi.

Arti dari kata materi ialah yang merujuk kepada finansial, Yang mana kebutuhan materi di bagi menjadi dua yaitu fisik dan non fisik.

Kebutuhan fisik terdiri dari sandang, pangan, papan. Sedangkan kebutuhan non fisik kesehatan, pendidikan, pengamanan dan hiburan lainnya.

2) Kebutuhan Non Materi.

Kebutuhan non materi adalah kebutuhan psikis (Psikologi), diantara contoh hubungan non materi adalah adanya rasa cinta, kasih dan sayang. Merasa dilindungi, diperhatikan, dihormati dan lainnya.¹²²

Jika kebutuhan materi dan non materi terpenuhi maka kerassahan mental akan terjaga. Selain itu Perceraian adalah proses yang sulit dan kompleks yang dapat memiliki dampak psikologis yang

¹²² *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, h. 175, 60-61

signifikan. Namun, dengan dukungan yang tepat dan strategi dan efektif, baik anak-anak maupun orang tua dapat menavigasi untuk menemukan keseimbangan serta kesejahteraan emosional yang baru.

3. Dampak Umum.

Ketika seseorang dalam lingkaran hubungan *Toxic*, tetapi memilih tetap bertahan dalam hubungan tersebut tanpa ingin memperbaiki sikap untuk keluar dari zona *Toxic*, maka akan menyebabkan dampak dampak yang berbahaya dari korban *Toxic*.¹²³ Diantaranya sebagai berikut :

a. Fisik

Dampak Fisik pada korban kadang kala adanya kekerasan yang sering terjadi kepada korban, misalkan memukul, menampar, mejambak, dalam istilah saat ini di sebut dengan KDRT. Dan hal itu jika terus menerus dilakukan bukan hanya akan berimbas kepada fisik luar, melainkan juga fisik dalam seperti penyakit jantung dan sebagainya.

b. Trauma.

Trauma merupakan kondisi kejiwan seseorang yang diakibatkan dengan sesuatu hal yang menyakitkan atau hal buruk yang membekas dan tidak dapat dilupakan, trauma terjadi apabila pelaku mengancam jiwa , kecelakaan, pertengkarannya yang hebat, kekerasan seksual yang menjadikan trauma berkepanjangan,

¹²³ Librayes *Toxic relationship Perspektif al Qur'an*,.... 83

c. Konflik batin

Konflik batin merupakan suatu konflik yang terjadi akibat dari faktor *internal* yang terjadi dalam hati atau jiwa seseorang karena terjadinya pertentangan antara keinginan dan pilihan yang berbeda.

d. Depresi

Depresi merupakan gangguan jiwa yang akibat dari hal yang tidak diinginkan mengakibatkan perasaan yang sedih, muram dan merasa tertekan, jika hal tersebut terjadi berturut-turun maka depresi akan menjurus kepada gangguan kejiwaan, contoh kecilnya tiba-tiba

menangis, selalu diam, bahkan mencoba bunuh diri dan hal ini akan berdampak besar kepada keluarga, khususnya jika memiliki anak.

e. Insomnia.

Insomnia ialah gangguan pada pola tidur yang menyebabkan tidak teraturnya waktu istirahat.¹²⁴ Seseorang yang dalam lingkungan *Toxic*, maka dia akan pemikir, kesedihan yang terlalu parah mengakibatkan susah tidur.

f. Gangguan Pola makan.

Siapapun orangnya jika memiliki masalah khususnya masalah rumah tangga yang memang bukan rahasia umum dengan kalimat “pertengkaran adalah bumbu dalam berumah tangga” berbeda lagi jika hubungan tersebut tidak sehat, maka untuk mencicipi makanan pun tidak akan terasa nikmat.

¹²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Bahasa Indonesia* 592.

g. Self – Harm

Self Harm artinya perilaku yang dilakukan seseorang dengan sengaja menyakiti diri sendiri, hamoir dengan depresi akan tetapai jika self harm lebih ke menyakiti fisik tanpa berpikir panjang.

h. Suicidal Thought.


Istilah ini memiliki arti bahwa seseorang yang mengalami masalah yang baginya berat dan memilh untuk melakukan buluth diri. Karena merasa seseorang tersebut tidak dapat menyelesaikan masalahnya.

i. Pilophobia

Pilophobia ialah suatu hal yang mana seseorang tersebut tidak ingin jatuh cinta dikarenakan tidak ingin menjalin hubungan yang sama, sehingga memiliki mati rasa terhadap cinta.

Dari zaman dulu bahkan dari zaman nabipun sudah ada kategori permasalahan seperti *Toxic Relationship*, Hanya saja pada zaman dulu bukan istilah tersebut yang di gunakan melainkan *Sayyi'ah* (Keburukan), seperti contoh kisah nabi Luth bersama istrinya dan kisah Fir'aun bersama istrinya.

Tidak main main dampak dari *Toxic Relationship* sangat besar bahkan dapat berujung kematian jika terus menerus dihadapkan dengan orang orang *toxic* jika dilakukan secara terus menerus dikarenakan *toxic* merusak mental dan perasaan, bukan hanya perceraian akan tetapi dampak setelah perceraian juga dapat berlanjut,



bahkan dari segi pekerjaan serta relasi berkomunikasi akan berbeda karena faktor trauma, baiknya jika setelah melangsungkan perceraian akan menjadi hal hal yang lebih baik, di khawatirkan bisa melakukan hal yang buruk seperti mabuk, *free sex*.karena itulah bagi umat Islam di himbau untuk selalu menjaga iman memperkuat keyakinan bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan.

Hubungan *Toxic Relationship* ialah hubungan yang beracun, racun dalam artian menjadi racun dalam keluarga, memiliki sifat *Playing Victim* dan *Manipulatif*. sehingga berakibat fatal terhadap mental, psikis dan psikologis orang mengalaminya. Berdasarkan penjelasan dari bab bab sebelumnya, maka terkumpul kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan terjadinya hubungan *Toxic Relationship* dalam duduk putusan hakim No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr dapat dilihat dari duduk perkara yang berawal dari penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan ikut campurnya peran orang tua dalam rumah tangga anak. Maka dapat disimpulkan alasan terjadinya hubungan *toxic* timbul dari faktor Internal : yaitu pasangan itu sendiri. Dan faktor Eksternal yaitu Orang Tua atau pihak ke tiga. *Toxic Relationship* memang belum diatur secara kongrit dalam perundang undangan. Hanya saja pada putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr lebih relefan kepada pasal 116 KHI poin (f) yang berisi “*Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga hal tersebut jika di komparasikan dengan persepektif psikologi keluarga maka akan tampak jelas faktor yuridis dan faktor non yuris. Cukup relevan jika di analisis terkait pertimbangan hakim tentang toxic yang merujuk pada KHI pasal


116 poin (f) dengan faktor faktor yang mengaitkan dengan psikologi keluarga.

2. Akibat Hukum dari *hubungan Toxic Relationship* di tinjau dari faktor psikologi keluarga putusan hakim No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr. dan Putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr secara 1. Dampak yuridis yaitu mengarah kepada dampak *person*, yaitu kedua belah pihak yang berperkara dan psikologi anak 2. Dampak non yuridis lebih mengarah kepada materi. 3 Dampak umum lebih mengarah kepada mental dan emosional.

Pada dasarnya hubungan *Toxic Relationship* adalah hubungan perselisihan yang sepele akan tetapi kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga dan tidak didasari dengan bekal keimanan maka hal ini memicu bahwa hubungan *Toxic Relationship* berdampak besar bagi psikologi keluarga jika tidak landasi dengan iman yang kuat.

D. Kritik Dan Saran

1. Pada putusan hakim No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr Alasan perceraian yang di sajikan dalam pokok perkara sudah sesuai dengan *legal standing* untuk mengajukan cerai talak. Sedangkan dalam putusan No. 101 /Pdt.G/2024/PA.Jr. Alasan yang terjadi karena faktor orang tua (faktor eksternal) harusnya menjadi fokus utama untuk menolak atau tidak menerima perkara di Pengadilan Agama jember. Perkara putusan No. 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr pada dasarnya memiliki faktor yuridis yang sudah sesuai dengan aturan di pengadilan. Namun, pada pasa 116 KHI huruf (f)



menimbulkan pertanyaan yang ambigu, pertengkaran yang seperti apa yang dimaksud. Sedangkan dilihat dari definisi *Toxic Relationship* ialah pertengkaran yang lebih mengarah kepada unsur psikologis, bukan dari fisik. Sedangkan dengan putusan No No. 101/Pdt.G/2023/PA yang mana putusan ini tidak diterima karena berpisah rumah tidak lebih dari 6 bulan. Dalam putusan tersebut tidak menyampaikan adanya mediasi. Padahal mediator itu sangat penting sekalipun putusan tersebut tidak diterima, agar supaya faktor ketikharmonisan tersebut bisa diminimalisir ketika sudah kembali kerumah masing masing.

2. Harus adanya bimbingan konseling supaya tidak terlalu banyak dampak pada masyarakat. Khususnya bimbingan pranikah yang saat ini sudah berjalan di KUA. Jika ditinjau dari hubungan *Toxic Relationship* seharusnya permasalahan yang sepale tidak perlu lagi menjadi alasan perceraian yang berakibat fatal pada akhirnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri Dan Munawwir AF, 2002. *kamus Al Bisri Arab Indonesia Arab* Surabaya : Pustaka Progresif
- Ali, Achmad. 2009. *Buku Ajar Psikologi Hukum*, Makassar: UNHAS.
- Al-Kaff, Idrus H. 2007. *Kamus Praktek Alqur'an*. Bandung: Fokus Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakry, Sidi Nazar. 2007. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Prenada Media.
- Christy MS. 2022. *Toxic Relationship Free*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Djasadin Saragih dan Asis Safiodin. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang* Cet. I. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Djasadin Saragih dan Asis Safiodin. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. I. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Grafika, Redaksi Sinar. 2009. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas Jilid 6
- Handayani, 2013. *Konsep Konsep Keluarga Pengertian Keluarga Tipe keluarga*. Semarang: Unimus.
- Hasyim, Muhammad Ali. 1999, *Jati Diri Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia..
- Huda, Chairul. 2006. *dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta : Prenadam Media Group.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/ Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama, (2012)

- John M Echols & Hassan Shadily. 1976. *Kamus Inggris - Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*
- Librayes. 2024. *Toxic relationship Perspektif al Qur'an*. Guepedia Grup.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Makaro, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manar, Tum Al, 2007. *Fikih nikah*. Bandung: Syamil cipta Medi.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Y. Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum Mataram*: Universitas Press
- Muhammad, Abdul Khadir. 2000 *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Khadir. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhibbinsyah. 2001. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir AF, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir, Fuadi 2010, *Teori teori dalam social hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*.
- Paramita, Greta Vidya. 2021. *Emotional abuse dalam Hubungan Suami-Istri "Jurnal humaniora*.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar Ruz Media 2016)
- Qordhawi, Yusuf. *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. 1999 (Jakarta : Gema Insani Press.

- Rahardjo, Sutjibto, 2014, *Ilmu Hukum*, cet 8. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Rasyid, Roihan A. 2016. *Hukum Acara Peradilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rifai, Ahmad.2011. *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, M. Natsir Rifai. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Ritzer, George. 2004 *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Roqib,Moh. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LkiS Group.
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam RumahTangga terhadap Perempuan, jurnal Pengabdian dan Penelitian terhadap Masyarakat*, Vol. 2.
- Sabiq, Sayyid. 1990 *Fiqh Sunnah*. Terj Moh Thalib, Jilid VIII Cet VII Bandung: Alma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Purtaka Setia.
- Saleh, Adnan Achiruddin. 2001. *Pengantar Psikologi*.Makassar: PT. Aksara Timur.
- Sari, Indah Nurnila. 2013. *Jurnal Studi Deskriptif Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi di kecamatan Metro)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Savitri, Astrid. 2021, *A Handbook Fir Toxic Reketionship, A WAnna Be Loved & Respected*. Yogyakarta : Penerbit Brilliant.
- Setiono, Kusdwiratri. *Psikologi Keluarga*, Bandung: PT Alumni.
- Soejono dan Abdurrahman, 1999. *metode pemikiran suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto,Soerjono. 2015. *Pengantar penelitian Hukum* Jakarta: UI-press .
- Soemiyati, 2007. *UU Perkawinan no1 tahun 1974* Yogyakarta: Liberti.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Subhan , Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*.Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

- Sudarsoni. 1991, *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifudin, Muhammad Syaifudin. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafik 2014. cet ke 2.
- Syarifuddin , Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* cet V. Jakarta : Kencana..
- Syawqi, Abdul Haq. 2015. *Hukum islam dan Kekerasan dalam Rumah tangga, de jure jurnal syariah dan hukum*. Jakarta: UI Press
- Tim penulis Indonesia. 2021. *sembuh dari depresi : Cara mengelola Pikiran, Perasaan, Perilaku Agar Terbebas dari Depresi Sepeluthnya melalui pendekatan Psikologi*. Wiyung : CV Brilian Angkasa jaya.
- Tim Penyusun, 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Khas Jember*. Jember: Pascasarjana IAIN Jember.
- Undang-undang RI No 1 tahun 1974. 2014 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Graha Media Pres.
- UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Valerina J.L.K. 2012. dalam Tesis Abdul Wahab *Politik Hukum Diseratsi*. Jakarta: UI Press.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2021 *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Cintra Aditya Bakti, cet 9.

Putusan Hakim.

- Salinan Putusan No 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr.
- Salinan Putusan No 101/Pdt.G/2024/PA.Jr.
- Salinan Putusan No 36/Pdt.G/2024/PA.Jr.
- Salinan Putusan No 317/Pdt.G/2024/PA.Jr.
- Salinan Putusan No 375/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Web Set

- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/41038/MTM0Njg2/ANALISIS-PUTUSAN-HAKIM-PENGADILAN-NEGERI-DALAM-PERKARA-TINDAK-PIDANA-PENYIMPANAN-BAHAN-BAKAR-MINYAK-TANPA-IZIN-USAHA-PENYIMPANAN-abstrak.pdf> Andi Kurniawan Nim S.331302006 (April, 2024)
- <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9994/1/TESIS%20RINA%20PDF.pdf> (April, 2024)
- <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/3103/2267/> (Maret, 2024)
- <http://repository.uinsu.ac.id/11965/1/TESISBAGUSRAMADIFULL.pdf> (April, 2024)
- <https://www.jurnalkommas.com/docs/Jurnal%20D1219001.pdf> (Maret, 2024), 1
- <http://repository.radenintan.ac.id/17098/1/TESIS2028COVER-BAB20II202620DAPUS29.pdf> (Maret, 2024)
- <https://repo.jayabaya.ac.id/1819/> (Maret, 2024)
- <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132> (Maret, 2024)
- <https://repository.uir.ac.id/15433/1/161022087.pdf> (Maret, 2024)
- <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/happiness/article/view/1498> (Maret, 2024)
- <https://www.uny.ac.id/berita/pendekatan-psikologi-positif-pada-Toxic-relationship> (Maret, 2024)
- [https://siapnikah.org/Toxic-relationship-antara-harga-diri-dan-ekspektasi-dalam-sebuah-hubunganFaktofaktorToxicRelationshipbiasanya,\(3\)tidakpercaya](https://siapnikah.org/Toxic-relationship-antara-harga-diri-dan-ekspektasi-dalam-sebuah-hubunganFaktofaktorToxicRelationshipbiasanya,(3)tidakpercaya) (Maret, 2024)
- <https://dosenpsikologi.com/psikologi-keluarga> (Maret, 2024)
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pajember.html> (Maret, 2024)
- <https://www.ayojakarta.com/khazanah/pr-764546915inilah-7-sifat-wanita-yang-wajib-dicerai-dalamislamno3dan4seringkaliditemuilhopage3> (Maret, 2024)

<https://mommiesdaily.com/2023/04/04/tanda-suami-yang-layak-diceraikan-menurut-islam> (Maret, 2024)

<https://katadata.co.id/berita/lifestyle/61d5c2e5a7580/memahami-toxic-secara-arti-dan-ciri-cirinya> (Mei, 2024)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pajember.html> (Maret, 2024)

Kamus.

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Ayu Agustin

NIM : 223206050019

Prodi : Hukum Keluarga

Universitas : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul "***Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Psikologi Keluarga***" merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan tesis ini, dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 14 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Rina Ayu Agustin
NIM. 223206050019

LAMPIRAN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: 3509111408730008, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMohon, NIK: 350911500730008, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Oktober 1999, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 908/120/X/1999 tanggal 27 Oktober 1999 dengan status Pemohon Jejaka sedang Termohon Perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Dusun Krajan RT.008 RW. 002 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan memiliki dua orang anak masing-masing bernama 1) ANAK I, NIK. 3509111708000002, laki-laki, Jember, 17-08-2000, saat ini dalam asuhan

Halaman 1 dari 5 Salinan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon; 2) ANAK II, NIK. 3509112405060003, laki-laki, Jember, 24-05-2006, saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak April 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti sering ketika pengurusan sawah yang ketika telah panen, hasilnya diambil semua oleh orang tua Termohon serta Termohon berpihak kepada orang tua Termohon. Selain itu, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon.;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Pemohon sejak Nopember 2023 dan sekarang berada dirumah Dusun Demangan RT.005 RW. 009 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 Salinan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut adalah prematur karena berpisah selama 1 bulan dan belum mencapai 6 bulan sehingga masih bisa dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga;

Bahwa Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan Buku Nikah Nomor: 908/120/X/1999 tertanggal 27 Oktober 1999, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut adalah prematur karena berpisah masih selama 1 bulan dan belum mencapai 6 bulan sehingga masih bisa dirukunkan kembali,

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pada ketentuan SEMA RI No. 3 menyebutkan *bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran*
Halaman 3 dari 5 Salinan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dengan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu perkara Pemohon tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijeverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000.- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi oleh kami **Soleh, LC, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Dra. Hj. Yuliannor** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Erlinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Soleh, LC, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Halaman 4 dari 5 Salinan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

Halaman 5 dari 5 Salinan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LAMPIRAN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3510092401850006, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kary swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HENDRIJATNO SUROLAKSONO, S.H.**, dan **MERLYN DIAN DIKA RANWIKEN JAYA, S.H.**, Kesemuanya Advokat di Kantor Hendrijatno Surolaksono, S.H. dan Rekan beralamat Ruko Sun City Kav. R.02 (lantai 2) Jl. Piere Tendean Kel. Karangrejo, Kec. Sumberhari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3509264704870003, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kary BUMN, tempat tinggal di Dusun Sumber Pinang RT.003 RW. 004 Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YAMINI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum YAMINI, S.H. dan REKAN yang beralamat Kantor di V nomor. 6 Rambipuji Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Nopember 2023 sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari jum'at, tanggal 17 Agustus 2018 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor 0275/16/VIII/2018 tertanggal resmi 17 Agustus 2018;
2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, berkumpul terakhir di kediaman rumah bersama di Dusun Krajan RT.004/RW.001, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 4 (empat) tahun dan ANAK II umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pada awalnya, perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan cukup baik. Namun pada tahun 2021, terjadi perubahan perlakuan dari Termohon yang sering menyakiti hati maupun perasaan Pemohon, tidak taat pada Pemohon dan tidak menghargai serta melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri kepada suaminya, bahkan Termohon mempunyai sifat boros dan sering kali mempunyai utang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga berakibat terjadinya pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar dalam kehidupan berumah tangga, hingga pernah suatu saat bertengkar, Termohon menampar pipi Pemohon disaksikan didepan orang tua Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus tersebut di atas, sehingga pada bulan November 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah rumah;
7. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 9 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya maksimal untuk memperbaiki retaknya keharmonisan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon tersebut dengan cara pulang-pergi Banyuwangi-Jember,

Halaman 2 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi upaya Pemohon tersebut tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, karena Termohon tetap tidak mau merubah atau memperbaiki sikapnya;

9. Bahwa sejak itu Pemohon sudah merasa tidak kuat bertahan baik secara lahir maupun batin sehingga tujuan yang diamanahkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak terwujud;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perkawinan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan disatukan kembali, karena apabila dipertahankan dan disatukan kembali akan menjurus pada sengsara. Untuk itu, tiada jalan keluar yang terbaik dan bijak melainkan harus terjadi perceraian;
11. Bahwa demi masa depan baik Pemohon maupun Termohon, maka dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Jember;
Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil Pemohon, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember c/q Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama **ANGGA YUDISTIRA, S.E. bin IWAYAN BADRA** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon yang bernama **ADZIMIA SUKMA KARYASARI, S.E. binti KARTONO** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
 3. Menyatakan biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku;

a t a u

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain dalam perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex Aequo Et Bono**):

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon *in person* dan Kuasa Pemohon serta Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023

Halaman 3 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 4539/Adv/2023, dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 4 September 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Merlyn Dian Dika Ranwikanjaya, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 20.01751 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Yayapura tanggal 26 Juli 2022 ; dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Tergugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 2 Nopember 2023, dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 4 September 2023 nomor 5799/Adv/2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Yamini, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 14.01959 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Agustus 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon *in person* agar tetap rukun kembali dalam rumah tangga bahkan telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Para pihak memilih Muchammad Dasuki, S.H.I., M.H.E.S, sebagai Mediator akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Termohon melalui Kuasanya menyangkal dan menolak secara tegas semua dalil Pemohon, terkecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya sepanjang ada relevansinya dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0275/16/VII/2018, tertanggal 17 Agustus 2018

Halaman 4 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah perkawinan diantara keduanya hidup rukun sebagai suami istri dan memilih tempat kediaman bersama di rumah di dusun krajan RT/RW: 004/001, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi sampai sekira anak pertama berumur satu tahun. Bahwa sekira anak pertama berumur 1 tahun, Pemohon yang bekerja sebagai karyawan di Bank Nusamba ditempatkan di Situbondo. Dikarenakan Pemohon tidak memperkenankan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, maka Termohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Mayang – Kabupaten Jember dengan seizin dari Pemohon;
4. Bahwa memang benar bahwa selama perkawinan keduanya mempunyai dua anak perempuan, yaitu:
 - **ANAK I**(± 4 tahun) dan
 - **ANAK II** (± 2 tahun) saat ini kedua anak tinggal bersama dengan Termohon
5. Bahwa Termohon menolak tegas atas dalil Pemohon pada *point 4(empat) halaman 3(Tiga)* yang menyebutkan bahwa: pada tahun 2021 terjadi perlakuan Termohon yang sering menyakiti hati Pemohon, tidak taat dan tidak menghargai Pemohon, boros berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan berakibat pertengkaran yang terus menerus.
Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah: bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mulai berselingkuh dengan berganti – ganti perempuan. Sebagai istri tentu saja Termohon cemburu dan memicu pertengkaran, namun tidak lama karena Termohon selalu memaafkan Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon berani menampar Pemohon di depan orang tua Pemohon sebagaimana yang diurai Pemohon pada *point 5 (lima) halaman 3(tiga)*. Termohon tidak pernah berani melawan Pemohon apalagi sampai menampar pipi Pemohon di depan orang tua Pemohon karena secara fisik Termohon lebih kecil dari Pemohon. Pemohon mempunyai postur yang tinggi besar sehingga Termohon tidak berani melawan Pemohon. Selain itu, jika Termohon sampai berani menampar Pemohon, dapat dipastikan orang tua Pemohon pasti tidak akan tinggal diam dan

Halaman 5 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Termohon. Hingga saat ini hubungan antara Termohon dengan kedua orang tua Pemohon baik – baik saja;

7. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon meminta Termohon berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Termohon menuruti permintaan Pemohon sebagai wujud ketaatan kepada suami. Pemohon yang memberi nafkah kepada Termohon. Dan setelah tinggal di Mayang, Termohon mengisi kegiatan dengan membuka usaha jamu. Termohon menerima meskipun Pemohon tidak tiap hari berkumpul dengan Termohon dan anak namun tetap berkabar. Pemohon pulang setiap 1 sampai 2 minggu dan berhubungan sebagaimana biasa;
8. Bahwa kebiasaan Pemohon berganti – ganti perempuanlah yang yang memicu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Bahwadalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama adalah kebohongan yang diciptakan oleh Pemohon. Bahwa Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan sekira pada bulan Maret 2023. Bahwa sebelumnya, sekira bulan Oktober 2022, Termohon mendapat panggilan video call dari Pemohon dan ketika Termohon angkat ternyata seorang perempuan yang mengaku bernama Dewi dan menanyakan hubungan antara Termohon dengan Pemohon. Dan ketika Termohon menyampaikan bahwa Termohon adalah istri Pemohon, perempuan tersebut nampak terkejut dan mematikan video call. Belakangan Termohon mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama Putri dan bukan Dewi. Saat Termohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon, Pemohon menyangkal mempunyai hubungan dengan Putri
9. Bahwa Pemohon yang biasanya datang 1 – 2 pekan sekali kemudian datang hanya beberapa jam dan tidak pernah menginap. Sampai sekira pada bulan Mei 2023 Termohon dikejutkan dengan panggilan sidang di Pengadilan Agama Jember. Pemohon melayangkan permohonan talak yang pertama dan meminta Termohon untuk tidak datang ke persidangan. Pemohon telah membuat serangkaian kebohongan dengan menyampaikan kepada Termohon bahwa permohonan talak diajukan atas paksaan seseorang karena Pemohon mempunyai utang. Suatu alasan yang tidak masuk akal namun Termohon tetap menerima Pemohon kembali kepadanya dengan alasan masih cinta dan demi masa depan kedua anak yang masih balita.

Halaman 6 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon telah mencabut permohonan talak tersebut namun belakangan Termohon baru tahu bahwa permohonan talak tersebut bukan dicabut namun putusan perkara dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa puncaknya, sekira pada bulan September 2023, Termohon dihubungi oleh Pemohon dan meminta Termohon datang ke rumah keduanya di Yosomulyo – Kabupaten Banyuwangi. Termohon berangkat bersama dengan kedua anak mereka dan menemui Pemohon bersama dengan ayah Pemohon. Sekira pada malam hari tetiba datang seorang perempuan yang sedang hamil besar dan mengaku telah merawat dan tinggal bersama dengan Pemohon selama ini dan mengaku bernama Putri. Pada saat itu Pemohon tidak membantah ataupun melawan sehingga Termohon yakin bahwa cerita yang disampaikan oleh Putri kepadanya dan orang tua Pemohon adalah kebenaran. Termohon mengira, Pemohon segera memutuskan hubungannya dengan Putri namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemohon semakin menjauh dari Termohon dan justru mengajukan Permohonan talak, sementara di berbagai sosial media yang milik Putri menampilkan kemesraan layaknya keluarga kecil yang bahagia. Termohon kemudian mengetahui bahwa Putri telah melahirkan bayinya sekira pada bulan Oktober 2023;

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tersakiti adalah alasan yang dibuat – buat untuk menutupi kebohongan dan kecurangan Pemohon. Faktanya, justru Termohonlah yang disakiti oleh Pemohon yang berkhianat tidak hanya sekali namun berkali – kali.

12. Bahwa dari hal-hal yang Termohon uraikan diatas, Termohon menyatakan secara tegas tetap pada seluruh dalil Jawaban dan secara tegas pula menyatakan bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas Permohonan Talak yang diajukan terhadap diri Termohon dalam perkara aquo karena apabila diteruskan hanya akan menambah penderitaan bagi Termohon, namun sebagaimana aturan hukum yang berlaku, Pemohon haruslah memenuhi kewajiban Pemohon baik sebagai suami yang menalak istri maupun nafkah terutang yang untuk selanjutnya Termohon sampaikan dalil -dalil dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

Halaman 7 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah terurai pada Bab Konvensi diatas mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai satu kesatuan dalam dalil jawaban pada Bab Rekonvensi ini;
2. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat dalam Rekonvensi yang selanjutnya kami singkat penyebutannya menjadi Penggugat dR dan Tergugat dalam Rekonvensi kami singkat penyebutannya menjadi Tergugat dR;
3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat dR urai dalam bab konvensi bahwa hal ihwal problem rumah tangga adalah karena Tergugat dR telah melakukan pengkhianatan yaitu telah membohongi dan melakukan berhubungan dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dari seorang perempuan yang bernama Putri;
4. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dR urai pada pokok perkara bahwa anak Penggugat dR dan Tergugat dR saat ini berada dalam perawatan dan Penggugat dR sehingga mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan hak pengasuhan anak (Hadhanah) kepada Penggugat dR;
5. Bahwa tentang hak asuh anak (hadhanah) yang masih dibawah umur 12 telah jelas dalam pasal 105 ayat (1) KHI(Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa : ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,***
6. Bahwa selain itu Penggugat dR juga telah diurai dalam Konvensi bahwa Penggugat dR tidak keberatan dengan permohonan talak yang diajukan oleh Tergugat dR namun demikian, Tergugat dR harus memenuhi kewajiban-kewajibannya.
7. Bahwa selain itu,berdasarkan ketentuan dalam **Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 149 dan Pasal 152**, yang mengatur tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Akibat Talak), terhadap seorang (bekas Istri) yang di Talak oleh suaminya, maka (Bekas Suami) wajib memberikan :
 - a. **M u t'a h ;**
 - b. **Nafkah terutang, Maskan dan Kiswah ;**
 - c. **Nafkah Iddah ;**

Halaman 8 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman istri dan b. biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”

Selanjutnya dalam pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

“Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat(4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”

Bahwa Penggugat dR telah menjadi istri Tergugat dR dan menjalankan kehidupan berumah tangga sekira 5 (Lima) tahun dan telah memiliki dua anak sehingga dengan demikian sudah jelas kiranya bahwa Penggugat dR telah *tamkin* sempurna. Bahwa karena Penggugat dR yang tamkin sempurna sudah seharusnya jika Penggugat dR **berhak atas nafkah dari Tergugat dR;**

9. Bahwasekira sejak bulan September 2023, Tergugat dR tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dR dan kedua anaknya sehingga sudah seharusnya tetap menjadi tanggungan dari Tergugat dR yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

10. Bahwa didalam kitab suci Al Qur'an juga diatur tentang keadilan bagi perempuan-perempuan yang dicerai yaitu tentang pemberian mut'ah bagi wanita yang dicerai suaminya sebagaimana dalam surah Al Baqarah ayat 241 disebutkan bahwa: **“ kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah oleh suaminya) diberikan kepadanya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban orang yang taqwa;**

11. Bahwa dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istrinya *qobla al dhukul*”. Dalam perkara a quo, Penggugat dR tidak dalam keadaan *qobla al dhukul* sehingga berhak atas mut'ah. Selain itu pada pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa :” **Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami**” Dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat dR untuk menolak memberikan mut'ah;

Halaman 9 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



12. Bahwa namun demikian mengingat ketentuan tersebut diatas, sebagaimana telah Penggugat dR sampaikan pada jawaban terdahulu maka Penggugat dR dengan ini mengajukan tuntutan sebagai hak bagi seorang istri yang diceraikan (ditalak) oleh Tergugat dR, menuntut kepada Tergugat dR antara lain berupa :

- a. **Uang Mut'ah** sebagai pengganti Putusnya Perkawinan (Pedhoting Tresno) yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih selama ± 5 (lima) tahun Penggugat dR sebagai pendamping hidup Tergugat dR, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- b. **Nafkah Madliyah (terutang)** bahwa Tergugat dR tidak memberi nafkah lahiriyah selama 2 (dua) bulan meskipun setiap bulannya Tergugat dR mempunyai gaji dan usaha jual beli mobil dan dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dR. Kelalaian Tergugat dR memberikan nafkah untuk Penggugat dR merupakan nafkah terutang yang jika dihitung sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dikali 2 (dua) atau sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- c. **Uang Iddah** selama 3 bulan (90 hari) hari dari sejak putusannya perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR, yang jika dihitung setiap harinya sebesar Rp.100.000 atau sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);

Bahwa keseluruhannya apabila ditotal sebesar; Rp 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) harus dibayarkan secara tunai dan langsung kepada Penggugat dR selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dibacakan;

13. Bahwa selain dari hak-hak Penggugat dR, sebagai seorang ayah, Tergugat dR juga wajib memberi nafkah dua anak dari hasil Perkawinannya. yaitu: **ANAK I** (± 4 tahun) dan **ANAK II** (± 2 tahun) masing - masing sebesar Rp.1.500.000,-/ per bulan. Bahwa selain itu, mengingat kebutuhan anak semakin tahun semakin bertambah maka nafkah anak harus ada penambahan/ kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya. Bahwa nafkah tersebut harus dibayarkan setiap bulannya hingga anak mandiri (umur ± 21 tahun).

14. Bahwa Tergugat dR saat ini sangat mampu untuk membayar tuntutan Penggugat dR

Halaman 10 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat dR untuk tidak membayar hak-hak dari Penggugat dR dan anak.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hak asuh anak (hadhanah) yang bernama : **ANAK I** (\pm 4 tahun) dan **ANAK II** (\pm 2 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat dR sebagai ibunya;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dR berhak mendapatkan:
 - **M u 't 'a h** ;
 - **Nafkah Madliyah (terutang)** ;
 - **Nafkah Iddah** ;
4. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Uang Mut'ah** kepada Penggugat dR sebagai pengganti Putusnya Perkawinan (Pedhoting Tresno) berupa uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Nafkah Madliyah (Terutang)** kepada Penggugat dR, terhitung selama bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023 atau dua bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan apabila ditotal seluruhnya sebesar **Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Uang Iddah** kepada Penggugat dR selama 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak putusanya perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR yang jika dihitung setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00,- (Seratus Ribu Rupiah) atau jika ditotal sebesar **Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)**;
7. Menghukum Tergugat dR untuk membayar secara langsung dan tunai atas hak-hak yang wajib diberikan oleh Tergugat dR kepada Penggugat dR yaitu

Halaman 11 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah., nafkah terutang, hak iddahtersebut diatas yang apabila ditotal sebesar Rp 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) paling lambat **pada saat pembacaan ikrar talak;**

8. Menghukum Tergugat dR untuk membayar nafkah dua anak yang masih belum *mummyiz* masing – masing sebesar **Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan meningkat 10% pertahun yang dibayarkan setiap bulannya hingga dua anak mandiri (umur 21 tahun) ;**
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet ataupun upaya hukum lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat dR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasa Pemohon memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Pemohon tetap dengan dalil permohonan semula dan menolak semua alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa, benar pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, berkumpul terakhir di kediaman rumah bersama di Dusun Krajan RT.004/RW.001, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam pokok perkara pada poin ke 3, yang menyatakan Pemohon tidak memperkenankan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon. Pada faktanya Termohon lah yang tidak ingin tinggal bersama Pemohon di Situbondo;
4. Bahwa, benar atas perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I KHAIRANISA** umur 4 (empat) Tahun dan **ANAK II** umur 2 (dua) Tahun;

Halaman 12 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam pokok perkara pada poin ke 5, 8, dan 10. Bahwa semua tuduhan Termohon tidak benar dan tidak beralasan serta terlalu mengada – ngada karena yang sebenarnya terjadi adalah rasa cemburu yang berlebihan Termohon terhadap Pemohon, terlalu posesif bahkan Pemohon merasa tertekan atas sikap Termohon yang terlalu berlebihan. Selain itu Pemohon tidak pernah berselingkuh, wanita yang sering ditemui/di pergoki hanyalah teman/rekan kerja saja, ditambah dengan penagihan hutang Termohon yang ditagihnya kepada Pemohon, dari situlah perubahan sikap Termohon yang membuat Pemohon sakit hati dan terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam pokok perkara pada poin ke 6, karena sudah jelas ketika Termohon menampar Pemohon didepan orang tua Pemohon yang menyaksikan penamparan tersebut, hanya saja orang tua Pemohon tidak ingin ikut campur urusan keluarga Pemohon;
7. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam pokok perkara pada poin ke 7, yang menyatakan bahwa Pemohon meminta Termohon berhenti bekerja. Faktanya bahwa Termohon diberhentikan secara tidak hormat oleh pihak Bank BRI dikarenakan fraud;
8. Bahwa berdasarkan pokok perkara pada poin ke 9 dan 11, alasan Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak dikarenakan Pemohon merasa tersakiti, capek, dan tidak kuat atas perlakuan Termohon yang berlebihan bukan karena paksaan/hasutan orang lain, maka dari itulah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak dalil Termohon.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dinyatakan dalam Gugatan Rekonpensi kedudukan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi dan Termohon adalah Penggugat Rekonpensi;

Halaman 13 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu/kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon dinyatakan terulang kembali semua dalil-dalil dalam Kompensi adalah merupakan alasan atau sebagai dalil dalil dalam Jawaban Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Rekonpensi pada poin ke 3. Faktanya bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan pengkhianatan;
4. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonpensi poin 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 Tergugat Rekonpensi bersedia untuk hak pengasuhan kedua anak (hadhanah) ada pada Penggugat Rekonpensi, serta memberikan nafkah mut'ah, nafkah madliyah (terutang) dan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan dari gaji penghasilan Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Rekonpensi pada poin ke 9, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak lagi memberi nafkah sejak bulan september 2023, faktanya Tergugat Rekonpensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sampai bulan Oktober 2023;
6. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Rekonpensi pada poin ke 12 terkait hak nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi itu sangatlah berat, menimbang dengan gaji penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi hanya Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per bulannya dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memiliki usaha jual beli mobil (Tergugat Rekonpensi adalah seorang karyawan swasta dan tidak memiliki waktu diluar jam kerja), lalu dikurangi dengan tanggungan yang dimiliki Tergugat Rekonpensi termasuk hutang dari Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Cicilan Rumah** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - b. **Hutang Koperasi** untuk menutupi hutang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu);
 - c. **Kredit Karyawan** sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);Maka dengan tanggungan sebesar itu Tergugat Rekonpensi hanya mendapat sisa penghasilan sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu);

Halaman 14 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan point 6 tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk mengabulkan **Hak Nafkah** Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;
 - a. **Uang Mut'ah** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - b. **Nafkah Madliyah** sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) dikali 2 (Dua) menjadi Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - c. **Uang Iddah** selama 3 bulan (90 hari) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per bulan dikali 3 (Tiga) menjadi Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Bahwa keseluruhannya apabila ditotal sebesar; Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang sanggup dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonpensi.

8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi pada point ke 13, Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi nafkah kedua anak dari hasil perkawinannya masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan sampai kedua anak tersebut berumur ± 21 (Dua Puluh Satu) Tahun dan/atau sudah menikah. Jika terdapat kebutuhan mendesak atau diluar dugaan maka Tergugat Rekonpensi siap untuk menanggungnya;

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil Pemohon/Tergugat Tekonpensi, maka dengan ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember c/q Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama **ANGGA YUDISTIRA, S.E. bin IWAYAN BADRA** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon yang bernama **ADZIMIA SUKMA KARYASARI, S.E. binti KARTONO** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menyatakan biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengizinkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama **ANAK I KHAIRANISA** dan **ANAK II;**

Halaman 15 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Hak Nafkah untuk Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - a. **Uang Mut'ah** sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**;
 - b. **Nafkah Madliyah** sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) dikali 2 (Dua) menjadi **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**;
 - c. **Uang Iddah** selama 3 bulan (90 hari) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) per bulan dikali 3 (Tiga) menjadi **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**;
3. Mengabulkan **Hak Hadhanah** untuk kedua anak sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)**/bulan sampai kedua anak tersebut berumur ± 21 (Dua Puluh Satu) Tahun dan/atau sudah menikah;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

----- a t a u -----

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain dalam perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa atas jawaban Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis melalui kuasanya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menyatakan tetap pada dalil – dalil jawaban Termohon terdahulu;
2. Bahwa, dalam repliknya Pemohon membantah bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh sebagaimana dalam replik Pemohon pada point 5 halaman 3. Namun di luar persidangan, Pemohon mengakui dan bahkan mengancam Termohon untuk tidak meneruskan perlawanan Termohon dalam perkara *a quo*. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon hingga mempunyai seorang anak merupakan fakta dan akan Termohon buktikan kebenarannya;
3. Bahwa atas dalil Pemohon dalam repliknya pada point 6 halaman 3(tiga) yang menyatakan Termohon menampar Pemohon tetaplah Termohon tolak karena apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah kebohongan yang diulang;
4. Bahwa demikian pula dalil – dalil lain yang Pemohon sampaikan dalam repliknya terkait dengan alasan – alasan permohonan talak merupakan kebohongan yang disampaikan oleh Pemohon untuk menutupi fakta sebenarnya dan akan Termohon buktikan kebenaran dalil Termohon;

Halaman 16 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Bahwa memang benar sebagai seorang suami dan ayah dari kedua orang anak Pemohon tidak bertanggung jawan dan melalaikan kewajiban – kewajibannya yang mengakibatkan penderitaan lahir bathin tidak hanya bagi Termohon tapi juga bagi kedua orang anak, sehingga dengan demikian Termohon dan anak – anak tetap berhak atas hak – hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon. Bahwa apa yang Termohon perjuangkan semata – mata demi kebenaran dan kepentingan kelangsungan masa depan anak.
6. Bahwa, Termohon tidak menginginkan anak – anak mempunyai nasib yang sama dengan anak – anak Pemohon dari perkawinan yang sebelumnya yang tidak diperhatikan kebutuhan dan nafkah oleh Pemohon;
7. Bahwa dari hal-hal yang Termohon uraikan diatas, Termohon menyatakan secara tegas tetap pada seluruh dalil Jawaban dan duplik dan secara tegas pula menyatakan bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas Permohonan Talak yang diajukan terhadap diri Termohon dalam perkara a quo namun Pemohon haruslah memenuhi kewajiban Pemohon baik sebagai suami yang menalak istri dan sebagai ayah dari kedua anak hasil perkawinan dengan Termohon. Maka selanjutnya Termohon sampaikan Replik Dalam Rekonvensi (gugatan balik) sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah terurai pada Bab Konvensi diatas mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai satu kesatuan dalam dalil pada Bab Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Penggugat dR melalui Kuasanya menyangkal dan menolak secara tegas dalil Replik Tergugat dR pada Bab Rekonvensi terkait dengan kebohongan Tergugat dR yang menyatakan masih memberi nafkah secara rutin sampai dengan bulan Oktober 2023 namun di sisi lain, Tergugat dR menyanggupi untuk memberikan nafkah madliyah (terutang) selama dua bulan. Artinya bahwa secara nyata, Tergugat dR telah mengakui bahwa Tergugat dR memang telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dR;
3. Bahwa Penggugat dR secara tegas pula menyatakan tetap pada seluruh dalil tuntutan [Dalam Rekonvensi] sebagaimana terurai terdahulu ;
4. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat dR urai baik dalam gugatan maupun dalam duplik atas konvensi, bahwa, tuduhan Tergugat dR yang

Halaman 17 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat dR sering menyakiti Tergugat dR, menampar, bertindak berlebihan dan dengan kata lain sama halnya bahwa Penggugat dR telah durhaka adalah tuduhan sepihak dari Tergugat dR. Tergugat dR hanya bersikukuh pada dalilnya sehingga dengan demikian Tergugat dR haruslah membuktikannya pada saat pembuktian;

5. Bahwa dalam repliknya Tergugat dR menyanggupi untuk memberikan hak – hak Penggugat dR sebagai istri yang ditalak dan hak anak – anak. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat dR untuk memenuhi kewajiban Pemohon apabila tetap bersikukuh untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat dR;
6. Bahwa Penggugat dR menyatakan keberatan atas nilai nominal dari hak – hak yang akan dibayar oleh Tergugat dR. Bahwa Tergugat dR sangat mampu untuk membayar kewajiban – kewajiban yang Penggugat dR tuntutan, karena Tergugat dR mampu untuk memenuhinya. Bahwa selain gaji sebagai karyawan BPR yang mempunyai kedudukan cukup tinggi, Tergugat dR juga melakukan usaha jual beli mobil bahkan juga jual beli tanah, mengambil kerja sebagai supir (kadang – kadang) yang sering Tergugat dR pakai sebagai alasan kepada Penggugat dR untuk tidak pulang. Kebenarannya akan Penggugat dR sampaikan pada saat pembuktian;
7. Bahwa dalam repliknya, Tergugat dR menyanggupi untuk memberikan hak – hak Penggugat dR dan anak dengan rincian jumlah sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan atau total sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selama dua bulan ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juga Rupiah Rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan atau sebesar Rp 3.000.000,' (Tiga Juta Rupiah) untuk 3 bulan (90 hari);
Yang jika ditotal seluruh hak Penggugat dR yang sanggup diberikan kepada Penggugat dR sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - d. Nafkah untuk kedua anak setia bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dewasa namun tidak ada kenaikan 10 % tiap tahunnya;
8. Bahwa nilai yang Tergugat dR sampaikan untuk hak – hak Penggugat dR dan anak sangat tidak manusiawi.

Halaman 18 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah lampau, Tuntutan Penggugat dR pun tidak berlebihan, hanya sekira Rp 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per harinya. Penggugat dR menghitung pengeluaran untuk belanja kebutuhan sehari-hari yang harus dikeluarkan dan angka Rp 130.000,- perharinya. Tergugat dR telah *dhalim* dengan hanya menyanggupi Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan yang artinya sama dengan hanya Rp 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) perharinya yang sungguh jauh dari kata cukup. Kewajiban Tergugat dR sebagai suami tetaplah harus mencukupi kebutuhan anak istri, memberi nafkah yang cukup untuk istrinya, rumah dan pakaian. Nafkah tidak sama dengan uang belanja, yang Penggugat dR minta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja sehari – hari saja ;
- b. Nafkah mut'ah, Penggugat dR mendampingi Tergugat dR selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan penderitaan yang disebabkan oleh pengkhianatan yang telah Tergugat dR lakukan. Tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tidaklah sebanding dengan penderitaan yang Penggugat dR alami. Apalagi perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat dR telah secara terang – terangan memamerkan kemesraan dan memaki – maki Penggugat dR sebagai istri sah Tergugat dR. Dengan kesanggupan hanya sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) menunjukkan penghinaan Tergugat dR kepada Penggugat dR;
- c. Nafkah anak, Tergugat dR seharusnya menghitung kebutuhan anak – anak yang harus dipenuhi per bulannya. Mulai dari sandang pangan dan juga kebutuhan – kebutuhan sekolahnya kelak. Tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dR sangatlah wajar, pun tuntutan kenaikan 10 % pertahunnya sebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2015 Bagian Kamar Pengadilan Agama Butir (14) yang menyatakan bahwa: *“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”*
Dan jika dihitung hanya naik sekira Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saja pertahunnya.;
- d. Nafkah iddah, Penggugat dR sangat keberatan. Selama masa iddah, kewajiban nafkah masih merupakan kewajiban suami yang menalak
Halaman 19 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Nilai Rp 1.000.000,- (Lima Ratus Ribu) per bulan yang disanggupi oleh Tergugat dR tidak lah manusiawi. Jika dihitung kembali per harinya hanya sebesar Rp 33.000,- (Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) saja.

9. Bahwa alasan Tergugat dR terkait dengan kemampuan nafkah dengan gaji yang dipotong cicilan dan utang tidak sepenuhnya benar. Tergugat dR memang mempunyai cicilan rumah namun tidak benar mempunyai kredit karyawan dan utang koperasi. Apalagi didalilkan bahwa utang koperasi untuk menutup utang Penggugat dR tidak benar.
10. Bahwa tiada satu alasan yang dapat dibenarkan bagi Tergugat dR untuk melepas kewajiban Tergugat dR untuk membayar hak-hak Penggugat dR. dengan demikian Tergugat dR tetap wajib memberikan Hak Mut'ah, Nafkah Lahiriyah / Madliyah, hak selama masa Iddah dan Hadhlonah untuk anak-anak,sesuai dengan jumlah yang diminta Penggugat dR sebagaimana dalam Jawaban terdahulu, sehingga Penggugat dR mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hak asuh anak (hadhanah) yang bernama : **Gendhis Ayu Khairanisa** (± 4 tahun) dan **ANAK II (± 2 tahun)**berada dalam pengasuhan Penggugat dR sebagai ibunya;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dR berhak mendapatkan:
 - **M u t' a h ;**
 - **Nafkah Madliyah (terutang) ;**
 - **Nafkah Iddah ;**
4. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Uang Mut'ah** kepada Penggugat dR sebagai pengganti Putusnya Perkawinan (Pedhoting Tresno) berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Halaman 20 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu/kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Nafkah Madliyah (Terutang)** kepada Penggugat dR, terhitung selama bulan September 2023 sampai bulan Oktober 2023 atau dua bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan apabila ditotal seluruhnya sebesar **Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);**
6. Menghukum Tergugat dR untuk membayar **Uang Iddah** kepada Penggugat dR selama 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak putusannya perkawinan Penggugat dR dengan Tergugat dR yang jika dihitung setiap harinya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atau jika ditotal sebesar **Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**
7. Menghukum Tergugat dR untuk membayar secara langsung dan tunai atas hak-hak yang wajib diberikan oleh Tergugat dR kepada Penggugat dR yaitu Mut'ah., nafkah terutang, hak iddah tersebut diatas yang apabila ditotal sebesar Rp 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) paling lambat **pada saat pembacaan ikrar talak;**
8. Menghukum Tergugat dR untuk membayar nafkah dua anak yang masih belum mummyyiz masing – masing sebesar **Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan meningkat 10% pertahun yang dibayarkan setiap bulannya hingga dua anak mandiri (umur 21 tahun) ;**
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij Voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet ataupun upaya hukum lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat dR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Bukti surat berupa:

Halaman 21 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-126/KUA.13.32.12/Pw.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tanggal 4 Juli 2023, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Print out percakapan Pemohon dan Termohon di aplikasi Whatsapp, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angga Yudistira, S.E. NIK. 3510092401850006 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 Nopember 2018, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi mutasi rekening tabungan mobile banking Pemohon yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi tanda penerimaan gaji Pemohon bulan Agustus yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi cicilan rumah atas nama Pemohon yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi buku tabungan PT BPR Nusamba Genteng atas nama Pemohon yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Banyuwangi;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ayah Pemohon;

Halaman 22 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan dan Termohon tinggal di rumah bersama di Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang piutang. Termohon mempunyai hutang tanpa seijin Pemohon. Selain itu, Termohon kurang melayani dan memperhatikan Pemohon sejak ± 2-3 tahun yang lalu, seperti tidak mau memasak dan mencuci baju sehingga Pemohon membawa pulang cucian baju dan saya yang mencuci;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon berhutang untuk apa, tapi dulu rencananya Pemohon membayar kredit rumah dan Termohon yang membiayai kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Termohon, Termohon tidak transparan ketika ditanya;
 - Bahwa sejak peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama sekitar 6–12 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Dahulu Pemohon dan Termohon juga pernah pisah rumah namun rukun kembali;
 - Bahwa saksi tahu Pekerjaan Pemohon adalah pegawai Bank Rakyat Indonesia di Situbondo;
 - Bahwa saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak merukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon sama – sama keras kepala dan tidak mau mengalah;
2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 23 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2018 di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan, Pemohon tinggal di Situbondo dan Termohon tinggal di Jember;
 - Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa tidak tahu permasalahannya. Saya hanya tahu dari cerita Pemohon, Pemohon meminta warisan karena mau dijual untuk membayar hutang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sekaligus untuk meneguhkan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0275/16/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tanggal 17 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 3510-LU-02052019-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 3 Mei 2019, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 24 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 3510-LT-25022022-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25 Pebruari 2022, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Print out percakapan Pemohon dan Termohon di aplikasi Whatsapp, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Print out percakapan Pemohon dan Termohon di aplikasi Whatsapp, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Print out percakapan Pemohon dan Termohon di aplikasi Whatsapp, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor perkara 2117/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 5 Juni 2023, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Print out percakapan Termohon di aplikasi Whatsapp, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Print out foto profil aplikasi Whatsapp Pemohon, yang telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2018 di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 25 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tidak bertengkar, namun tiba – tiba ada surat panggilan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa penyebab Pemohon pindah bekerja ke Situbondo kemudian Termohon pulang ke Mayang kemudian ketika hari raya Idul Fitri, Pemohon datang namun tidak menginap dan antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menempati rumah Pemohon dan Termohon adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon datang sekitar 3-4 bulan yang lalu dan membelikan HP anaknya yang ulang tahun;
- Bahwa saksi mendengar katanya penghasilan Pemohon sekitar 8 juta rupiah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. SAKSI IV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kota Surabaya, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2018 di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun kemudian ibu saya mengirimkan surat panggilan sidang untuk Termohon ke saksi;

Halaman 26 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, saya tahunya Pemohon dan Termohon ada masalah hutang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berhutang ke Bank BRI sejumlah 150 juta rupiah namun sudah terselesaikan tahun 2019 tapi Pemohon dan Termohon mempunyai hutang ke adik saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang dilakukan secara elektronik sesuai court calender, Termohon menyampaikan kesimpulannya tanggal 21 Desember 2023 yang termuat dalam Berita Acara Sidang elektronik tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut: sedangkan Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Hendrijatno Suroлакsono,Merlyn Dian Dika Ranwiken Jaya,S.H Advokat dan Konsultan Hukum adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khususPenggugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara Cerai gugat di Pengadilan Agama Jember dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai

Halaman 27 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Yamini, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus Penggugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara Cerai gugat di Pengadilan Agama Jember dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muchammad Dasuki S.H,M.H.E.S. sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2018, di hadapan KUA Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon;

Halaman 28 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik tinggal bersama di Dusun Krajan RT.004/RW.001, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perubahan perlakuan dari Termohon yang sering menyakiti hati maupun perasaan Pemohon, tidak taat pada Pemohon dan tidak menghargai serta melayani Pemohon sebagaimana layaknya istri kepada suaminya, bahkan Termohon mempunyai sifat boros dan sering kali mempunyai utang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga berakibat terjadinya pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, dan selanjutnya pada bulan November 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah rumah dan pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, namun membantah apa yang menjadi penyebab perselisihan, bahwa menurut Termohon yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mulai berselingkuh dengan berganti – ganti perempuan. Sebagai istri tentu saja Termohon cemburu dan memicu pertengkaran, namun tidak lama karena Termohon selalu memaafkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi yang keduanya adalah orang terdekat Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dalam keterangannya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama hingga kini sekitar 9 bulan lamanya, karena pertengkaran antara keduanya, Upaya keluarga telah tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang

Halaman 29 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon masalah saling curiga/cemburu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, selama itu juga Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan anaknya ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Termohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 30 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon , maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah memiliki 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 secara terus menerus yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember, tuntutan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 31 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil .., dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sampai akhir persidangan, dan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. demikian pula upaya keluarga untuk merukunkan telah ditempuh namun tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 32 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage). Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian akan menimbulkan kemudlorotan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan rumah tangga yang demikian harus segera diakhiri dengan perceraian sebagai pintu darurot untuk mencegah kemadlorotan yang lebih besar lagi, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon pada petitem angka **Halaman 33 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak Raj'i;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi/gugatan balik tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Tentang Hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum/ telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 4 (empat) tahun dan ANAK II umur 2 (dua) tahun adalah termasuk kategori anak yang belum *mumayyiz* dan selama ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik ;

Halaman 34 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang bermanfaat dan yang *mafsadat* (berbahaya) bagi dirinya, sehingga tidak dapat menentukan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri kedepannya oleh karenanya harus berada pada pengawasan dan pengasuhan orang tua kandung sendiri meskipun mereka telah bercerai bukan dalam asuhan orang lain untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. (Vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat telah terbukti secara hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* patut untuk dikabulkan, dan Majelis Hakim menetapkan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK I umur 4 (empat) tahun dan ANAK II umur 2 (dua) tahun ditetapkan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya, dengan mengetengahkan doktrin fikih – Kitab Bajuri juz II halaman 195 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Penggugat dan Tergugat yang berkualitas berakhlak dan sejahtera maka kepada Tergugat diberi hak untuk bertemu memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sesuai pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 4 Halaman 35 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu/kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2947 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2010, yang dari pertimbangan putusan tersebut diangkat menjadi Kaidah Hukum bahwa titik sentral yang menjadi bahan pertimbangan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur tidak lain adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri (Vide : Varia peradilan Nomor : 309 Agustus 2011, halaman 83);

Menimbang, bahwa usia anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini baru Lebih kurang 4 tahun dan 2 tahun, dan saat ini anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka agar ada kepastian siapa yang mengasuh anak tersebut maka perlu ditunjuk orang tua yang akan mengasuh dan memeliharanya dan berdasarkan pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka petitum angka (3) gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dengan berdasar pada ketentuan tersebut maka hak hadhanah (hak asuh) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah selama anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karena itu apabila anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, hak hadhanah (hak asuh) atas anak tersebut diserahkan kepada anaknya sendiri untuk memilih di antara Penggugat Rekonvensi selaku ibunya atau Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses kepada

Halaman 36 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, dan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya mempunyai hak untuk berkunjung/ menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, jika diperlukan anak tersebut dapat tidur menginap di rumah Tergugat Rekonvensi sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan anak tersebut, serta tidak disalahgunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk tujuan yang tidak baik bagi semuanya terutama bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Angka (4) apabila di kemudian hari terbukti Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bisa bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK I umur 4 (empat) tahun dan ANAK II umur 2 (dua) tahun anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulan sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi untuk kedua anak yang bernama ANAK I umur 4 (empat) tahun dan ANAK II umur 2 (dua) tahun masing-masing sebesar RpRp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak berada di tangan Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan pasal 105 huruf c dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat memohon agar nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, maka petitum angka (4) gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah akan datang untuk satu anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan anak Penggugat dan Tergugat pasca perceraian, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 yang menyatakan "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata berada dalam asuhan ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i, dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi;

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ نَقْفَةُ الْوَالِدِ

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya"

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak berada di tangan Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan pasal 105 huruf c dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, maka petitum angka (4) gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah akan datang untuk satu anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta berdasarkan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Pemohon diwajibkan membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk anak yang bernama ANAK I umur 4 (empat) tahun dan ANAK II umur 2 (dua) tahun sekarang diasuh Penggugat hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan

Halaman 38 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2023 sampai bulan September 2023 (selama 2 Bulan) telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l’anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنقطة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi

walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri”.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Madiyah yang telah dilalaikan Tergugat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan , dikaitkan dengan bukti P.3 yang diajukan Tergugat ,berupa daftar gaji Tergugat bulan September 2023 , sehingga Majelis

Halaman 39 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan membeban kepada Tergugat nafkah madiyah selama 2 bulan (September dan Oktober) seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah pernah *tamkin* kepada Tergugat Rekonvensi dan kemudian pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan karyawan Bank Nusamba dengan jabatan sebagai Kabib Npl Genteng (bukti T.3) sebesar Rp.8.870.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang

Halaman 40 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010; yang kemudian di ambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: Mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau dua belas bulan:

Halaman 41 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi, selama kurang lebih 4 tahun yaitu sejak bulan Agustus 2018 sampai bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, serta menghargai pengorbanan Penggugat Rekonvensi selama mengabdikan sebagai isteri Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk melindungi bekas isteri dari kesulitan mendapatkan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, maka diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah dan iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 42 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I umur 4 (empat) tahun dan ANAK II umur 2 (dua) tahun, berada di bawah Hadlonah Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) dengan kewajiban atas Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Ade Irvan Haris bin Imam Mahmudi) untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi (PEMOHON) nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I umur 4 (empat) tahun dan ANAK II umur 2 (dua) tahun, setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan mandiri, dengan penambahan 10 % per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi (ADZIMIA SUKMA KARYASARI), berupa:
 - 4.1. Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah madliyah selama 2 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah dalam masa iddah, sebesar Rp. Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Yang semuanya dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Soleh, LC, M.A. masing-masing
Halaman 43 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 29 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Soleh, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 66.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00

Halaman 44 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 45 dari 45 Salinan Putusan Nomor 4119/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LAMPIRAN 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS/1470/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Rina Ayu Agustin
NIM	:	223206050019
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	27 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	28 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	27 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	11 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	2 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 29 Mei 2024



an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalihates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136, Telp. (0331) 467550
Fax (0331) 427005 e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : B.PPS/ 122/Un.22/PP.0.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini , menerangkan bahwa :

Nama : Rina Ayu Agustin

N I M : 223206050019

Program Studi : Hukum Keluarga

Jenjang : S-2


Benar-benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyelesaian / penyusunan Tugas Akhir (Tesis) dengan judul *"Toxic Reletionship Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jember Perspektif Hukum Islam"*

di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak tanggal 04 Januari 2024 s /d 14 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jember, 14 Mei 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pascasarjana,

Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
NIP.197303112009011006



LAMPIRAN 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

J. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upbuinkhas@uinkhas.ac.id,
website: <http://www.upb.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/175/5/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : **Rina Ayu Agustin**
Prodi : **S2 – HK**
Judul (Bahasa Indonesia) : **Toxic Relationship Sebagai Alasan Perceraian, Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jember perspektif psikologi hukum keluarga**
Judul (Bahasa arab) : **العلاقة السامة بكونها علة لوقوع الطلاق (دراسة تحليلية لقرار المجلس لقضية الطلاق من منظور علم النفس القانوني بالمحكمة الدينية في جمبر) رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر**
Judul (Bahasa inggris) : **Toxic Relationships as Grounds for Divorce: Analysis of Judges' Decisions at the Jember Religious Court from the Perspective of Family Law Psychology**

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Mei 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi



LAMPIRAN 6

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Rina Ayu Agustin
Tempat / Tanggal / Lahir : 01 Agustus 1992
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Gugut,
RT/RW : 001 / 010, Rambipuji
Jember.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK ABA II Gugut : 1997-1998
2. SDN Gugut II : 1998-2004
3. MMAI Baitul Arqom Balung (MTS) : 2004-2006
4. MMAI Baitul Arqom Balung (MA) : 2006-2010
5. Institut Agama Islam Negeri Jember : 2011-2015
(IAIN Jember)
6. Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2022-2024
(Pasca Sarjana)

RIWAYAT PENGALAMAN

1. Sekertaris Bagian Bahasa “*Qismul Lughoh*” Baitul Arqom (OSBA)
: 2008-2009
2. Sekertaris Kabid Hukum “*Low Section*” Iain Jember (HMPS)
: 2013-2014
3. Peserta Lomba Peradilan Semu “*Simulation Low*” di Purwokerto
: 2014
4. Beasiswa Pertukaran Pelajar Di Thailand “*Pechaburi Bangkok*” (IAIN)
: 2015
5. Pegawai Bank Bri Cabang Jember 2016-2023